Sayyida

ETIKA PERANG DALAM AL-QUR'AN:

STUDI KASUS AYAT-AYAT TENTANG *ASYHUR AL-HURUM*

PM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Syarif Hidayatullah

JAKARTA – INDONESIA

ETIKA PERANG DALAM AL-QUR'AN:

STUDI KASUS AYAT-AYAT TENTANG *ASH'HUR AL-ḤURUM*

Sayyida

Penerbit YPM
2022

Judul buku
ETIKA PERANG DALAM AL-QUR'AN:
STUDI KASUS AYAT-AYAT TENTANG *ASH'HUR AL-ḤURUM*

Penulis
Sayyida

Layout
Juna Excel

ISBN 978-623-5448-03-9
X + 156 hlm .; ukuran buku 20,5 x 14,5 cm

© Hak Sayyida, Juni 2022
Hak penerbitan dimiliki Young Progressive Muslim.
Dilarang mengkopi sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.

Penerbit
Young Progressive Muslim
Pamulang ,Tangerang Selatan 15418

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah Swt. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada rasulullah, Nabi Muhammad Saw, semua sahabat, keluarga serta umatnya. Syukur, Alhamdulillah, karena pertolongan-Nya, akhirnya, penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul "***Etika Perang dalam Al-Qur'an: Studi Kasus Ayat-ayat Tentang Ash'hur al-Ḥurum.***"

Buku ini, dengan *ikhtiyar* pertolongan banyak pihak dapat selesai dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Amany Burhanuddin Lubis, MA selaku Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Prof. Dr. Phil. Asep Saepudin Jahar, MA selaku Direktur Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Dr. Hamka Hasan, Lc, MA selaku Wakil Direktur Pascassarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
4. Arif Zamhari, M.Ag., Ph.D Ketua Program Studi Magister Pengkajian Islam Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
5. Dr. Imam Sujoko, MA Sekretaris Program Studi Magister Pengkajian Islam Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
6. Kusmana, MA, Ph.D yang sangat selalu meluangkan banyak waktu, memberikan fasilitas belajar, arahan, motivasi, semangat, dukungan serta doa sejak saya masih S1 di Fakultas Ushuluddin hingga detik ini.
7. Dr. Faizah Ali Syibromalisi, MA selaku Pimpinan Pondok Pesantren Tafsir Darus Sa'adah Ciputat.
8. Dr. Arrazy Hasyim, MA selaku Khadim Ma'had Tasawuf Ribath Nouraniyah Ciputat.
9. Dr. K.H. Ahmad Fathoni, Lc, MA selaku Guru Metode Maisura IIQ Jakarta.

10. Dosen Penguji, Dekanat, Dosen, Staf jajaran Fakultas Ushuluddin dan Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
11. Kedua orang tua, guru, keluarga dan saudara-saudara yang selalu mendukung dan mendoakan saya dalam setiap detik jiwa dan raga.
12. Teman-teman Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta angkatan 2019 dan semua pihak yang membantu.

Semoga buku ini bermanfaat bagi para pembanca. Âmîn. Terimakasih.

Jakarta, April 2022

Sayyida

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan *ALA-LC Romanization Tables.*

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā’	B	Be
ت	tā’	T	Te
ث	thā’	Th	te dan ha
ج	Jīm	J	Je
ح	ā’	ḥ	ha [titik di bawah]
خ	khā’	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Dhāl	Dh	de dan ha
ر	rā’	R	Er
ز	Zāy	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Shin	Sh	es dan ha
ص	ṣād	ṣ	es [titik di bawah]
ض	ḍād	ḍ	de [titik di bawah]
ط	ṭā’	ṭ	te [titik di bawah]
ظ	ẓā’	ẓ	zet [titik di bawah]

ع	‘ayn	‘	koma terbalik di atas
غ	Ghayn	Gh	ge dan ha
ف	fā’	F	Ef
ق	qā’	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāw	W	We
ه	hā’	H	Ha
ء	Hamzah	’	apostrof
ي	yā’	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـــــ	fatḥah	A	a
ـِـــــ	Kasrah	I	i
ـُـــــ	ḍammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَـــــ و	fatḥah dan wāw	aw	a dan we
ـَـــــ ي	fatḥah dan yā’	ay	a dan ye

Contoh:

امرؤ القيس = Imru’ al-Qays

شوقي ضيف = Shawqī Ḍayyif

C. Mad

Mad (*maddah*) merupakan tanda bunyi panjang dalam bahasa Arab (bunyi pendek menjadi bunyi panjang).

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf	Nama
ـَـــــــــــا	fatḥah dan alif	Ā	a dan garis di atas ()
آ	mad dan alif		
ـِـــــي	kasrah dan yā’	Ī	i dan garis di atas ()
ـُـــــو	ḍammah dan wāw	Ū	u dan garis di atas ()

Contoh:

علماء = ‘Ulamā’

آداب = Ādāb

بني = Banī

قالو = Qālū

D. Alif Maqṣūrah

Alif Maqṣūrah (ى) digunakan sebagai (ـَـــــــــــا) untuk menunjukkan vokal panjang, dan ditransliterasikan dengan (á). Contoh:

زكى = Zaká

E. Kata Sandang

Kata sandang (ال) dilambangkan dengan huruf (al), baik yang diikuti dengan huruf *shamsiyyah* (huruf yang dapat menyebabkan peleburn huruf *lām* sebagai artikel menjadi bunyi yang sama dengan bunyi huruf tersebut), maupun yang diiikuti huruf *qamariyyah* (huruf yang tidak menyebabkn peleburan huruf *lām* sebagai artikel). Kata sandang ini ditulis dengan tanda (-) terpisah dari kata yang mengikuti. Contoh:

(al) diikuti huruf *shamsiyyah* الصعاليك = al- Ṣa‘alīk

(al) diikuti huruf *qamariyyah* المهجر = al-Mahjar

F. Tā’ Marbūṭah

1. Jika kata diakhiri dengan *tā’ marbūṭah* (ة), atau kata tersebut diikuti oleh kata sandang (ال), serta bacaan keduanya dipisah, maka ditransliterasikan dengan (h). Contoh:
   قبيلة = qabīlah
2. Jika kata yang berakhiran (ة) dikonstruksi (*iḍāfah*), maka ditransliterasikan dengan (t). Contoh:
   ترنيمة الرياح = tarnīmat al-riyāḥ

G. Tashdīd

Tashdīd atau *shiddah* (◌ّ) merupakan tanda pada tulisan Arab untuk menyatakan huruf rangkap.

1. *Tashdīd* dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang ber- tashdid tersebut. Contoh:
   المتجمّد = al-mutajammid
2. Tashdīd dengan huruf juga digunakan untuk vokal rangkap (aw) dan (ay) yang diikuti huruf konsonan, maka transliterasinya menjadi (aww) dan (ayy). Contoh:
   ذمّك الأيّام = dhammuka al-ayyām

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN v
DAFTAR ISI ix

BAB I PENDAHULUAN 1

BAB II ETIKA PERANG 31
A. Pengertian dan Ruang Lingkup 31
B. Sejarah 42
C. Hubungan Antara Agama dan Etika 47
D. Jenis Perang 52

BAB III KONSEP-KONSEP *ASH'HUR AL-ḤURUM* DALAM TAFSIR 71
A. Teks, Terjemah, Munasabah Ayat, dan Sebab Turunnya Ayat 86
B. Sejarah dan Perkembangan Ilmu *Asbab An-Nuzul* 91

BAB IV HUBUNGAN TAFSIR AYAT-AYAT *ASH'HUR AL-ḤURUM* DENGAN KONSEP ETIKA PERANG 125
A. Hubungan Tafsir dan Etika Perang 125
B. Penghargaan *Ash'hur al-Ḥurum* terhadap Nilai-nilai Kemanusiaan 133
C. Membangun Peradaban Lebih Baik 136

BAB V PENUTUP 149

DAFTAR PUSTAKA 151
GLOSARIUM 155
BIODATA PENULIS 156

IKATAN PELAJAR PUTRI

Nahdlatul 'Ulama

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Membicarakan tentang etika, tentu tak terlepas dari sejarah kemunculannya, yakni pada periode Islam klasik. Akan tetapi, berdasarkan manuskrip-manuskrip atau naskah-naskah kuno yang ditemukan dan diterjemahkan, karya-karya pemikiran Yunani klasik jauh lebih dulu ditulis. Hal tersebut diketahui berdasarkan konteks mata rantai sejarah ketika bangsa Arab menaklukkan sebauh wilayah, bahasa asli Negara tersebut tidak dihilangkan atau diubah.

Menurut Burhanuddin Salam istilah etika berasal dari kata latin, yakni ethic, sedangkan dalam bahasa Greek, ethikos yaitu *a body of moral priciples or values. Ethic,* arti sebenarnya ialah kebiasaan, habit. Jadi pengertian aslinya, apa yang disebutkan baik itu adalah yang sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan manusia. Perkembangan pengertian etika tidak lepas dari substansinya bahwa etika adalah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dinilai baik dan mana yang jahat. Adapula istilah lain dari kata etika, yaitu moral, susila, budi pekerti, akhlak. Etika merupakan ilmu bukan sebuah ajaran. Etika dalam bahasa Arab disebut akhlaq, merupakan jamak dari kata *khuluq* yang berarti adat kebiasaan, perangai, tabiat, watak, adab, dan agama. [1]

Kata-kata seperti etika, etis dan moral tidak terdengar dalam ruang kuliah saja dan tidak menjadi monopoli kaum cendekiawan. Di luar kalangan intelektual pun sering disinggung tentang hal-hal seperti itu. Memang benar, obrolan di pasar atau di tengah penumpang-penumpang opelet kata-kata itu jarang sekali muncul. Tapi jika membuka surat kabar atau majalah hampir setiap hari kita menemui kata-kata tersebut berulang kali kita membaca kalimat-kalimat semacam ini: “dalam dunia bisnis etika merosot terus” etika

[1] Muhammad Alfan, *Filsafat Etika Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 17.

dan moral perlu ditegaskan kembali", " Adalah tidak etis, jika…" Di televisi akhir-akhir ini banyak iklan yang kurang etis dan sebagainya. Kita mendengar tentang "moral Pancasila" dam "etika Pembangunan". Juga dalam pidato-pidato para pejabat pemerintah kata "etika" dan "moral", ternyata kita maksudkan sesuatu yang penting.[2]

Di dalam buku Etika K. Bertens membahas tentang etika dan dalam hal ini "etika" dimengerti sebagai filsafat moral. Tetapi kata "etika" tidak selalu dipakai dalam arti itu saja.

Dalam bahasa Indonesia kata ethos cukup banyak dipakai misalnya dalam kombinasi kata "ethos kerja", "ethos profesi" dan sebagainya. Memang ini suatu kata yang diterima dalam bahasa Indonesia dari bahasa Yunani tapi tidak langsung melainkan melalui bahasa Inggris, dimana seperti dalam banyak bahasa modern lain kata itu termasuk kosa kata yang baku. Salah satu cara terbaik untuk mencari arti sebuah kata adalah melihat dalam kamus. Mengenai kata "etika" dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang lama etika dijelaskan sebagai : "ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral). Dalam Kamus Bahasa Indonesia tahun 1988 dijelaskan dengan membedakan tiga arti: 1) ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak), 2). kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, 3) nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Hingga sampai pada arti berikut ini.

Pertama, kata etika bisa dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Misalnya jika orang berbicara tentang "etika suku-suku Indian", etika agama Budha", etika Protestan" maka tidak dimaksudkan "ilmu", melainkan arti pertama tadi. Secara singkat arti ini bisa dirumuskan juga sebagai "sistem nilai". Dan boleh dicatat lagi, system nilai itu bisa berfungsi dalam hidup manusia perorangan maupun taraf sosial. Kedua, etika berarti juga: kumpulan asas atu nilai moral. Yang dimaksud di sini

[2] K. Bertens, *Etika*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), h. 3.

adalah kode etik. Ketiga, "etika" mempunyai arti lagi: ilmu tentang yang baik dan buruk. Etika baru menjadi ilmu, bila kemungkinan-kemungkinan etis (asas-asas dan nilai-nilai tentang yang dianggap baik dan buruk) yang begitu saja diterima dalam suatu masyarakat sering kali tanpa disadari menjadi bahan refleksi bagi suatu penelitian sistematis dan metodis. Etika disini sama artinya dengan filsafat moral. Etika dalam KBBI Daring kemdikbud memiliki arti ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).

Etika berasal dari bahsa Yunani "Ethos" dalam bentuk tunggal yang berarti kebiasaan. Etika merupakan dunianya filsafat, nilai, dan moral yang mana etika bersifat abstrak dan berkenaan dengan persoalan baik dan buruk. Secara terminologis, De Vos mendefinisikan etika sebagai ilmu pengetahuan tentang kesusilaan (moral). Sedangkan William Lillie mendefinisikannya sebagai *the normative science of the conduct of human being living in societies is ascience which judge this conduct to be right or wrong, to be goog or bad.* Sedangkan ethic, dalam bahasa Inggris berarti *system of moral principles*. Istilah moral itu sendiri berasal dari bahasa latin mos (jamak: *mores*), yang berarti juga kebiasaan dan adat.[3]

Sistem pemikiran tentunya konsep dasar filsafat digunakan dalam mengkaji etika dalam sebuah hubungan keseimbangan antara cipta, rasa, dan karsa. Hubungan tersebut didasari landasan pemikiran ontologi, epistemologi, dan aksiologi.

Pada level aliran, etika bisa dilihat sebagai model rasionalitas tindakan, misalkan aliran teleologis atau aliran deontologis. Aliran Etika Teleologis sendiri berasal dari Etika Aristoteles adalah etika teleologis, yakni etika yang mengukur benar/salahnya tindakan manusia dari menunjang tidaknya tindakan tersebut ke arah pencapaian tujuan *(telos)* akhir yang ditetapkan sebagai tujuan hidup

[3] Siri Syamsiyatun dan Nihayatul Wafiroh, *Filsafat, Etika, dan Kearifan Lokal untuk Konstruksi Moral Kebangsaan,* (Geneva: Globethics.net, 2013), h. 20.

manusia. setiap tindakan menurut Aristoteles diarahkan pada suatu tujuan, yakni pada yang baik *(agathos).*

Dalam perkembangannya, etika ini disempurnakan kembali oleh John Stuart Mill dan Jeremy Bentham, lewat perspektif Utilitarianisme yang berasal dari bahasa Inggris *"utility"* yang berarti kegunaan, berguna atau guna. Dengan demikian, bahwa suatu tindakan harus ditentukan oleh akibat-akibatnya. Dilihat dari pengertian di atas, maka ciri umum aliran ini bersifat kritis, rasional, teologis, dan universal. Utilitarianisme sebagai teori etika normative merupakan suatu teori yang kritis, karena menolak untuk taat terhadap norma-norma atau peraturan moral yang berlaku begitu saja dan sebaliknya menuntut agar diperlihatkan mengapa sesuatu itu tidak boleh atau diwajibkan.[4]

Franz Magnis Suseno (1992:28) memberi contoh tentang hubungan etika dan norma. Dalam konteks masyarakat tradisional, orang kelihatan dengan sendirinya menaati adat-istiadat. Sebab, mereka telah (menginternalisasikan) norma-normanya. Mereka menaati norma-norma tersebut, bukan karena takut dihukum, melainkan karena ia akan merasa bersalah apabila ia tidak menaatinya. Norma-norma penting dari masyarakat telah ditanam dalam batin setiap anggota masyarakat itu sebagai norma moral.

Serupa pula dengan pendapat Van Peursen (1980:97) yang mengatakan bahwa etika amat berperan pada semua diskusi mengenai ilmu. Kemungkinan menerapkan ilmu menjadi semakin mengesankan dan sering juga makin mengerikan. Secara umum, asal muasal etika berasal dari filsafat tentang situasi/kondisi ideal yang harus dimiliki atau dicapai manusia. Dengan begitu, keteraturan antar kehidupan manusia bisa dimiliki secara kolektif tanpa harus mengganggu individu masing-masing.

Disamping itu, teori etika yang ada hanyalah cara pandang atau sudut pengambilan pendapat tentang bagaimana harusnya manusia

[4] Siri Syamsiyatun dan Nihayatul Wafiroh, *Filsafat, Etika, dan Kearifan Lokal untuk Konstruksi Moral Kebangsaan,* (Geneva: Globethics.net, 2013), h. 20.

tersebut bertingkah laku. Meskipun pada akhirnya akan mengacu pada satu titik yaitu kebahagiaan, kesejahteraan, kemakmuran, dan harmonisasi terlepas sudut pandang mana yang akan melihat, baik dari tujuan/ teleologis ataupun kewajiban.[5]

Disisi lain, pengetahuan Muslim tentang dunia non-Muslim, atau *dār al-ḥarb* (tempat tinggal perang), adalah pengetahuan yang hidup. Pembawanya - termasuk pejabat negara, pedagang, mualaf, tawanan Muslim di negeri asing, mata-mata dan petualang - cenderung mengedarkan pengetahuan ini secara informal dan lisan. Karena sebagian besar bahan ini sekarang telah hilang, kita hanya menyisakan tulisan-tulisan yang telah disimpan dalam teks sastra, baik secara mandiri maupun dimasukkan ke dalam karya yang lebih besar. Sebagian besar termasuk dalam definisi klasik taʾrīkh, dan dapat dijelaskan dalam istilah modern sebagai geografis, kosmografis, historis, biografis, otobiografi atau etnografi. Bab ini akan meneliti tulisan-tulisan ini dalam konteks sosial dan intelektualnya. Itu terstruktur menurut genre sastra di mana mereka muncul. Namun, kita harus ingat bahwa akun ini tidak merupakan satu atau beberapa genre di dalam dan dari dirinya sendiri. Mereka juga menunjukkan secara praktis tidak ada batasan dalam pokok bahasan dan tema mereka: karena para pelancong dan penyusun tertarik pada hampir semua hal, mulai dari pengamatan biasa hingga keajaiban spektakuler, hampir tidak mungkin untuk menghubungkan tema-tema tertentu dengan kategori teks formal tertentu.

Pengetahuan tentang *dār al-ḥarb* bukan merupakan bagian dari pengetahuan Islam yang diterima, dan karena informasi semacam ini biasanya diperoleh oleh individu-individu yang tidak memiliki dukungan institusional atau prestise intelektual, informasi tersebut sering diperdebatkan, diabaikan atau diabaikan. Selain itu, jumlah teks yang dimaksud sedikit, baik jika dibandingkan dengan

[5] Siri Syamsiyatun dan Nihayatul Wafiroh, *Filsafat, Etika, dan Kearifan Lokal untuk Konstruksi Moral Kebangsaan,* (Geneva: Globethics.net, 2013), h. 20.

literatur Islam pada umumnya, maupun dengan catatan perjalanan Eropa.[6]

Sebelumnya Christine de Pizan mengungkapkan dalam penggunaan senjata, banyak kesalahan besar, pemerasan, dan perbuatan pedih dilakukan, serta pemerkosaan, pembunuhan, eksekusi paksa, dan pembakaran.

Salah seorang tokoh yaitu Tacitus menuturkan bahkan perang adalah pertukaran yang baik untuk perdamaian yang menyedihkan.

Perang secara monumental menghancurkan, sangat tragis, dan, bagi banyak orang, secara moral tidak dapat dipahami. Perang melibatkan kematian dalam skala yang mengerikan. Dalam perang antara Vietnam dan Amerika Serikat (1960–1975), diperkirakan 2,3 juta orang tewas. Dalam peperangan di Republik Demokratik Kongo antara tahun 1998 dan 2007, diperkirakan 5,4 juta orang tewas. Dalam Perang Dunia II (1939-1945) diperkirakan 70 juta orang tewas. Dalam banyak perang yang terjadi pada periode dari akhir Perang Dunia II hingga 2000, diperkirakan 41 juta orang tewas. Dikatakan bahwa dalam 3.500 tahun sejarah yang tercatat, hanya ada 270 tahun perdamaian, dan bahwa Amerika Serikat hanya menikmati 20 tahun perdamaian sejak didirikan. Dalam perang, orang menderita dan mati dalam jumlah yang mengerikan dan cara yang mengerikan. Ia mengatakan sesuatu yang penting dan mengerikan tentang manusia sehingga kita mampu melakukan kegiatan yang merusak semacam itu. Dalam menghadapi kehancuran seperti itu, masuk akal apa jika membicarakan etika perang? Bukankah frasa itu sebuah oxymoron? Perang tampaknya menjadi kemarahan moral, tidak bisa ditoleransi. Namun orang berbicara tentang perang dalam istilah moral. Mereka membedakan antara yang dapat diterima secara moral dan yang tidak dapat diterima secara moral dalam perang dan cara berperang. Ada hubungan yang dalam antara perang dan moralitas, meski awalnya tampak berlawanan, dan hubungan inilah yang akan

[6] Michael Bonner dan Gottfried Hagen, *The New Cambridge History of* Islam (London: Cambridge University Press), h. 474-494

kita bahas. Terlepas dari kengerian moral bahwa perang dapat terjadi, terkadang itu adalah pilihan yang lebih disukai secara moral.

Literatur kontemporer tentang etika militer memiliki silsilah yang panjang dan kaya. Berlabuh dalam karya Yunani dan Cina kuno, itu dimulai pada Abad Pertengahan dan telah menjadi dewasa dalam risalah kontemporer tentang peperangan modern. Kontribusi besar telah dibuat oleh para filsuf yang berbeda dan berbeda seperti Sun Tzu, Saint Augustine, Saint Thomas Aquinas, Francisco de Victoria, Francisco Suarez, Hugo Grotius dan Immanuel Kant. Benang merah adalah upaya untuk merefleksikan dan merumuskan prinsip-prinsip yang sah untuk menentukan mengapa, kapan dan bagaimana perang: Mengapa perang harus dimulai? Kapan perang harus diumumkan? Bagaimana seharusnya perang dilancarkan dan dihentikan? Tidak mengherankan, dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, bidang filosofis etika militer dipertentangkan dengan tepat. Ini berarti bahwa, seperti halnya proyek refleksi etis apa pun, tradisi 'perang yang adil' harus dianggap terus berkembang dan berubah, tidak selamanya tetap dan definitif.

Apapun kasus cinta, semuanya tidak adil dalam perang. Dan yang paling jelas bukanlah kasus yang terjadi. Etika militer tidak terikat atau habis oleh mandat permisif untuk menang dengan segala cara. Prajurit atau pejuang profesional adalah bagian dari 'dunia izin dan larangan - dunia moral'. Bahkan dalam kondisi peperangan yang berat, personel militer dianggap berada dalam konteks moral yang memberdayakan mereka dan mengendalikan mereka: mereka harus bertindak sebagai profesional yang menempatkan kehormatan etis di atas keuntungan materi, instrumental atau teritorial. Oleh karena itu, walaupun perang tidak pantas, banyak ahli etika dan komentator militer berpendapat bahwa perang dapat dilakukan dengan cara yang dapat dinilai secara moral lebih baik atau lebih buruk. Memang, seperti dalam kebanyakan ranah argumen dan tindakan moral, keharusan yang memberi energi adalah bahwa semakin serius dan luas efek dari tindakan yang dipilih, semakin kuat pembenaran etis yang diperlukan untuk itu.[7]

[7] Allan C. Hutchinson, *Fighting Fair Legal Ethics For An Adversarial Age*, (London: Cambridge University, 2015), h. 55-71

Rwanda, menurutnya 1994 dari April hingga Juni 1994, 500.000 hingga 1 juta warga negara bagian Rwanda di Afrika Tengah dibantai oleh rekan senegaranya. Para korban utamanya adalah anggota kelompok etnis Tutsi, dan para pembunuh anggota kelompok etnis Hutu. Para pelaku Hutu berangkat untuk menghancurkan Tutsi. Itu adalah kasus genosida yang jelas, kasus yang lebih buruk sejak Holocaust Perang Dunia II. Genosida adalah upaya sistematis untuk menghancurkan "kelompok nasional, etnis, ras, atau agama". Dalam sebuah genosida, sejumlah besar orang, pria dan wanita, tua dan muda, dibunuh tanpa alasan selain karena mereka termasuk dalam kelompok tempat mereka dilahirkan. Genosida mungkin adalah tindakan moral terburuk yang dapat dilakukan manusia, dan upaya untuk menghentikannya terjadi, oleh karena itu, secara moral sangat penting.[8]

Dalam tradisi intelektual Barat, pemikiran sistematis tentang etika perang dimulai dari Yunani kuno. Tubuh pemikiran yang berkembang dalam tradisi itu selama berabad-abad disebut sebagai tradisi perang yang adil. Upaya untuk mengatur wawasan tentang tradisi perang yang adil menjadi satu pemahaman yang koheren tentang etika perang adalah contoh teori perang yang adil. Untuk memperkenalkan pembahasan kita tentang teori perang yang adil di sisa buku ini, bab ini menawarkan sejarah singkat tentang tradisi perang yang adil, tentang gagasan-gagasan yang berkembang dalam tradisi ini. Ciri khas dari tradisi perang yang adil dan teori perang yang adil adalah upaya untuk membatasi perang, baik dalam frekuensinya maupun dalam kekejaman perang. Vitoria dan perang Spanyol melawan penduduk asli Amerika Menyusul penemuan Eropa atas Amerika oleh Columbus, berbagai negara di Eropa berperang melawan dan mengeksploitasi penduduk asli Dunia Baru. Pertimbangkan agresi Spanyol di Amerika Latin. Pada 1493, setahun

[8] Steven P. Lee, *Ethics and War Hobart and William Smith*, **(**London: Cambridge University Press, 2012), h. 35-67

setelah pelayaran pertamanya, Columbus, berlayar lagi ke Spanyol, kembali ke Karibia dan mulai menaklukkan orang-orang Taino di wilayah itu. Pada tahun 1519-1521, Spanyol, di bawah Hernán Cortés, menaklukkan peradaban Aztec di Meksiko saat ini. Pada tahun 1532–1533, Spanyol, di bawah Francisco Pizzaro, menaklukkan peradaban Inca di Peru saat ini. Perang penaklukan ini diperjuangkan terutama untuk mendapatkan logam mulia. Banyak penduduk asli yang masih hidup ditempatkan di bawah sistem kerja paksa. Sebuah kerajaan didirikan, yang "dalam luas dan populasi, dan keragaman budaya ... bahkan melebihi [dari] Romawi kuno, yang sebelumnya standar kekuatan kekaisaran."[9]

Ada dua pertanyaan sentral tentang prinsip imunitas noncombatant. Pertama, haruskah kita menerimanya? Artinya, haruskah kita percaya bahwa menyerang warga sipil itu salah? Kedua, jika kita menerimanya, haruskah kita menerimanya sebagai prinsip absolut atau sebagai prinsip yang memungkinkan beberapa pengecualian yang dapat dibenarkan? Pertanyaan-pertanyaan ini berfokus pada masalah tentang siapa atau apa yang menjadi sasaran serangan yang diizinkan. Ini hanya beberapa dari banyak pertanyaan yang akan dijawab oleh etika perang sepenuhnya.

Beberapa orang mungkin bertanya-tanya apakah masuk akal untuk menerapkan gagasan tentang etika perang pada pertanyaan tentang terorisme. Mereka mungkin berpikir bahwa tidak pantas untuk menerapkan prinsip-prinsip etika tentang peperangan hingga serangan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok non-pemerintah. Saya telah berdebat di beberapa tempat (dan akan terus melakukannya) untuk penerapan prinsip etika perang pada tindakan teroris. Salah satu alasannya adalah bahwa tindakan teroris dapat dilakukan oleh negara maupun kelompok non-negara. Yang lain adalah bahwa ada masalah umum tentang etika kekerasan, tidak peduli siapa yang melakukannya dan apa alasannya. Etika perang antar negara adalah bagian dari masalah yang lebih luas ini.

[9] Steven P. Lee, *Ethics and War, (New York:* Cambridge University Press 2012), h. 35-6

Meskipun demikian, ketika saya berbicara tentang etika perang, saya umumnya berasumsi bahwa prinsip-prinsip yang relevan dengan perang berlaku untuk kekerasan terorganisir oleh pemerintah dan kelompok non-pemerintah, termasuk kelompok yang biasanya diidentifikasi sebagai teroris.[10]

11 September 2001 memberikan cahaya baru yang keras tentang hubungan antara agama dan kekerasan. Meskipun sebagian besar perhatian pada awalnya ditujukan pada Islam, tidak lama kemudian kesamaan dieksplorasi dalam agama Kristen, Yudaisme, Hindu, dan tradisi agama arus utama lainnya. Hal ini bertepatan dengan peningkatan tajam minat filosofis selama beberapa dekade terakhir dalam etika perang, terutama dalam batasan apa yang secara standar disebut sebagai "tradisi perang yang adil" di Barat. Akibatnya, di antara para sarjana tentunya, tetapi juga di kalangan masyarakat umum, sekarang terdapat pengakuan yang lebih luas bahwa agama memiliki potensi ganda untuk mendorong dan menahan kekerasan. Sementara beberapa penganut agama mendesak untuk sepenuhnya menolak kekerasan (pasifisme), lebih sering ditemukan pendekatan campuran di mana penggunaan kekerasan dikecualikan dalam kondisi tertentu tetapi diperbolehkan dan bahkan mungkin diperintahkan pada orang lain. Beberapa telah mencari alternatif etis untuk membatasi perang; yang lain berusaha untuk membenarkan tindakan kekerasan agar hal ini dapat diterima dalam istilah etis; sementara yang lain berusaha menggunakan simbol dan cita-cita agama untuk memicu konflik dalam mengejar agenda politik.

Terlepas dari minat yang meningkat pada agama, kekerasan, perang, dan etika, teks sumber di mana masalah ini diuraikan seringkali tetap tidak dapat diakses oleh semua kecuali

---

[10] Stephen Nathanson, *Introduction: the Ethics of War-Fighting: a Spectrum of Possible Views*, (Boston: Cambridge University Press), h. 109-113

beberapa spesialis. Hal ini terutama berlaku untuk tradisi seperti Islam, Hindu, dan Yudaisme, di mana perlakuan otoritatif utama sering kali tertanam dalam teks (misalnya, yurisprudensi Alquran, epos agama, atau komentar Halakhic) yang tidak secara terbuka tentang hal-hal yang berkaitan dengan etika. perang, sehingga membutuhkan proses interpretasi dan seleksi yang sulit, dan terjemahan bahasa Inggris sering kali tidak ada. Karena debat di arena publik (tentang, misalnya, apa yang diajarkan atau tidak diajarkan Islam tentang partisipasi dalam kekerasan) sering kali bergantung pada pengetahuan yang tepat tentang tradisi tekstual yang relevan, kualitas debat semacam itu akan meningkat secara signifikan jika teks yang paling penting. dapat tersedia, di bawah satu sampul, dalam bahasa Inggris, untuk masyarakat pembaca yang lebih luas. Dengan mengingat tujuan inilah buku ini disusun. Hibah yang murah hati dari Dewan Riset Norwegia, untuk proyek empat tahun tentang "Etika Perang Komparatif," memungkinkan gagasan itu menjadi kenyataan.[11]

Pandangan realis, "moralitas tidak berlaku" menantang seluruh gagasan tentang etika perang. Jika benar, tidak ada kewajiban moral bagi negara dan pemimpinnya untuk menerima imunitas noncombatant. Atau, jika satu-satunya kewajiban moral bangsa dan pemimpin mereka adalah untuk mengejar kepentingan nasional mereka sendiri, maka tidak ada kewajiban untuk menahan diri dari serangan terhadap warga sipil musuh. Dari perspektif realis, terorisme dan serangan lain terhadap warga sipil mungkin sah karena apa pun yang dilakukan selama itu untuk kepentingan nasional.

Karena pengaruh realisme, setiap upaya serius untuk mempertahankan kekebalan non-pejuang atau pembatasan lain terhadap pelaksanaan perang harus dimulai dengan menunjukkan mengapa perspektif realistik rusak. Tujuan saya adalah untuk menunjukkan bahwa, meski kaum realis memiliki beberapa

[11] Richard Norman,,*Ethics Killing and War* **(**London: Cambridge University), h. 1-35

wawasan, kesimpulan mereka tentang ketidakmampuan moralitas dalam perang dan hubungan internasional salah.[12]

Bacaan berikut memberikan contoh wacana Muslim Sunni tentang masalah angkatan bersenjata. Sehubungan dengan ini, ada beberapa komentar pengantar tentang istilah "Sunni".

Untuk memulai: kualifikasi "Sunni" membedakan beberapa Muslim dari yang lain, dalam hal ini berbagai kelompok Syi'ah. Posisi yang terakhir diuraikan di bagian lain dalam volume ini; berkenaan dengan angkatan bersenjata, perbedaan terpenting berkaitan dengan kepemimpinan, dan dengan demikian dengan otoritas untuk memerintahkan pasukan Muslim untuk berperang. Bagi Muslim Syiah, otoritas semacam itu sering kali dibatasi pada Imam Zaman yang ditunjuk atau, jika dia tidak ada, wakilnya yang ditunjuk.

Bagi Muslim Sunni, otoritas adalah milik mereka yang dipilih melalui proses musyawarah dan kepada siapa komunitas Muslim berjanji setia. Selama berabad-abad, dan demikian pula bagi banyak ulama yang pendapatnya disajikan di bagian pertama koleksi ini, ini berarti bahwa otoritas perang ada di tangan Khalifah (khalifa, orang yang "mengikuti" di jalan Nabi) atau dengan wakilnya (biasanya sultan, menunjukkan kepemilikan "kekuasaan" yang diperlukan untuk melakukan perang).

Di zaman modern, ketika institusi politik bersejarah seperti itu tidak ada lagi atau dipertanyakan, otoritas perang merupakan masalah yang sangat diperdebatkan; pilihan dari wacana Sunni kontemporer mencerminkan hal ini memberikan argumen tentang pembenaran dan perilaku perang yang menarik bagi sumber-sumber ini (bersama dengan Al-Qur'an).[13]

Perang Rasulullah Saw. kurang lebih 19 sampai 21 kali di komandoi oleh Rasulullah Saw. perang yang tak dikomandoi oleh

[12] Stephen Nathanson, *Terrorism and the Ethics of war*, (Boston: Cambridge University Press), h. 114-124

[13] Gregory M. Reichberg, *Relogion, War, and Ethics A Sourcebook of Textual Tradition*, .(London: Cambridge University Press), h. 76-163.

Rasulullah Saw. atau perang kecil sebanyak 35 sampai 42 kali terjadi.[14]

Etika perang dalam Al-Qur'an tidak membunuh orang yang tidak memerangi (anak-anak,wanita, orang tua renta, penghuni rumah ibadah, dan sebagainya, tidak berlebih-lebihan, tidak boleh mencincang, merobohkan atau membakar bangunan, menebang pohon dan merusak tanaman, membunuh yang menyerah, memperlakukan tawanan dengan baik, Menerima tawaran damai

Mufassir mengungkapkan bahwa pada ayat QS. Al-Baqarah ayat 190

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

" Janganlah kamu melampaui batas.." At-Thabari mengungkapkan tidak boleh memerangi kaum perempuan, anak-anak, orang yang sudah renta, dan orang yang telah menyatakan damai. Jika larangan ini tetap dilakukan berarti kaum muslimin telah melanggar batas-batas yang ditetapkan oleh Allah Swt. Menurut Muhammad Abduh bahwa, salah satu aturan dan etika berperang dalam Islam memerangi musuh adalah hendaklah jangan memerangi mereka yang tidak berdaya yang hidup dalam kekuasaan musuh seperti wanita dll mengenai etika dalam berperang. al-Mawardi, menjelaskan tidak boleh menyerang perempuan dan anak kecil.

Perintah berperang melawan hingga bertaubat dan mengikuti ajaran Allah pada QS. At Taubah ayat: 5,

[14] A. Lalu Zaenuri. *Qitâl Dalam Perspektif Islam*, (JDIS Vol. 1), h. 1.

فَإِذَا انْسَلَخَ ٱلأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوْا وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَءَاتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ

Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyirikin di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ketika menghadapi orang-orang musyrik Perang dilakukan secara ofensif. Pesan tersebut juga dijelaskan dalam al-Qur'an surah Al Anfal ayat:39.

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَتَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ للهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan peranglah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari kekafiran), maka sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan.

Oleh karena itu, menurut mereka selama kaum musyrik belum menerima ajaran tauhid dan tidak menjalankan agama Allah, maka selama itu pula perintah perang melawan mereka (kaum musyrik) harus dilaksanakan oleh kaum muslimin. Argumen tersebut dikukuhkan Hadis Nabi Saw. Artinya: " Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan, tiada Tuhan selain Allah." (HR. Al-Bukhari).

Kesimpulannya adalah menurut al- Zamahsyari, At-Thabari, al-Mawardi, pertama, mereka menyerang umat Islam terlebih dahulu dan bersifat defensive. Sedang menurut Ar- Razi dan Al-Qurthubi melawan kaum musyrik bersifat ofensif tak harus menunggu serangan. Pemahaman yang berbeda mengenai proses nasakh. Kedua, umat Islam tidak boleh menyerang kelompok yang tidak ikut terlibat di dalam penyerangan meskipun perang defensif boleh dilakukan,. Al-Zamahsyari mengungkapkan yang tidak boleh

diperangi adalah kaum perempuan, anak-anak, laki-laki yang tua renta, para rahib, orang-orang yang telah menyatakan damai dengan umat Islam, dan orang-orang yang belum menerima dakwah Islam. Ketiga, yang diperangi hanya mereka yang tergolong kaum musyrik, yaitu orang-orang yang menyembah selain Allah, bukan yang lain.[15]

Abdul Baki Ramadhun, perang depensef menurutnya ketika turun perintah perang, perang tersebut ditunjukan kepada orang-orang yang memerangi saja sedangkan orang-orang yang tidak memerangi islam tidak boleh diperangi. Adapun perang secara ofensef adalah memerangi orang-orang kafir baik mendahului penyerangan maupun tidak.[16]

Menurut Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah mengenai Q.S Al-Baqarah ayat 190

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

menegaskan bahwa kata perangilah di jalan Allah maksudnya adalah kebolehan melakukan perang selama peperangan itu di jalan Allah, untuk menegakkan nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa, serta kebebasan yang sejalan dengan tuntunan agama dan ayat ini menjelaskan waktu kapan perang di mulai ketika orang yang memerangi itu sudah mempersiapkan rencana dan mengambil langkah untuk memerangi kaum muslim, menuntun supaya tidak menunggu musuh datang, kata tersebut mengisyaratkan perintah memerangi itu hanya ditujukkan kepada siapa yang yang menurut kebiasaan melakukan peperangan, sehingga wanita, orang tua, anak-anak yang tidak berperang tidak boleh diperangi, sarana yang tidak digunakan sebagai alat perang tidak boleh dimusnahkan seperti rumah sakit, perumahan penduduk, pepohonan, dan tidak melampaui batas.[17]

---

[15] Lilik Ummu Kaltsum, *Tafsir Ayat-Ayat...*,h.165-166

[16] Abdul Baqi Ramadhun, *Aljihadu Sabiluna*, (Solo :Era Intimidia, 2002), h..31

[17] Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an,* (Tangerang: PT Lentera Hati, 2016), h. 506-507.

Pada ayat 217 Q.S. al-Baqarah

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ كَبِيرٌوَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندُ اللهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Mereka bertanya tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah:"Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) dari pada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Quraish Shihab juga mengungkapkan hukum perang pada bulan Rajab, salah satu bulan haram.yakni peperangan yang dipimpin oleh ‘Abdullah bin Jaḥsy itu, yang dijawab adalah hukum peperangan pada bulan haram seluruhnya. Ini dipahami dari penggunaan kata qital/berperang/peperangan yang menggunakan bentuk *nakirah/indefinite.* Para pakar al-Qur’an berkata, jika ada dua kata yang sama dalam satu kalimat, dan keduanya berbentuk *indefinite*, makna kata kedua berbeda dengan makna kata pertama. Kata berperang pertama dalam ayat di atas dan yang ditanyakan adalah perang, yang dilakukan oleh pasukan ‘Abdullah bin Jahsy itu. Sedangkan kata berperang yang kedua dan merupakan jawaban dari pertanyaan itu adalah peperangan secara umum.[18]

Kasus pasukan ‘Abdullah itu dosa karena mereka berperang dan merampas padahal Nabi tidak memerintahkannya apalagi bulan Rajab merupakan salah satu bulan Haram. Namun, jika

[18] Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, (Tangerang: PT Lentera Hati, 2016), h. 557

kaum menyerang seperti mengusir penduduk dari sekitarnya itu merupakan dosa besar dibandingkan dengan apa yang dilakukan ‘Abdullah bin Jaḥsy.

Dan pada ayat 216,

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ

Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahu, sedang kamu tidak mengetahui.

Quraish menjelaskan diwajibkan berperang, meski perang tidak disenangi. Peperangan bagaikan obat yang pahit, ia tidak disenangi tetapi harus diminum demi memelihara kesehatan, ayat ini disisi lain mengakui naluri manusia dan disisi lain mengharuskan hal tersebut jika terdesak. [19]

Apabila kaum muslimin telah membunuh pada bulan haram, itu karena kaum musyrikin telah menghalang-halangi untuk melakukan ibadah, dosanya lebih besar.[20]

Maka dari itu, sangat penting untuk membahas topik “Etika Perang dalam Biografi Nabi”, karena memilihnya untuk meneliti Biografi Nabi, yang ia lihat sebagai kristalisasi dan penerapan ketentuan yang terkandung dalam Al-Qur’an. dan bahwa itu adalah tahun praktis, antara Rasul, semoga Allah dan saw, di mana hal-hal dan hukum-hukum sesuai dengan apa yang dia dan para sahabatnya menghadapi masalah dan tantangan dalam konteks apa yang diturunkan kepadanya. dan topik penting ini yang kita miliki sebelum kita membahas detail topik penting seperti etika perang dalam biografi Nabi yang belum pernah disinggung sebelumnya, karena penulis percaya bahwa menulis tentang topik ini dan

[19] Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an,* (Tangerang: PT Lentera Hati, 2016), h. 558

[20] Ibnu Ishaq, *Syarah Ibnu Hisyam*, Penerjemah H. Samson Rahman, (PT Akbar Media Eka Sarana, 2012), h. 392

sejenisnya diperlukan oleh kebutuhan zaman di mana kita hidup, dan banyaknya apa yang kita lihat di dalamnya dari kepalsuan dan tantangan dan dalam konteks serangan sengit terhadap Islam dan Muslim, yang menggunakan eksploitasi politik untuk mendistorsi Islam dan melemahkan Rasul-Nya.

Penulis menemukan bahwa metode penelitian terbaik dalam topik khusus biografi ini adalah metode induktif, yaitu penceritaan kejadian atau penyajian dokumen yang berkaitan dengan biografi dalam versi yang paling akurat. diabaikan, karena pengaturan hasil menurut suatu prinsip atau aturan hanya dapat dilakukan menurut prinsip-prinsip pendekatan ini; Jadi, ikuti peristiwa terpenting yang disebutkan dalam biografi dan ekstrak dari setiap peristiwa aturan atau prinsip yang dapat ditarik dari peristiwa ini.

Salah satu ulama terkenal Ja'far Abdussalam menuturkan mengenai etika perang yang diperoleh dari proses pendirian negara Islam dan meletakkan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menjadi landasannya dan menjelaskan bahwa pembentukan dan konstruksi negara ini didasarkan pada moral, kebajikan dan cinta merupakan warisan.

Bagian ini mencakup empat bagian: yang pertama menyatukan orang-orang dan mempersiapkan mereka untuk konfrontasi, yang kedua mendefinisikan wilayah dan pentingnya dalam bidang etika perang, dan yang ketiga menyatakan perang terhadap Islam dan memberi wewenang kepada Rasul untuk menanggapi agresi. Pada topik keempat, penulis membahas tentang prinsip dan etika perang dalam konstitusi kota yang mengizinkan penggunaan kekuatan, dan mencakup penyelidikan penting terkait dengan tujuan dan penyebab perang, karena alasan inilah yang membuat perang dibenarkan; Oleh karena itu, bagian ini datang dalam tiga bab, di mana bab pertama mencakup penyebab perang antara masa lalu dan masa kini

Bab kedua datang untuk menjelaskan dan mengklarifikasi penyebab perang di zaman modern, kemudian bab ketiga menjelaskan penyebab perang dalam Islam dan membaginya menjadi dua bagian. Dia membaginya menjadi dua bab, bab pertama membahas tentang etika. perang seperti yang dimanifestasikan dalam pertempuran

Rasul, semoga Tuhan memberkati dia dan memberinya kedamaian, dalam lima bagian. Hanin di topik ketiga, dan dalam topik keempat dia membahas penjelasan dan detail bagaimana bersikeras untuk mencapai perdamaian Pada era Hudaybiyya, kemudian pada topik kelima membahas tentang etika perang yang diwujudkan dalam penaklukan Mekkah.

Kemudian Ja'far Abdussalam membawa kita ke bab kedua dari bagian keempat, di mana ia menjelaskan kepada kita secara rinci etika yang dijelaskan dalam biografi Nabi untuk mengendalikan perilaku pejuang dan menangani korban perang. bagian, dia menjelaskan kepada kami senjata yang dilarang dalam Islam.[21]

al-Ashurûl-hurûm[22] berasal dari kata dari bahasa Arab yang memiliki arti bulan-bulan yang di muliakan Kata hurum jamak dari kata haram berasal dari kata حرم - *haruma*, bentuk mudhory' (present tense)[23] adalah يحرم - *yahrumu*, dengan mashdar ada beberapa bentuk: حرم - *hurmun*, حرم - *hurumun*, حرمة - *hirmatun*, dan حرام - *haraamun*. artinya: menjadi terlarang.[24] حَرَامٌ، مُحَرَّمٌ، حَرُمَ عَلَيهِ الأَمْرُ..[25]

---

[21] Ja'far Abdussalam, *Akhlaqiyat al-Harb fi Sirah al-Nabawiyah*, Kairo, h. 46

[22] Bulan hurum terdiri dari kata Ashur dan hurum. Asyhur adalah jama' dari bulan dalam Bahasa Arab sedangkan dalam Bahasa Indonesia artinya nama bulan. Hurum merupakan bentuk jamak dari kata kharam, kata kharam merupakan bentuk derivative dari kata Arab harama yang mengandung makna larangan dan pertentangan. Kata harama berkembang pula maknanya sehingga berarti hormat. Al-Qurthubi, seorang ahli tafsir, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bulan hurum adalah empat bulan yang dimuliakan dari dua belas bulan yang ada pada sisi Allah adalah bulan Muharam, Rajab, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. (lihat: Abdul Halim, Ensiklopedi Haji dan Umrah, Jakarta: PT Grafindo Persada: 2002), h. 31

[23] Al-'Alamah al-Raghib al-Asfahani, *Mufradat Alfadz al-Qur'an*, (Beirut: Dar al- Fikr, 1992), h. 229

[24]Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Edisi Indonesia-Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), h. 309

[25]Shihab, M Quraish,*Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian* Al-Qur'an Jilid III (Ciputat: Lentera Hati, 2001), h. 11

Al-Qurthubi menjelaskan bahwa yang dimksud dengan bulan-bulan hurum adalah empat bulan yang dimuliakan dari dua belas bulan yang ada dissisi Allah. Yaitu bulan Muharram, Rajab, Dhulqo'dah dan Dhulḥijjah.

Larangan perang pada bulan haram telah ada sejak zaman Jahiliyah dan tetap berlaku sampai permulaan Islam. Dalam Tafsir *Fi Zhilal Al-Qur'an* karya Sayyid Quthb dijelaskan,bahwa pengharaman ini berkenaan dengan diwajibkannya haji pada bulan-bulan tertentu sejak zaman Nabi Ibrahim dan Ismail.

Meskipun bangsa Arab sudah banyak mengubah agama Nabi Ibrahim dan sudah menyimpang darinya dalam kejahilan mereka sebelum Islam, mereka masih menghormati bulan-bulan haram ini. Karena ada hubungannya dengan musim haji yang menjadi amat penting bagi kehidupan suku Hijaz, khususnya penduduk Makkah yang masa itu juga merupakan masa-masa perdamaian yang menyeluruh di Jazirah Arab untuk berpergian dan berniaga.

Menurut Ensiklopedi Islam, orang Arab dahulu memuliakan bulan ini dengan cara menyembelih anak unta yang pertama dari induknya. Kurban ini disebut fara'a dan dilakukan pada 1 Rajab. Pada 10 Rajab, anak unta disembelih lagi, tetapi tidak mesti anak unta pertama. Penyembelihan kurban ini disebut 'atirah, sebagai persembahan untuk tuhan mereka dalam rangka mendekatkan diri kepada tuhan-tuhan.

Orang Arab Jahiliyah,[26] Sejak sebelum Islam orang-orang jahililiyah sering mengganti-ganti bulan misalnya bulan safar di ganti

[26] Masyarakat Arab pra-Islam selalu diidentikkan dan disebut dengan masyarakat jahiliah. Dalam al-Qur'an, sebutan *jahiliyah* pada subtansinya adalah permusuhan atau kecenderungan untuk memusuhi dalamberbagai bentuk. (Tentang istilah dan subtansi jahiliyah dapat dilihat dalam QS (3): 154, (5): 50, (33): 33, dan (48): 26). Masyarakat *jahiliyah* ditegakkan atas dasar permusuhan dan pertumpahan darah antar suku. Perang menjadi bagian dari hidup mereka, sehingga sulit terbentuk kesatuan politik. (lihat: Effat, Al-Sharqawi, *Filasafat Kebudayaan Islam*, ter. Ahmad Rofi' Usmani, Bandung: Pustaka, 1986), hlm. 69. Namun demikian, kejahiliahan masyarakat Arab tidak berarti mereka tidak memilki peradaban dan nilai-nilai religius.

muharam meskipun mengakui adanya bulan yang dimuliakan tersebu namun, mereka sering melanggarnya dengan melakukan peperangan pada bulan haram tersebut. Apabila peperangan di antara mereka sedang berlangsung dan bulan haram masuk, mereka sulit untuk menghentikan peperangan itu.

Penelitian mengenai etika perang sudah banyak dari literature review yang sudah disebutkan tetapi pada kenyataannya banyak yang melanggarnya sampai detik ini.

Inilah yang mendorong peneliti untuk menulis judul **"Etika Perang dalam Al-Qur'an (Studi Kasus Ayat-ayat tentang *Ash'hur al-Ḥurum*)"**

B. Identifikasi, Perumusan, dan Pembatasan Masalah Penelitian

1. Identifikasi Masalah

a. Ayat-ayat *Ash'hur al-Ḥurum* menginformasikan dimensi-dimensi etika perang;
b. Relevansi konstruksi penghubungan pesan ayat-ayat *Ash'hur al-Ḥurum* dengan wacana etika perang secara umum;
c. Konsep an-Nasa (penundaan) dalam *ash'hur al-ḥurum*
d. Makna dan hikmah *ash'hur al-ḥurum*
e. Etika perang dan membangun peradaban manusia dengan perdamaian
f. Ayat-ayat *ash'hur al-ḥurum* dan pesan memberikan keamanan bagi orang yang beribadah
g. dalam Etika perang dan konsep nasa *ash'hur al-ḥurum* meminimalisir perang

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ayat-ayat *ash'hur al- ḥurum* menginformasikan dimensi-dimensi etika perang?
2. Apa relevansi konstruksi penghubungan pesan ayat-ayat *ash'hur al-ḥurum* ini dalam wacana etika perang secara umum?

3. Pembatasan Masalah

Q.S al-Baqarah ayat 216-217, kemudian at-Taubah ayat 36-37 tafsir tabarsi, al-Waqidi, Abu Saud, al-Manthur dan Fakhruddin ar-Razy, dan konsep etika yang akan dijadikan sandaran

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian di antaranya:

Mengetahui bagaimana ayat-ayat *ash'hur al-ḥurum* menginformasikan dimensi-dimensi etika perang? Apa relevansi konstruksi penghubungan pesan ayat-ayat *Ash'hur al-ḥurum* dengan wacana etika perang secara umum?

a. Signifikansi Penelitian

Apabila validitas etika dalam berperang serta ayat-ayat *ash'hur al-ḥurum* dapat dikontekstualisakin pada masa kini. Dan memberikan informasi keberadaan etika berperang di dalam ayat-ayat *ash'hur al-ḥurum* sebagai suatu bulan perdamaian. Jika hubungan antara etika peperangan di dalam ayat-ayat asyhur al-hurum di masa lalu dan norma atau aturan etika perang yang termaktub dalam PBB sudah diketahui, semoga dapat memberikan kontribusi lebih bagi pengembangan ilmu tafsir yang relevan dan dapat dikontekstualisasikan serta reinterpretasi yang tidak menyimpang di masa yang akan datang karena *al-Qur'an li kulli zaman wa makan.*

Menurut hasil pembacaan penulis, *pertama*, penelitian secara khusus yang berkenaan etika peperangan dan beberapa ada dari hubungan hukum kemanusiaan internasional adalah jurnal al Qisthâs; Jurnal Hukum dan Politik halaman 102 Vol. 7 No. 1 Januari-Juni 2016 UIN Banten yang ditulis oleh Faisal Zulfikar dengan judul Etika dan Konsep Perang dalam Islam, ia berpendapat bahwa Jauh sebelum lahirnya etika dan konsep perang yang dirumuskan dalam konvensi Jenewa, islam telah merumuskan beberapa hal yang terkait perang, konsekuensi perang, bagaimana etika dan lain halnya. Temuan rumusan yang terkait perang adalah perjanjian damai Pertama, gencatan senjata untuk beberapa waktu

tertentu. Hal ini pernah dilakukan Nabi dalam Perjanjian Hudaibiyah yang menetapkan gencatan senjata selama sepuluh tahun. Kedua, perjanjian damai untuk selamanya. Ini lebih utama, karena dengan demikian akan tercipta kehidupan yang kondusif bagi umat Islam untuk mengembangkan misi dakwahnya.[27]Islam sebagai sebuah agama tidak saja merupakan sebuah aturan rutal semata, namun juga pranata sosial dan hukum yang sempurna. Salah satu ketentuan atau konsep dalam islam khususnya dalam bidang kenegaraan adalah perang. [28]

Kedua, Misbakhul Khaer dalam Jurnal Qolamuna, Volume 2 Nomor 1 Juli 2016 Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulungagung dengan judul Etika dan Hukum Perang Pada Masa Peperangan Nabi Muhammad SAW. [29]

Ketiga, Jihad dan Hukum Perang dalam Islam Muflikhatul Khairah *Al-Qānūn,* Vol. 11, No. 2, Desember 2008 ditemukan dua temuan bahwa *pertama*, prosedur amr ma'ruf nahy munkar, FPI tidak berhak melakukan investigasi secara mendalam terhadap kemaksiatan yang tersembunyi dan menyamar. cara berjihad, mereka tidak membangun persatuan dahulu (berkoordinasi) dengan kaum Muslimin. *Kedua,* kasus pemboman dan korban dari pemboman adalah spekulatif, dalam kasus bom Bali, banyak pihak kaum Muslimin juga menjadi korban. Berdasarkan etika jihad dan dakwah dalam Islam, hal itu tidak dapat dibenarkan. [30]

Keempat, Unsur Kemuliaan dalam Syariat Pengharaman: Reinterpretasi Kata "Haram" dalam Al-Qur'an Melalui Metode *Isytiqaq* oleh Salman Al Farisi Selama ini kata haram dimaknai

---

[27] Faisal Zulfikar, *Konsep Perang dalam Islam*, (al Qisthâs; Jurnal Hukum dan Politik VII, no. 1, Januari-Juni 2016), h.102

[28] Faisal Zulfikar, *Konsep Perang dalam Islam*, (al Qisthâs; Jurnal Hukum dan Politik VII, no. 1, Januari-Juni 2016|), h.102

[29] Misbakhul Khaer, *Etika dan Hukum Perang Pada Masa Peperangan Nabi Muhammad SAW,* (Jurnal Qolamuna, Volume 2, no 1, Juli 2016), h. 3

[30] Muflikhatul Khairah, *Jihad dan Hukum Perang dalam Islam*, (Al-Qānūn, Vol. 11, No. 2, Desember 2008) , h. 375

sebagai sesuatu yang harus dihindari, dijauhi, dan dilarang yang bisa berdampak pada hukuman dosa. Pemahaman seperti ini melupakan suatu elemen penting dalam makna internal dari kata "haram" dengan memperhatikan asal kata dan derivasinya dalam al-Qur'an, yakni adanya unsur penghormatan dan kemuliaan. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini ialah pendekatan kebahasaan melalui metode *isytiqaq*. Hasil yang didapat dalam penelitian ini ialah elemen kemuliaan yang terlupakan tersebut merupakan faktor fundamental dimana aturan itu muncul sebagai bentuk penjagaan atas kemuliaan yang sudah ditetapkan oleh Allah selama ini, bukan hanya sebagai pengekang yang membatasi kebebasan manusia.[31]

Kelima, karya Mohammad Jafar Mahallati menurutnya standar etika Islam dalam perang memberikan pergeseran moral historis dibandingkan dengan norma dan praktik pra-Islam dan terbukti berpengaruh pada budaya lain. Lembaga-lembaga Barat mengakui dan meniru etika asosiasi dan tokoh Islam yang dihormati seperti futuwa, dan Salah. al-Din Ayyubi. Ini mengubah nilai-nilai Eropa ksatria selama dan setelah Perang Salib menanamkan rasa hormat untuk musuh dan romansa wanita. Selanjutnya, beasiswa Islam secara bertahap tertinggal dari sastra Barat tentang etika perang, meskipun konsep aslinya dimulai beberapa abad sebelumnya. Ahli hukum kehilangan kontak dengan kehidupan sehari-hari dan politik. Mereka pun mengaku komprehensif pengetahuan tentang semua kebenaran. Sikap ini lambat laun menyebabkan Islam membeku tradisi filosofis yang pada puncaknya meletakkan dasar Renaissance Eropa. Begitu pula nasib etika sebagai disiplin filosofis. Hilangnya tradisi ijtihid memperburuk situasi, dan

[31] Salman Al Farisi, *Unsur Kemuliaan dalam Syariat Pengharaman: Reinterpretasi Kata "Haram" dalam Al-Qur'an Melalui Metode Isytiqaq,* penelitian ini sudah di presentasikan dan akan dimuat di jurnal Quhas terakterditasi tahun 2020

perceraian antara hukum dan etika menghilangkan Islam yurisprudensi dari jiwa yang kritis.[32]

Keenam,, Perang Gaza 2014 tercatat sebagai konflik bersenjata ketiga yang terbesar antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza. Hamas menembakkan sejumlah roket dan mortir ke wilayah-wilayah strategis di Israel yang kemudian disambut oleh Israel dengan peluncuran Operation Protective Edge sebagai manifestasi serangan balasan terhadap Hamas. Penggunaan kekuatan militer oleh kedua pihak menyebabkan kerusakan kolateral yang sangat besar, khususnya di Jalur Gaza. *Operation Protective Edge* dianggap banyak kalangan melanggar Hukum Humaniter Internasional dan tidak mengindahkan prinsip-prinisip dalam Just War. Dengan melandaskan analisis pada pemeriksaan yang menyeluruh terhadap prinsip Just War, tulisan ini akan menjelaskan mengapa Israel dapat menjustifikasi pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional dalam Operation Protective Edge. Tulisan ini berargumen bahwa faktor-faktor berikut memperkuat justifikasi Israel: 1. Kekuatan argumen hak atas self-defense; 2. Penggambaran Operation Protective Edge sebagai operasi militer yang proporsional; 3. Pandangan bahwasanya perang yang terjadi antara Israel-Hamas merupakan konflik asimetris; 4. Dukungan Amerika Serikat yang didasarkan pada resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. [33]

D. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian yang berkaitan dengan pandangan para mufassir tentang etika berperang dan hubungannya dengan hukum kemanusiaan masih sangat sedikit Misbakhul Khaer dalam Jurnal Qolamuna, Volume 2 Nomor 1 Juli 2016 Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulungagung dengan judul Etika dan Hukum

[32] Mohammad Jafar Mahallati, *Ethics Of War In Muslim Cultures A Critical And Comparative Perspective*, (Canada: Library and Archives, 2006), h. 290

[33] Dyah Lupita Sari, *O Protective Edge 2014*:*Justifikasi Israel Terhadap Pelanggaran Hukum Internasional dalam Prinsip Just War*, Jurnal Politik Internasional, Vol. 20 No. 1,2018), h. 70-93.

Perang Pada Masa Peperangan Nabi Muhammad SAW. memfokuskan pada aspek sejarah atau historis peperangan pada masa Nabi Muhammad SAW. serta membantah argument para orientalis yang menuduh Nabi haus darah. Namun, nampaknya tidak terfokus pada tafsir. Penelitian yang dilakukan oleh Misbakhul Khaer nampaknya dan penelitian ini mengenai tentang *asyhur al-hurum*.

Penelitian yang ditulis oleh Faisal Zulfikar dengan judul Etika dan Konsep Perang dalam Islam, ia juga meneliti aspek atau dari sudut pandang sejarah terutama perjanjian hudaibiyah serta pembuktian bahwa Jauh sebelum lahirnya etika dan konsep perang yang dirumuskan dalam konvensi Jenewa, nampaknya tidak menganalisis dari segi tafsirnya.

Penelitian Muflikhatul Khairah 2008 ditemukan dua temuan bahwa *pertama*, prosedur amr ma'ruf nahy munkar, FPI tidak berhak melakukan investigasi secara mendalam terhadap kemaksiatan yang tersembunyi dan menyamar. cara berjihad, mereka tidak membangun persatuan dahulu (berkoordinasi) dengan kaum Muslimin. *Kedua*, kasus pemboman dan korban dari pemboman adalah spekulatif, dalam kasus. Dalam penelitian ini juga nampaknya penulis lebih menekankan pada studi kasus bom bunuh diri dan ormas FPI, tidak menekankan pada aspek sejarah seperti penelitian sebelumnya di atas.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Salman Al Farisi Unsur Kemuliaan dalam Syariat Pengharaman: Reinterpretasi Kata "Haram" dalam Al-Qur'an Melalui Metode *Isytiqaq*. Nampaknya agak lebih cenderung kepada aspek balaghah atau sisi bahasa, struktur, grammarnya. Serta tidak menghubungkan kaitannya dengan hubungan hukum kemanusiaan.

Penelitian selanjutnya mengenai perang Gaza, Penyelesaian Konflik Internasional Suriah Menurut Hukum Internasional, dan Penggunaan Bom Cluster dalam Konflik Bersenjata di Suriah Menurut Perspektif Hukum Humaniter Internasional ketiga penelitian ini memfokuskan pada aspek hukum internasional dan bukan pada aspek penafsiran ayat.

Penelitian tesis Sadam Husein Harahap yang berjudul Perang dalam perspektif al-Qur'an (kajian terhadap ayat-ayat qital) dalam penelitiannya bahwa dalam perspektif al-Qur'an tidak semua kata qitâl dan derivasinya dalam ayat-ayat al-Qur'an bermakna "perang" . Seperti pernyataan Al-Qur'an Q.S. At-Taubah ayat 30, Q.S. Al-Munafiqun ayat 4, maknanya adalah "membinaskan, mengutuk dan menjauhkan mereka dari rahmat Allah", dan Q.S. Al-Ahzab ayat 61, Q.S. Al-Araf ayat 141 dan 127, Q.S. Al-Maidah ayat ayat 33, makananya adalah" dibunuh", "pembunuhan", dan "disalib". Sedangkan pada Q.S. Al-Qashash ayat 15 maknaya adalah "bertengkar".[34]

Penelitian mencari celah atau mungkin sudah ada tapi hasilnya belum memuaskan dan berupaya untuk mengembangkannya, yaitu dengan cara menggabungkan pemikiran para mufassir terhadap etika berperang pada ayat-ayat *asyhur al-hurum* serta hukum kemanusiaan internasional saat ini serta membuktikan kekontekstualisasian ayat-ayat *ash'hur al-ḥurum* relevan pada masa ini.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif deskriptif analisis pendekatan kepustakaan[35] yaitu menganalisis, menggambarkan dan merngkas berbagai kondisi, situasi dan berbagai data yang dikumpulkan dari pengamatan yang diteliti dengan mengumpulkan data-data dan sumber-sumber penelitian melalui buku, jurnal, majalah surat kabar dan lain-lain.

[34] Sadam Husein Harahap, *Perang Dalam Perspektif Al-Qur'an* (kajian terhadap ayat-ayat qital), http://repository.uinsu.ac.id/1856/1/TESIS%20SADDAM.pdf

[35] Consuselo G. Sevills, Jesus A. Ochave, *Pengantar Metode Penelitian* (Terj), (Jakarta: UI Press), h. 25

2. Sumber Data

Sumber data tafsir ini mengenai asyhur al-hurum serta tafsir mengenai etika berperang supaya dapat menyempurnakan penelitian ini. Seperti teks book, makalah, artikel, dan laporan seminar dan sumber tersiernya adalah ensiklopedia, indeks, biografi, abstrak, dan direktori. Penelitian ini mengambil data pendekatan kepustakaan dari berbagai sumber pertama yaitu kitab-kitab tafsir.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan cara atau teknik yang digunakan untuk mengumpulkan informasi terkait penelitian dan penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Jelaskan lebih operasional bagaimana studi kepustakaan ini mengumpulkan data yang diperlukan.

4. Analisis dan Penfsiran Data

4.1. Metode

Deskriptive Analisis[36], yaitu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan gambaran suatu objek yang sudah diteliti melalui data yang sudah dikumpulkan.

4.2. Pendekatan

Objek penelitiannya peperangan dan *ayat ash'hur al-ḥurum*, digunakan pendekatan studi agama mengenai etika berperang. Ada empat penelitian ilmu tafsir, salah satunya *ijmālî, tahlîlî dan muqāran*. Peneliti memilih metode *ijmālî,* untuk membandingkan pemikiran kedua mufasir yang memiliki latar belakang yang berbeda. Dengan memakai pendekatan tersebut semoga dapat menjawab permasalahan yang ada.

[36] A. Mukti Ali, *Metodologi Ilmu Agama,* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004), h. 59

F. Sistematika Penulisan

Bab I, Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan dan pembatasan penelitian, tujuan dan signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, dijelaskan latar belakang etika perang, pengertian serta ruang lingkup, sejarah, agama dan etika serta terakhir yaitu jenis.

Bab Ketiga, tafsir serta kaitannya dengan *ash'hur al-ḥurum*. Dalam bab ini di jelaskan mengenai pengertian tafsir dan asyhur al-hurum, teks, terjemah dan munasabah turunnya ayat serta tiga tafsir tradisional dan modern.

Bab Keempat, hubungan tafsir ayat-ayat *ash'hur al-ḥurum* dengan konsep etika perang, penghargaan asyhur al-hurum terhadap nilai-nilai kemanusiaan, membangun peradaban lebih baik dan relevansi kajian terhadap wacana etika perang

Bab Kelima, adalah penutup. Penelitian tesis Sadam Husein Harahap yang berjudul Perang dalam perspektif al-Qur'an (kajian terhadap ayat-ayat qital) dalam penelitiannya bahwa dalam perspektif al-Qur'an tidak semua kata qitâl dan derivasinya dalam ayat-ayat Alquran bermakna "perang" .

Penelitian mencari celah atau mungkin sudah ada tapi hasilnya belum memuaskan dan berupaya untuk mengembangkannya, yaitu dengan cara menggabungkan pemikiran para mufassir terhadap etika berperang pada ayat-ayat *asyhur al-hurum* serta hukum kemanusiaan internasional saat ini serta membuktikan kekontekstualisasian ayat-ayat *asyhur al-hurum* relevan pada masa ini.

BAB II
ETIKA PERANG

Perlunya mempelajari etika perang melalui etiket Islam disebabkan oleh fakta bahwa teks-teks ini, sebagai petunjuk perang Muslim, lebih dekat dengan realitas perang yang digambarkan daripada teks-teks lain. Teks dan karya pendidikan militer *(Adab al-Harbah)*, sebagai teks terspesialisasi terpenting dari pertempuran sejauh ini, belum banyak mendapat perhatian dalam kajian sejarah perang dan kekerasan massal di Abad Pertengahan sejarah Islam. Selain data khusus terkait perang, teks ini berisi informasi berharga tentang masalah terkait perang. Sumber-sumber ini sangat berguna dan instruktif untuk studi sejarah di bidang etika perang; Seperti yang dapat Anda pikirkan tentang etika perang dan peperangan dalam peradaban Islam dengan merenungkan kategori warisan Islam tertulis ini. Di dunia sekarang ini, setidaknya setengah abad yang lalu, beberapa upaya teoretis dilakukan untuk membenarkan dan menjelaskan bagaimana dan mengapa perang terjadi. Lahirnya teori-teori seperti perang yang adil adalah hasil dari upaya tersebut. Dalam artikel ini, fokus pada etika Islam yang terkenal sambil memperkenalkan teori perang yang adil, kepatuhannya dengan moralitas yang boleh dan tidak boleh dilakukan perang dari sudut pandang penulis teks-teks pendidikan ini telah ditunjukkan.

A. Pengertian dan Ruang Lingkup

Definisi Etika Perang

Studi tentang etika perang di dunia Barat dimulai pada abad kedua puluh. Oleh karena itu, dalam bentuk akademis dan teoritisnya dapat dipertimbangkan dari dunia non-Islam. Penelitian ini menelusuri latar belakang teori ini di dunia Islam dan teks-teks khusus di bidang perang. Di beberapa bagian ritual Islam, aturan atau kesepakatan yang umum dalam berbagai perang di Abad Pertengahan Islam dibahas. Koleksi ini dapat dianggap sebagai aspek

historis dari teori perang yang adil atau tradisi perang yang adil, dan dapat dianggap sebagai sejarah keakraban umat Islam dengan konsep-konsep yang mendekati perang yang adil. Kerangka konseptual dari apa yang sekarang disebut teori perang yang adil dan dirumuskan di zaman modern, dengan struktur umum keadilan pada permulaan perang, keadilan selama perang, dan keadilan pada periode pasca perang, seperti keunggulan perdamaian atas perang, adalah alasan yang tepat untuk memulai perang. Pilihan terakhir perang, adanya kemungkinan kemenangan yang wajar dan kesesuaian antara tujuan dan sarana perang, ketaatan pada prinsip-prinsip moral dalam menghadapi warga sipil, tawanan perang, kalah, dll. terlihat dalam etiket perang sebagai tersebar dan tidak teratur. Semangat etika perang yang muncul dari teks-teks ini sangat konsisten dengan teori modern tentang perang yang adil.

Etika menurut KBBI Daring adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). [37] Perang menurut KBBI Daring adalah 1, permusuhan antara dua negara (bangsa, agama, suku dan sebagainya): kedua negara itu dalam keadaan.

2. Pertempuran besar bersenjata antara dua pasukan (tentara, laskar, pemberontak, dan sebagainya) atau lebih tidak lama kemudian kedua pasukan itu terlibat dalam sengit 3. perkelahian, konflik batu 4. cara mengungkapkan permusuhan ideologi.[38]

Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang memiliki arti kebiasaan. Etika membicarakan tentang kebiasaan (perbuatan) tetapi bukan menurut tata adat, namun tata adab, yaitu berdasar pada intisari atau sifat dasar manusia, baik dan buruk. Etika adalah teori tentang perbuatan manusia yang ditimbang menutrut baik dan buruknya. Menurut Ahmad Amin etika adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya

[37] kbbi.kemdikbud.go.id online
[38] kbbi.kemdikbud.go.id online

dilakukan seseorang kepada sesama, menyatakan tujuan perbuatan seseorang, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang sehaurusnya dilakukan.[39]

Etika perang dalam al-Qur'an yaitu menepati janji, Tak membunuh anak,wanita, orangtua yang sudah renta, orang ada di tempat ibadah, Tidak boleh mencincang merobohkan, membakar bangunan menebang pohon merusak tanaman membunuh orang yang sudah menyerah, mau berdamai, jika memiliki tawanan hendaknya diperlakukan dengan baik.[40]

Q.S. Al-Baqarah ayat 190

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِين

"Janganlah kamu melampaui batas, karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Ketika berperang ada etika yang harus diperhatikan. At-Thabari mengungkapkan tak membunuh perempuan, anak-anak, orangtua dan orang yang mengungkapkan damai. al-Mawardi, tak menyerang perempuan dan anak-anak. Muhammad Abduh menuturkan etika berperang dalam Islam memerangi musuh adalah tidak memerangi orang tak berdaya wanita, anak-anak, orangtua, orang sakit, menebang pepohonan. Az-Zamkhsyari mengungkapkan juga mengngkapkan hal yang sama.[41]

Frasa "etika perang" frasa paradoks artinya sebuah pernyataan yang seolah-olah bertentangan dengan asumsi umum, namun kenyataannya mengandung kebenaran. belum dikembangkan selama lebih dari setengah abad, mencakup isu-isu dan topik-topik

[39]Agus Miswanto, *Seri Studi Islam Agama, Keyakinan, dan Etika*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam Universitas Muhammadiyah Magelang (P3SI UMM: 2012), h.165, 2012

[40] Abu al-Hasan „Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al-Basri al-Bagdhadi al-Mawardi. *An-Nukât wa al-„Uyūn,*(Beirut: Dâr al-Kutub al-„Ilmiyyah, t.t.), Juz. I, h. 251.

[41]Saddam Husein Harahap *Perang dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Terhadap Ayat-ayat Qitāl)* (Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan), h. 128, 2016

yang mengacu pada ketaatan pada standar moral di medan perang dan berbagai aspeknya. Dalam hal ini, kita dapat berbicara tentang dua dimensi: pertama, kualitas dan bagaimana memulai pertempuran dan kedua, bagaimana mengelola dan melanjutkannya. Bagian pertama mencakup masalah-masalah seperti pembenaran untuk memulai perang, masalah komando yang sah, perang dan perdamaian, dll., Dan bagian kedua mencakup masalah-masalah seperti bagaimana berperang, perang dan warga sipil, penggunaan senjata dalam pertempuran dalam hal tingkat pembunuhan. Korban adalah tawanan perang dan sebagainya. Saat ini, sebagian besar dari moralitas yang boleh dan tidak boleh dilakukan perang telah diabadikan dalam hukum dan peraturan internasional, dengan persetujuan otoritas dan forum internasional, yang disebut sebagai hukum humaniter atau hukum perang.[42]

Upaya teoritis para pemikir di berbagai bidang humaniora untuk menjelaskan hubungan antara moralitas dan perang merupakan hasil dari berbagai teori yang kesemuanya termasuk dalam tajuk etika perang. Diantaranya, teori perang yang adil dapat dianggap yang paling penting dan berpengaruh dari teori-teori ini. Klaim utama teori ini adalah bahwa perang itu sendiri, pada umumnya, tidak jahat dan tidak bermoral; Sebaliknya, perang, dalam kasus-kasus tertentu dan dalam kondisi yang layak, adil dan benar-benar adil serta dapat dibenarkan secara moral. Mengandalkan keadilan, sebagai tujuan moral, teori ini mencoba untuk membenarkan moralitas perang jika keadilan dilakukan di dalamnya.

Dalam teori ini, keadilan pertempuran dikemukakan dalam tiga tingkatan keadilan di awal pertempuran, keadilan selama pertempuran dan keadilan di akhir perang dan perdamaian. Tingkat

[42] Mohammad Nourmohammadi Najafabadi, *Teori Perang Adil dan Etika di kalangan Muslim (Berdasarkan ādāb al-Harbs)*, Sejarah dan peradaban Islam, Volume 14, Nomor 1 - Edisi Seri 27 Musim Semi dan Musim Panas, (Tehran: Portal Jami' 'Ulum Insani 1397/2018), h. 97-128

pertama mencakup hal-hal seperti memiliki tujuan yang adil dalam perang, niat berperang yang benar, supremasi hukum dan pernyataan perang di depan umum, menggunakan perang sebagai upaya terakhir, dan kemungkinan berhasil dalam perang. Tingkat kedua membahas masalah-masalah seperti kepatuhan terhadap hukum internasional, non-agresi terhadap warga sipil, non-penggunaan senjata non-konvensional dan pembunuhan massal dan metode ekstremis, perlakuan terhadap tawanan perang dan penghindaran balas dendam dan pembunuhan tahanan. Hak-hak mereka yang terluka dalam perang tersebut termasuk diskriminasi dalam hukuman, agresi, reparasi, dan peralatan ulang. [43]

"Teori perang yang adil adalah tentang membenarkan bagaimana dan mengapa perang dilakukan," kata Mosley. Pembenaran ini dapat bersifat teoretis atau historis. Aspek teoretis dari masalah ini terkait dengan pembenaran moral perang dan bentuk-bentuk perang yang seharusnya atau tidak seharusnya dilakukan. "Aspek historis dari subjek atau tradisi perang yang adil berkaitan dengan seperangkat aturan atau kesepakatan yang telah diterapkan pada berbagai perang selama berabad-abad."

Beberapa masalah dan masalah di atas termasuk dalam persyaratan dunia saat ini dan desainnya didasarkan pada konsep baru. Oleh karena itu, seseorang tidak dapat mengharapkan teori ini persis sama dengan pandangan etiket Islam tentang etika perang. Namun pandangan teks-teks tersebut dalam menjelaskan hubungan antara moralitas dan perang dapat disamakan dengan teori perang yang adil, setidaknya secara umum dan secara umum.[44]

---

[43] Mohammad Nourmohammadi Najafabadi, *Teori Perang Adil dan Etika di kalangan Muslim (Berdasarkan ādāb al-Harbs)*, Sejarah dan peradaban Islam, Volume 14, Nomor 1 - Edisi Seri 27 Musim Semi dan Musim Panas, (Tehran:Portal Jami' 'Ulum Insani 1397/2018), h. 97-128

[44] Mohammad Nourmohammadi Najafabadi, *Teori Perang Adil dan Etika di kalangan Muslim (Berdasarkan ādāb al-Harbs)*, Sejarah dan

Beberapa definisi mengenai etika perang di atas, penulis mengambil definisi bahwa etika perang dalam al-Qur'an yaitu menepati janji, Tak membunuh anak,wanita, orangtua yang sudah renta, orang ada di tempat ibadah, Tidak boleh mencincang merobohkan, membakar bangunan menebang pohon merusak tanaman membunuh orang yang sudah menyerah, mau berdamai, jika memiliki tawanan hendaknya diperlakukan dengan baik.[45]

Mengenali Tradisi Perang yang Adil dalam Buku Teks Pelatihan Militer

Orisinalitas perdamaian dan keadilan saat pertempuran dimulai. Menurut pendekatan umum etiket militer, perang dianggap tercela dan perdamaian lebih disukai daripada itu. Preferensi ini berasal dari agama dan sesuai dengan ajaran Islam; Dalam teks-teks ini, pertempuran dapat dibenarkan dan dapat diterima ketika mengambil bentuk pertahanan. Meskipun berbagai pertempuran selama periode Islam sebenarnya menantang kesetiaan pada prinsip ini, dari sudut pandang Alquran dan naratif, tampaknya perdamaian, setidaknya sebagai masalah opini, telah diterima dalam pemikiran dan ideologi utama agama Islam; Bahkan dalam periode penaklukan, terutama di Iran, daripada pertempuran tatap muka, kami menemukan perjanjian yang berusaha untuk mengamankan kepentingan ekonomi dan sosial kedua belah pihak, Arab dan Iran, dengan cara damai. Tampaknya pendekatan praktis yang sama di kamp-kamp militer telah menemukan jalannya ke dalam teks-teks pendidikan perang, dan perdamaian telah diprioritaskan di atas konflik berdarah dan pembunuhan.

---

peradaban Islam, Volume 14, Nomor 1 - Edisi Seri 27 Musim Semi dan Musim Panas, (Tehran:Portal Jami' 'Ulum Insani 1397/2018), h. 97-128.

[45] Abu al-Hasan „Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al-Basri al-Bagdhadi al-Mawardi. *An-Nukât wa al-„Uyūn,*(Beirut: Dâr al-Kutub al-„Ilmiyyah, t.t.), Juz. I, h. 251.

Pada dasarnya, sifat etiket militer mensyaratkan isi karya-karya ini tentang pertempuran dan isu-isu terkait; Karenanya, sebagian besar isi teks-teks ini adalah tentang perang, bukan perdamaian, sebagai landasan utamanya; Namun terlepas dari perhatian seperti itu, perang tanpa malu-malu dipromosikan dengan kekerasan, dan perdamaian, sejauh mungkin, dianggap mendahului pertempuran. Nasihat tentang etika dan etiket perang dalam tata krama perang muncul dari pandangan yang sejalan dengan ajaran Islam yang terkandung dalam sumber-sumber yurisprudensi, hadits dan tafsir. Pandangan ini, sambil menumbuhkan semangat keberanian dan pertempuran di antara para pejuang, membuat memasuki perang bersyarat dan membatasi. Dari awal terbentuknya jenis etiket dalam peradaban militer dalam peradaban Islam dan contoh pertama darinya, dapat diketahui isi yang mendukung pendekatan ini; Menjelaskan bahwa konten ini tidak terlalu berlemak dan dalam dibandingkan dengan bagian lain.[46]

Fakhr Mudabar, dijuluki Mubarak Shah (akhir abad keenam dan awal abad ketujuh H) dalam etiket perang dan keberanian, selain nasihat moral, mempertimbangkan perdamaian sebelum perang dan sebelum membahas perincian dan masalah yang terkait dengan pertempuran, dalam bab berjudul " Dalam musyawarah dalam Perang sejauh mungkin untuk tidak berperang ” telah mengangkat isu-isu di mana ia mewajibkan sultan dan penguasa untuk mengambil tindakan sebanyak mungkin untuk mencegah perang. Dalam pandangannya, "berperang itu sendiri adalah hal yang pahit" dan siapa pun yang bersikeras memulai pertempuran pada akhirnya akan dipermalukan. Fakhr Mudabar menganggap arti perang sebagai "hilangnya nyawa dan harta benda" dan menganggap keridhaan

[46] Mohammad Nourmohammadi Najafabadi, *Teori Perang Adil dan Etika di kalangan Muslim (Berdasarkan ādāb al-Harbs)*, Sejarah dan peradaban Islam, Volume 14, Nomor 1 - Edisi Seri 27 Musim Semi Musim Semi dan Musim Panas, (Tehran:Portal Jami’ ‘Ulum Insani 1397/2018), h. 97-128.

Tuhan kepada raja dalam hal "perang tidak boleh dilakukan sebanyak mungkin dan mungkin, bahwa tidak mungkin untuk mengetahui siapa Zafar itu. . " Pandangan Fakhr-e-Mudabar di bidang etika perang sungguh luar biasa. Di antara karya-karya yang diteliti dalam studi ini, dia mungkin dianggap sebagai penulis pertama yang mengusulkan pendekatan semacam itu untuk pertama kalinya. Dalam pandangannya, perdamaian lebih unggul dari pertempuran karena beberapa alasan: pertama, bahwa nyawa dan harta benda raja dan rakyatnya akan aman; Kedua, keridhaan Tuhan adalah sebisa mungkin menghindari perang, dan yang ketiga adalah tidak jelas siapa yang akan memenangkan pertempuran. Pendekatan dalam bidang etika perang ini terkait dengan sejenis intelijen yang berorientasi pada hasil dalam perang. Ini berarti bahwa kemenangan pemrakarsa perang, betapapun kuatnya perang itu, dipengaruhi oleh berbagai faktor dan situasinya tidak diketahui; Karenanya, kemenangan tidak bisa diterima begitu saja. Jadi lebih baik hindari perang dan singkirkan konflik dan tantangan dengan damai, atau cara damai.[47]

Untuk mendorong penguasa perdamaian, Fakhr Mudabar menasihatinya untuk berkonsultasi dengan seorang ahli dan mengutip serta mengutip cerita dari Anoushirvan. Hal yang telah ditekankan dalam etiket perang dan keberanian adalah desakan penulis untuk menggunakan bukti dan contoh budaya Iran dan cerita Anoushirvan dan Bouzarjomehr dalam menjelaskan etika perang. Ia menggunakan ungkapan "masa lalu" dan kemudian menceritakan kisah-kisah dari waktu yang sama, yaitu Anoushirvan. Dalam bagian ini, Fakhr Mudaber mengacu pada salah satu cara efektif untuk menghindari perang, yaitu pertukaran duta besar, dan dalam hal ini,

[47] Mohammad Nourmohammadi Najafabadi, *Teori Perang Adil dan Etika di kalangan Muslim (Berdasarkan ādāb al-Harbs)*, Sejarah dan peradaban Islam, Volume 14, Nomor 1 - Edisi Seri 27 Musim Semi Musim Semi dan Musim Panas, (Tehran:Portal Jami' 'Ulum Insani 1397/2018), h. 97-128.

ia bertukar duta besar antara pengadilan "India dan Iran" dan "Roma dan Iran", yang keduanya kemenangan negosiasi dari Itu adalah Iran. Detail pembicaraan antara duta besar kedua belah pihak luar biasa; Karena tema perundingan antara pengadilan India dan Iran dan Roma dan Iran mencakup masalah ilmiah, bukan masalah politik. Keunggulan ilmiah para duta besar dalam perundingan tampaknya telah menentukan keunggulan politik. Dengan kata lain, model yang diusulkan Fakhr-e-Mudabar untuk menyelesaikan perselisihan adalah menggunakan solusi damai dengan penekanan pada warisan Iran. Di akhir artikel ini, Fakhr-e-Mudabar menyimpulkan secara rasional dan menyatakan: "... menumpahkan darah adalah hal yang paling buruk dan tidak ada orang bijak yang mencarinya dan tidak puas dengannya ... dan (Tuhan) memberi orang-orang yang Dia ciptakan dua jenis alat. Untuk menangkal kejahatan: yang satu tersembunyi dan yang lainnya terbuka.[48]

Abbasi (akhir abad ketujuh dan awal abad kedelapan H dalam karya pertama juga menjelaskan preferensi perdamaian di atas pertempuran. Dalam bagian dari karyanya, ia menyamakan perang dengan penyakit dan menganggapnya sebagai contoh dari kekurangan dan masalah dalam masyarakat, dan dengan menyamakan keamanan dan perdamaian dengan kesehatan, ia menganggapnya perlu bagi rakyat, masyarakat dan pemerintah sebagai kebutuhan untuk kebaikan. kesehatan untuk tubuh. Abbasi melanjutkan dengan mengatakan bahwa penguasa yang paling bertekad tidak melihat pertempuran sebagai solusi untuk perselisihan dengan musuh mereka selama tidak ada cara lain selain perang. Dia kemudian mengutip Mu'awiyah yang mengatakan bahwa perang adalah pilihan terakhir: "Saya tidak menggunakan pedang saya di

[48] Mohammad Nourmohammadi Najafabadi, *Teori Perang Adil dan Etika di kalangan Muslim (Berdasarkan ādāb al-Harbs)*, Sejarah dan peradaban Islam, Volume 14, Nomor 1 - Edisi Seri 27 Musim Semi Musim Semi dan Musim Panas, (Tehran:Portal Jami' 'Ulum Insani 1397/2018), h. 97-128.

mana saya dapat mengganti cambuk, dan saya tidak menggunakan cambuk saya di mana kata-kata dan dialog dapat menggantikannya." tidak akan menggunakannya. " Kecaman eksplisit Abbasi atas pertempuran di awal bagian utama karyanya sungguh luar biasa. Analogi perang terhadap penyakit, serta analogi perdamaian dan keamanan dengan kesehatan, sepenuhnya menggambarkan pandangannya tentang perang dan perdamaian. Penulis karya pertama menganggap biaya pertempuran sebagai kehilangan manusia yang sulit tergantikan. Dengan kata ini, penghormatan terhadap kemanusiaan dan desain semantik progresif dari kerusakan utama dalam perang dalam bentuk penghancuran modal manusia terlihat jelas.[49]

Dalam karya-karya Ibn Manakli (abad kedelapan), perhatian dan penekanan pada perdamaian terlihat dengan baik. Ia menekankan pentingnya perdamaian dalam Al-Tadbir al-Sultaniya dan menganggapnya sebagai jaminan bagi kelangsungan hidup rakyat. Dalam bagian 35 dari Al-Tadbir, yang berjudul " Menahan Diri dari Perang dan Mencari Kedamaian untuk Mendukung Keamanan Rakyat," Ibn al- Mankali menguraikan pendekatannya untuk menjelaskan hubungan antara perang dan perdamaian serta kepentingannya. Dalam pandangannya, sebelum melakukan perang skala penuh dengan musuh, sultan harus mencari perdamaian melalui negosiasi, dan jika solusi ini tidak berhasil, dia harus berkampanye dengan sekuat tenaga melawan pasukan musuh. Prioritas Ibn Mankali, seperti kebanyakan penulis teks pelatihan militer, adalah untuk membangun perdamaian dan keamanan. Dia menyebutkan dua keuntungan bagi perdamaian: mengikuti tradisi, meninggalkan penindasan, dan mencegah perang. Kasus pertama mengungkapkan

[49] Mohammad Nourmohammadi Najafabadi, *Teori Perang Adil dan Etika di kalangan Muslim (Berdasarkan ādāb al-Harbs)*, Sejarah dan peradaban Islam, Volume 14, Nomor 1 - Edisi Seri 27 Musim Semi dan Musim Semi dan Musim Panas, (Tehran:Portal Jami' 'Ulum Insani 1397/2018), h. 97-128

pengaruh ajaran moral Islam dan Nabi (SAW) dalam pandangan penulis; Karenanya, sebagai keuntungan pertama dari perdamaian, ia menekankan keselarasannya dengan tradisi. Kasus kedua melibatkan biaya besar dan biaya perang yang tinggi, yang biasanya dibebankan pada kelas bawah dan pada kenyataannya menyebabkan penindasan yang nyata.[50]

Yang membedakan perkataan Ibn Mankali dalam hal ini dengan para penulis sebelumnya adalah penjelasan bagaimana perdamaian dan perhatian sultan terhadap kesimpulan yang benar. Setelah menyebutkan manfaat perdamaian, dia mengatakan bahwa sultan harus memeriksa kebenaran klaim pihak lain untuk perdamaian dan bahwa tipu daya dan perang tidak akan terhindarkan. Di bagian lain al - Tadbir, Ibn Manakli mengatakan bahwa Muslim tidak diperbolehkan memulai perang. Dalam hal ini, dia mengacu pada perilaku Nabi Musa (saw) ketika berhadapan dengan dukun dan menyimpulkan bahwa orang yang memberontak dan memberontak memulai perang.

Perang dan perdamaian telah menjadi dua sisi mata uang yang sama selama Abad Pertengahan Islam. Dalam praktik dan saat konflik, perdamaian mungkin kurang penting daripada perang; Namun secara teori, etiket militer, sebagai teks khusus di bidang perang, lebih mengutamakan perdamaian. Perdamaian dan penekanan pada perang yang adil tidak dapat secara eksplisit ditemukan dalam isi semua teks pelatihan militer; Namun semangat isi karya-karya ini secara implisit cenderung mengarah ke perang yang kejam dan kejam, dan hal ini dengan sendirinya dapat menunjukkan pendekatan pasifis dan moralistik para penulis yang terkadang berbicara tentang perang. Tingkat etiket militer yang

[50] Mohammad Nourmohammadi Najafabadi, *Teori Perang Adil dan Etika di kalangan Muslim (Berdasarkan ādāb al-Harbs)*, Sejarah dan peradaban Islam, Volume 14, Nomor 1 - Edisi Seri 27 Musim Semi dan Musim Semi dan Musim Panas, (Tehran:Portal Jami' 'Ulum Insani 1397/2018), h. 97-128

berbeda juga penting dalam hal kualitas pekerjaan, dan kurangnya konten yang terkait dengan etika perang. Karena Mohammed Rashid Sebagai salah satu penulis terakhir model perang tradisional, dia tidak membahas teori supremasi perdamaian atas perang. Namun dalam karya-karya seperti , Saralavl , coretannya diamati ahli teori perang dan perdamaian. Dengan kata lain, yang dibahas pada bagian ini merupakan salah satu topik yang harus diikuti dalam karya-karya penulis yang karyanya menjadi titik balik dalam perjalanan etiket sastra di Abad Pertengahan Islam.[51]

B. **Sejarah**

Setelah membahas definisi etika perang dan masalah lainnya, penulis ingin membahas mengenai sejarah bahwa tradisi Perang Adil Barat seperti yang kita kenal bermula dari St. Augustine dan Kekristenan hampir tidak benar. Di zaman Yunani dan Romawi kuno beberapa pemikir berpengaruh mengangkat pertanyaan tajam tentang dimensi normatif perang, bahkan jika tidak secara sistematis. Sementara perkembangan abad pertengahan dalam teori Perang Adil sering dirumuskan kembali ke pasifisme (pandangan, diartikulasikan oleh penulis Gereja mula-mula seperti Tertullian, menurut di mana penolakan angkatan bersenjata dianggap sebagai satu-satunya yang layak secara moral pilihan untuk orang Kristen), di dunia kuno, sebaliknya, itu adalah realisme (seperti yang akan terjadi nanti disebut) yang memberikan foil untuk doktrin yang muncul dari Just War. Heraclitus memberi menyuarakan realisme ini ketika dia terkenal menulis bahwa " Perang adalah ayah dari semua, raja semua. "Perang, menurut pandangan ini, bukan hanya realitas primordial dalam kehidupan manusia makhluk; itu adalah kekuatan yang menentukan dalam memisahkan yang mulia dari yang dasar, yang kuat dari yang lemah. Memang, sejarah zaman kuno dipenuhi dengan pertempuran dan perang yang menentukan, dari orang-orang antara

[51] Mohammad Nourmohammadi Najafabadi, *Teori Perang Adil dan Etika di kalangan Muslim (Berdasarkan ādāb al-Harbs)*, Sejarah dan peradaban Islam, Volume 14, Nomor 1 - Edisi Seri 27 Musim Semi dan Musim Semi dan Musim Panas, (Tehran:Portal Jami' 'Ulum Insani 1397/2018), h. 97-128

Yunani dan Persia, melalui Perang Saudara Peloponnesia, ke eksploitasi para kaisar Romawi, dan itu adalah asumsi yang adil bahwa penilaian kelayakan dan kesuksesan diwarnai oleh hasil - dan kinerja dalam - pertempuran semacam itu.[52]

Sebelum munculnya agama Kristen, empat pemikir khususnya mengkritik realis ini pandangan tentang perang dan kemuliaannya: Socrates (c. 470–399 SM), Plato (427–347 SM), dan Aris-totle (384–322 SM) di Athena abad kelima dan keempat, dan Cicero (106–43 SM) di abad pertama Etika Perang. abad Roma. Mereka mengedepankan cita-cita harmoni politik dan keadilan yang tidak mendahului termasuk partisipasi aktif dalam dan memang persiapan yang berat untuk perang, tetapi yang dilaksanakan mengeluarkan cita-cita yang lebih tinggi untuk kehidupan politik daripada berperang itu sendiri.

Mereka berhati-hati untuk sub-ordinat kebajikan militer menjadi kebajikan sipil, seringkali - secara implisit atau eksplisit - mengacu pada kota-negara Yunani Sparta, yang filosofi militeristik dan sangat disiplin (dan, memang, cara hidup Spartan sering dipandang bertentangan dengan cara filsafat sejati. Sementara para pemikir ini semuanya (sampai batas tertentu) adalah kritikus Sparta, perlu dicatat bahwa mereka juga kritis dalam berbagai cara demokrasi Athena. Juga, aspek Spartan pendidikan militer tentu saja menjadi salah satu risalah paling terkenal pada periode itu tentang politik: Hukum Plato, sebuah karya yang secara bersamaan dimulai dengan kritik tajam terhadap pandangan umum bahwa hukum yang baik ada untuk kepentingan perang daripada perdamaian. Tinjauan filosofi perang di zaman kuno tidak bisa, bagaimanapun, melewati sejarah-rian Thucydides (sekitar 460–395 SM). Sering digambarkan sebagai eksponen awal dunia politik isme atau Realpolitik, yang inovatif termasuk Sejarah Perang Peloponnesia.[53]

[52] Endre Begby dkk, *The Ethics of War Part 1 : Historical Trends*, (Academia Edu :Philosophy Compass Black Well Publishing, 2012), h.317.

[53] Endre Begby dkk, *The Ethics of War Part 1 : Historical Trends*, (Academia Edu Philosophy Compass Black Well Publishing, 2012), h.317.

Penggambaran pertemuan antara penduduk pulau netral Melos dan diplo- tikar dari Athena (sering disebut sebagai Dialog Melian) .Ini berdiri sebagai pertemuan tipal antara cita-cita etis dan Realpolitik. Orang Melian memanggil orang Athena untuk menghormati netralitas pulau dan untuk menghindari korban manusia dari invasi berdarah; itu Orang Athena mengakui validitas normatif klaim Melian, tetapi mengingatkan mereka bahwa Athena sejauh ini merupakan pihak yang lebih kuat, dan bahwa Athena akan melakukan sesuka mereka apapun yang orang Melian katakan. Jika Melian tidak menyerah dengan sukarela, mereka harus menderita konsekuensi: itulah cara dunia. Ini bukan soal benar atau salah; ini adalah sebuah pertanyaan tentang kekuasaan. Dalam Plato dan Aristoteles, sebagian sebagai tanggapan atas kerugian Athena dalam Perang Peloponnesia, masalah perang sering kali dikaitkan dengan pertimbangan etis.

Beberapa poin paling banyak terutama untuk diamati: pertanyaan tentang kapan harus berperang dan bagaimana melakukannya adalah jelas- itu digambarkan sebagai pertanyaan tentang keadilan (Plato, Alcibiades I) .Dan keberanian sebagai kebajikan adalah terkait tidak hanya dengan perang, tetapi dengan masalah manusia yang lebih luas. Secara khusus, keberanian tidak boleh dipahami dan dikembangkan secara independen dari kebajikan lain seperti moderasi dan kehati-hatian. Dalam tulisan-tulisan ini muncul pandangan bahwa kecakapan militer tidak boleh terjadi dicari untuk kepentingan sendiri, tapi demi keharmonisan kehidupan di kota. Menggambar inspira- tidak hanya dari pemikiran Platonis tetapi juga dari ide-ide hukum kodrat Stoa, Cicero devel-Oped yang berpandangan serupa, tak terkecuali dalam On D Duty: perang seharusnya hanya dilakukan dengan tujuan mencapai perdamaian; itu harus menjadi pilihan terakhir dan harus didahului dengan pernyataan resmi-tion; dan tawanan perang harus diperlakukan dengan adil. Jadi, ada alur pemikiran meluas dari dialog Socrates Plato melalui risalah Cicero. Dibentuk sekitar Gagasan bahwa perang bukanlah, secara moral, " dunia yang terpisah, " telah ditegaskan bahwa perang memang demikian tidak memungkinkan untuk setiap dan semua tindakan, dan harus dipandu oleh kehati-hatian, keadilan,

dan moderasi, bahkan jika itu membutuhkan pelatihan dan disiplin yang keras.[54]

Transisi ke Kristen sering dilihat sebagai perubahan dramatis dari dunia kuno- pandangan di mana eksploitasi militer dilihat sebagai tanda kehormatan dan kecakapan tertinggi untuk a pandangan dunia yang intinya pasifis dan anti politik. Namun sikap yang ditemukan di pemikir berpengaruh yang disebutkan di atas, serta fakta bahwa agama Kristen pada awalnya adalah bisa dibilang tidak sepenuhnya pasifis (dalam hubungan ini seruan dibuat untuk Perjanjian Baru pas- orang bijak seperti Matius 22:21, dan Roma 13: 4), menyiratkan bahwa perubahan itu membawa dengan kebangkitan orang Kristen untuk berkuasa di Kekaisaran Romawi pada abad ke-4, sementara tentu dramatis, mungkin masih masalah derajat sejauh filosofi perang prihatin.[55]

Dalam bagian-bagian dari St Ambrosius (c. 339-397) dan lebih eksplisit lagi di St Augustine (354– 430) kita menemukan rumusan Kristen pertama dari gagasan Perang Adil, perang yang dilakukan dengan otoritas yang tepat, alasan yang adil, dan niat yang lurus. Dalam kedua pemikir, kami menemukan kekhawatiran mendalam tentang bahaya partisipasi dalam perang terhadap pembangunan kebajikan Kristen yang sejati: penggunaan kekerasan, bahkan ketika dibenarkan sebagai pembelaan sen, dapat dengan mudah menimbulkan nafsu akan kekuasaan dan kesenangan dalam kebrutalan. Karena itu, peperangan harus selalu melayani tujuan perdamaian dan harus dihindari sebisa mungkin. Augustine pernyataan yang membenarkan peperangan untuk mempertahankan iman - yang kemudian akan disebut perang agama atau suci (seperti yang ditampilkan misalnya dalam perang salib) - telah berlangsung sengit diperdebatkan. Sementara dia dengan jelas melihat perang sebagai masalah politik, dia juga menganjurkan penggunaan kekuatan bersenjata untuk memadamkan faksi-faksi kekerasan di

[54] Endre Begby dkk, *The Ethics of War Part 1 : Historical Trends*, (Academia Edu Philosophy Compass Black Well Publishing, 2012), h.317.

[55] Endre Begby dkk, *The Ethics of War Part 1 : Historical Trends*, (Academia Edu Philosophy Compass Black Well Publishing, 2012), h.317.

dalam Gereja, dan dengan demikian untuk mempertahankan kesatuan iman. [56]

Selama sebagian besar abad ke-19 dan ke-20, teori Just War akan bergeser dari pusat refleksi normatif tentang urusan internasional, sebagian karena emer- awal hukum internasional modern. Namun dalam 30 tahun terakhir, ia telah menegaskan kembali pusatnya posisi, awalnya didorong oleh diskusi panas di Amerika Serikat tentang moralitas Perang Vietnam, tidak terkecuali di antara kelompok Gereja yang sering mengacu pada Ide perang yang adil. Penggunaan kembali filosofis teori Just War sebagian besar disebabkan oleh Perang Adil dan Tidak Adil Michael Walzer.

Masalah utama yang timbul dari perdebatan berikutnya perhatian, di sisi jus ad bellum, ruang lingkup peperangan yang diijinkan untuk tujuan pertahanan pose, termasuk intervensi kemanusiaan dan tindakan pencegahan terhadap terorisme, dan di sisi jus in bello, masalah yang berhubungan dengan proporsionalitas, kerusakan jaminan, kekebalan non-kombatan, senjata pemusnah massal - terutama nuklir senjata - serta tugas khusus yang diemban personel militer misi pemeliharaan perdamaian. Kepentingan teoritis tertentu adalah penilaian ulang kritis perbedaan kategoris yang seharusnya antara jus in bello dan jus ad bellum, sebuah asumsi pusat Wolff, Vattel, dan Walzer. Jadi, misalnya, Jeff McMahan (2004; 2009) mempertanyakan asumsi bahwa perilaku kekuatan militer dapat dievaluasi tanpa mengacu pada keadilan tujuan mereka: hanya pihak yang berperang, menurutnya, memiliki moral hak istimewa yang tidak dimiliki rekan-rekan mereka yang tidak adil.

Terakhir, pengembangan lebih lanjut adalah munculnya wacana yang berbeda tentang jus post bellum ('keadilan setelah perang'). Perkembangan ini-ini datang sebagai tanggapan atas maraknya perang saudara selama tahun 1990-an dan 2000-an, dan berusaha untuk mengartikulasikan (terkadang) urgensi keadilan dan

[56] Endre Begby dkk, *The Ethics of War Part 1 : Historical Trends*, (Academia Edu Philosophy Compass Black Well Publishing, 2012), h.317.

perdamaian yang saling bersaing di masa transisi yang mengikuti penghentian konflik bersenjata[57]

C. Hubungan Antara Agama dan Etika

Agama berasal dari bahasa sansakerta, kata a yang berarti tidak, gama yang memiliki arti kacau, maka dari itu agama memiliki arti tidak kacau atau teratur. Maka dari itu agama adalah aturan yang mengatur manusia agar kehidupannya menjadi teratur dan tidak kacau. Sementara dalam bahasa Inggris, agama disebut religion, Belanda religie yang berasal dari bahasa latin relegere yang memiliki arti mengikat, mengatur, atau menggabungkan, jadi kata religion atau religie dapat diartikan sebagai aturan hidup yang mengikat manusia dan menghubungkan manusia dengan Tuhan.

Dalam perspektif sosiologi agama dapat dipahami suatu system interpretasi terhadap dunia yang mengartikulasikan pemahaman diri dan tempat serta tugas masyarakat dalam alam semesta. Agama secara substantive adalah pengakuan manusia terhadap kekuatan yang lebih tinggi dan tidak tampak yang mengawasi nasib manusia dan berhak atas kepatuhan, hormat dan pujian.

Dalam bahasa arab kata yang lazim digunakan untuk menyebut agama adalah *al-dîn.* al-Qur'an menggunakan kata din untuk menyebut nama semua agama dan kepercayaan kepada Tuhan. Tidak hanya kata diin, agama juga disebut millah atau syariah. Kata diin atau ad diin artinya adalah pembalasan, adat kebiasaan, peraturan, atau hari pembalasan atau hari kiamat. Kata millah berarti undang-undang atau peraturan. Syariah berarti jalan yang harus dilalui atau hukum. Kata *al dîn* sering dihubungkan dengan kata *al-Islam*, Allah, *al-Haq, al-Qayyim.*
Sementara kata *millah* dapat dijumpai dalam Q.S al-An'am [60]:161

[57] Endre Begby dkk, *The Ethics of War Part 1 : Historical Trends*, (Academia Edu: Philosophy Compass Black Well Publishing, 2012), h.317.

قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Katakanlah:"Sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Rabbku kepada jalan yang lurus, (yaitu) agama yang benar; agama Ibrahim yang lurus; dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik".

dan al-Hajj [22]:78.

وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللهِ هُوَ مَوْلاَكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِير

Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (al-Qur'an) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atau segenap manusia, maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.

Sedangkan perkataan syariah dapat ditemui dalam QS. Al-Jasiyah [45]:18

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلاَتَتَّبِعْ أَهْوَآءَ الَّذِينَ لاَيَعْلَمُونَ

Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.

Menurut Soerjono Soekanto agama memiliki tiga macam pengertian yaitu kepercayaan pada hal-hal yang spiritual, perangkat kepercayaan dan praktik-praktik spiritual yang dianggap sebagai tujuan tersendiri dan ideology mengenai hal-hal yang bersifat supranatural.[58]

Endang Saefuddin Anshari: Agama adalah satu system *credo* (tata keimanan atau tata keyakinan) atas adanya sesuatu yang mutlak di luar manusia dan satu sistem ritus (tata peribadatan) manusia kepada yang dianggap mutlak, dan satu system norma (tata kaidah) yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam lain sesuai dengan tata keimananan dan tata peribadatannya.[59]

Tapi sayangnya pernyataan Zainal Arifin Abbas tersebut rupanya tidak disertai penjelasan lengkap terkait arti dan fungsi agama dalam bentuk yang lebih mendalam. Sedangkan makna agama menurut L. Mardiwarsito Agaknya sudah bergeser dari arti Religius kepada arti Intelektualitas dari kata agama tersebut, yaitu tentang Ilmu Pengetahuan menjadi Pelajaran agama. Seperti halnya yang terjadi pada pengertian Pandit (kata serapan) yang artinya bergeser dari religius kepada makna intelektualitas.

Menurut W.B Sidjabat bahwa agama yang dimaksudkan dalam pengembangan tulisannya adalah agama sebagai suatu way of life, yang membuat hidup manusia tidak kacau. Di dalam penghayatan dan pelaksanaan terhadap agama itu manusia melakukan sesuatu yang terkandung dalam way of life yaitu: Ucapan syukur kepada Tuhan Allah, pemuliaan terhadap sang kholik alam semesta raya, dan Selaku bentuk pelayanan, baik kepada sang kholik maupun kepada makhluk. Dengan demikian, fungsi agama dalam pengertian ini adalah memelihara integritas dari seseorang atau sekolompok orang agar hubungannya dengan Tuhan tidak kacau

---

[58] Agus Miswanto, *Seri Studi Islam Agama, Keyakinan, dan Etika*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam Universitas Muhammadiyah Magelang (P3SI UMM:2012), h.165,

[59] Agus Miswanto, *Seri Studi Islam Agama, Keyakinan, dan Etika*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam Universitas Muhammadiyah Magelang (P3SI UMM:2012), h.165,

dengan sesama manusia, serta dengan alam yang mengitarinya. Tidak lain fungsi agama untuk mengatur akan terwujudnya integrasi hidup manusia dengan Tuhan, dan dengan manusia serta alam yang mengitarinya. Selanjutnya fungsi agama (religio) adalah untuk merekatkan berbagai unsur dalam memelihara keutuhan diri manusia, perorang ataupun sekolompok orang dalam hubungannya terhadap Tuhan, manusia dan alam yang mengitarinya. Menurut pandangan W.B Sidjabat hal tersebut sama dengan fungsi pemaknaan pada kata Din dilihat secara fenomenologis di dalam agama Islam, meskipun kata din yang digunakan oleh umat Islam secara khusus disandarkan pada surat Ali Imran (3): 19

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ ٱلْإِسْلاَمُ وَمَااخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِئَايَاتِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al-Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya. (QS. 3:19)

Penafsirannya mengandung unsur Arkanul Islam, Iman, dan Ihsan. Akan tetapi kata tersebut juga mempunyai pemahaman secara umum dalam bahasa Arab yaitu sebagai lembaga Ilahi yang memimpin manusia untuk keselamatan dunia maupun akhirat. Jadi, objek inti dari bidang cakupan (Scope) agama adalah hubungan yang teramat pribadi dan intim antara manusia (makhluk) dengan Tuhan (sang kholik). Hubungan pribadi dan intim tersebut tidak layak diganggu oleh seseorang di luar setiap diri manusia, sebab meskipun ada yang berusaha mengganggu maka hal semacam itu tidak dapat dikuasai sepenuhnya oleh sesuatu di luar kekuasaan Tuhan berdasarkan pengertian dan pemahaman tersebut, dalam kaitan dengan pruralitas agama di Indonesia dan di seluruh dunia.

Dari beberapa pengertian agama di atas, berkaitan dengan masalah pluralitas agama-agama di Indonesia dan seluruh dunia perlu adanya sebuah definisi agama yang bisa diterima oleh semua pihak dalam hal ini W. B Sidjabat mendefinisikan agama sebagai berikut: Agama adalah keprihatinan yang maha luhur dari manusia,

yang terungkap selaku jawabannya terhadap penggilan dari yang maha kuasa dan maha kekal.

Seperti halnya praktek sensualitas dalam beberapa agama tertentu yang terjadi sejak dulu hingga saat sekarang ini. Corak dalam agama dan aliran keagamaan seperti itu rupanya masih mendapat pasaran yang cukup luas dewasa ini, terutama pada masyarakat yang industrinya sangat tinggi sebagai pelepasan ketegangan diri persoalan kota-kota besar, kebisingan-kebisingan akibat mesin-mesin, pencemaran udara, kepadatan lalu lintas dan sebagainya. Segala kepenatan tersebut menjadikan banyaknya orang yang masih memilih jalan agama sensualitas ini, contohnya orang-orang Eropa, Jepang, Austalia, dan Amerika. Bahkan lebih parahnya lagi memakai narkotika dan minuman keras beralkohol tinggi yang digunakan sebagai unsur rangsangan dalam praktik agama tersebut. Sadar akan hal-hal di atas itu, jelaslah bahwa tidak mudah bagi kita untuk membuat rumusan terhadap agama secara detail, menurut pandangan W. B Sidjabat rumusan terhadap agama ia harus mempunyai 3 kategori yaitu: Nabi dan Rasul, Kitab Suci, dan Umat. Pada kenyatanya sangat sulit untuk diterapkan pada semua agama kecuali tiga agama yakni Islam, Kristen, dan Yahudi. Ketentuan tersebut akan terasa sulit ketika diterapkan pada agama Budha dan Hindu yang Notabennya mempunyai banyak kitab suci dan masih belum pasti kitab suci yang mana yang menjadi kitab suci utama. Bahkan sangat terasa lebih sulit lagi jika ketentuan tersebut diterapkan pada agama-agama dari Austalia, Amerika latin, Afrika dan berbagai kepercayaan dan kebatinan yang pada umumnya tidak mempunyai kitab suci.[60]

Relasi antara etika dengan agama sangat erat kaitannya yakni adanya saling isi mengisi dan tunjang menunjang antara satu dengan yang lainnya. Keduanya terdapat persamaan dasar, yakni sama-sama menyelidiki dan menentukan ukuran baik dan buruk dengan melihat pada amal perbuatan manusia. Etika mengajarkan nilai baik dan buruk kepada manusia berdasarkan akal pikiran dan hati nurani.

[60] Intan Permata, *Agama dan Cakupan Ilmu Agama Menurut WB Sidjabat*, (E-Resources Perpustakaan Nasional Indonesia: Living Islam: Journal of Islamic Discourses, http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/li, volume II, Nomor 2, 2018), h. 10

Sedangkan agama mengajarkan nilai baik dan buruk kepada manusia berdasarkan wahyu (kitab suci) yang kebenarannya absolut (mutlak) dan dapat diuji dengan akal pikiran.[61]

D. Jenis Perang

Tidak ada definisi tunggal tentang perang. Pada dasarnya tidak ada kata yang berhubungan dengan bidang humaniora yang memiliki arti yang sama; Karenanya, setiap orang dan setiap pemikiran mendefinisikan perang dengan cara yang tidak sesuai dengan definisi lain. Keberagaman dalam definisi perang juga menciptakan keragaman dalam klasifikasi dan jenisnya. Demikian pula, motif perang berbeda dan tidak ada konsensus tentang motif legitimasi perang. Artikel ini mencoba memberikan definisi perang yang lebih komprehensif dan dapat diterima, jenis dan motifnya, berdasarkan perang yang dipaksakan.[72]

Perang seperti konsep lainnya, definisi berbeda telah diungkapkan, yang masing-masing mengungkapkan sikap tertentu terhadap perang. Misalnya, Hadley menyebut perang sebagai kekerasan terorganisir yang dilakukan oleh dua atau lebih negara terhadap satu sama lain. Definisi ini tidak termasuk perang saudara. Kalau Zotis percaya bahwa perang adalah penggunaan kekerasan tingkat tertinggi untuk melayani negara atau negara. Tentu saja, tidak semua perang dilakukan untuk kepentingan pemerintah dan negara.

---

[61] Nizar, *Hubungan Etika dan Agama dalam Kehidupan Sosial*, Jurnal Arajang (perpusnas.go.id: Neliti, 2017), h.26

[72] Morteza Shiroodi *Perang, Jenis, Motif dan Perang yang Dipaksakan* (Serambi Pikiran Tehran: Institute of Humanities and Cultural Studies, 2005,) h..46

Secara keseluruhan, definisi perang Quinn tampaknya lebih komprehensif daripada definisi di atas.[73]

"Perang adalah seni mengatur dan menggunakan angkatan bersenjata untuk mencapai suatu tujuan," katanya .

Jenis perang dan tempat terjadinya perang

Perang dibagi menjadi beberapa jenis menurut kriteria yang berbeda. Misalnya, berdasarkan tujuan, perang untuk perang yang adil dan tidak adil; berdasarkan skala geografis, ke perang lokal, regional, transregional dan global (umum); Menurut disiplin dan taktik, untuk perang biasa (klasik) dan tidak teratur (gerilya); Berdasarkan tingkat geografis, hingga perang laut, udara dan darat; Bergantung pada wilayah, mereka dibagi menjadi perang internal dan eksternal.4 Selain itu, perang dapat dibagi menjadi perang nuklir dan non-nuklir berdasarkan jenis instrumennya. Divisi ini adalah salah satu divisi paling komprehensif yang diungkapkan untuk perang. Pentingnya divisi ini karena dua alasan:

A.) Ini sebagian besar jauh dari ambiguitas yang dimiliki divisi lain. Misalnya, membagi perang menjadi adil dan tidak adil menciptakan ambiguitas perang mana yang adil dan perang mana yang tidak adil?

B) Kerangka kerja ini mencakup lebih banyak perang. : (1) Perang Nuklir dibagi dua yaitu perang umum dan perang terbatas, (2) Perang Gerilya; (3) Perang Psikologis; (4) Perang Kimia dan Mikroba

Karena alasan di atas kami memilih pembagian ini dan menjelaskannya.

1. Perang Nuklir:

[73] Morteza Shiroodi *Perang, Jenis, Motif dan Perang yang Dipaksakan* (Serambi Pikiran Tehran: Institute of Humanities and Cultural Studies, 2005,) h..46

Menurut penulis Amerika The Nuclear Weapon Trap and a Way to Avoid It, Militer dan negarawan Amerika mengira bahwa (bekas) Uni Soviet, dengan kepemilikannya atas Heartland (jantung bumi)), Dapat dengan mudah menyerang Eropa Barat (sekutu Amerika Serikat). Jadi, satu-satunya cara untuk menghentikan (bekas) kemajuan Soviet adalah mengembangkan senjata nuklir; Karena (bekas) Uni Soviet tidak dapat diserang melalui darat dan laut karena pasukannya yang tak terhitung jumlahnya dan kedalaman strategisnya, dan yang lebih penting, pembekuan terus-menerus di Samudra Arktik. [74]

Faktanya adalah pembicaraan tentang berbagai dimensi perang nuklir adalah masalah imajinasi. Karena setelah pemboman atom di Jepang, tidak ada senjata nuklir yang digunakan di medan perang mana pun; Karena selain kemajuan kuantitatif dan kualitatif dalam senjata nuklir, pembatasan serius (seperti kepanikan di pihak lain) diberlakukan pada produksi, penimbunan, dan penggunaan senjata nuklir. Juga, dengan runtuhnya (bekas) Uni Soviet, perlombaan senjata (nuklir) telah menurun; Tetapi planet ini masih di ambang jurang nuklir, karena sekarang ada senjata nuklir dalam jumlah besar yang tidak dijamin 100 persen tidak akan digunakan. Oleh karena itu, perang nuklir masih perlu dibicarakan. Selain itu, desakan AS untuk meningkatkan tenaga nuklirnya dan upaya untuk mencegah negara lain memperoleh senjata nuklir, pentingnya menangani perang dan dimensinya.

Pertanyaan utamanya adalah, apa yang akan terjadi jika terjadi perang nuklir? Jawabannya adalah bahwa dampak merusak dari perang semacam itu, menurut studi statistik, akan jauh lebih besar daripada yang terjadi di Jepang. Misalnya, perang nuklir membunuh jutaan orang dan menimbulkan kerusakan serius dan

[74] Morteza Shiroodi *Perang, jenis, Jenis, Motif dan Perang yang Dipaksakan* (Serambi Pikiran Tehran: Institute of Humanities and Cultural Studies, 2005,) h..46

tidak dapat diperbaiki pada jutaan orang lainnya, seperti kanker, gangguan saraf seperti keputusasaan, kecemasan, ketakutan, dan "anti-sektarianisme."

Perang nuklir dibagi menjadi dua bagian:

a) Perang umum:

Menurut satu definisi, perang saudara adalah perang yang melibatkan penyerangan oleh Amerika Serikat dan (bekas) Uni Soviet terhadap satu sama lain. Dalam perang seperti itu, senjata nuklir akan digunakan dan dalam waktu singkat, perang akan menyebar ke sebagian besar negara di dunia dan semua sumber daya material dan spiritual mereka akan terlibat dalam perang. Mungkin saja keunggulan senjata nuklir salah satu pihak atau keahlian dalam menggunakannya segera akan berakhir sebelum perang umum (nuklir) meningkat. Atau ancaman perang nuklir umum (pencegahan), dikombinasikan dengan kemampuan yang diperlukan dan tekad yang serius untuk dikerahkan, dapat mencegah terjadinya hal itu. Akhiri stagnasi nuklir dan gunakan "senjata panas nuklir". Jika itu terjadi, akan ada perang nuklir umum. Bagaimanapun, ada masalah dalam mendefinisikan perang nuklir umum, yang, meskipun mencakup seluruh dunia; Tetapi ini adalah perang yang juga membebankan dirinya pada negara-negara tanpa tenaga nuklir dan menimbulkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada mereka.[75]

b) Perang terbatas:

Pencegahan tidak sepenuhnya menghilangkan terjadinya perang. Dengan kata lain, selalu ada bahaya perang, dan jika terjadi perang nuklir, keberadaan negara tuan rumah yang terlibat dalam perang nuklir berada dalam bahaya yang serius. Oleh karena itu, peperangan terbatas dapat menjadi solusi yang baik untuk bersiap

[75] Morteza Shiroodi *Perang, Jenis, Motif dan Perang yang Dipaksakan* (Serambi Pikiran Tehran: Institute of Humanities and Cultural Studies, 2005,) h..46

berperang dan menghindari kehancuran total. Faktanya, perang terbatas adalah jalan antara "kehancuran dan penyerahan." Perang terbatas, seperti perang saudara, memiliki beberapa definisi.

Salah satu definisi peperangan terbatas adalah konsep nuklirnya. Dalam pengertian ini, perang (nuklir) terbatas adalah perang nuklir yang tidak melibatkan wilayah Amerika Serikat dan (bekas) Uni Soviet. Dalam perang seperti itu, Amerika Serikat dan (bekas) Uni Soviet hanya mendukung penuh salah satu pihak yang berperang dan menghindari konflik langsung satu sama lain; tetapi tidak ada jaminan bahwa jika itu terjadi dalam perang nuklir terbatas , negara-negara bersenjata nuklir lainnya harus menahan diri dan menahan diri dari tindakan apa pun yang akan mengarah pada "eskalasi perang." Dalam perang nuklir terbatas, juga., Daripada ancaman nuklir terhadap negara adidaya dan anggota klub nuklir (klub nuklir), untuk negara-negara yang tidak memiliki senjata semacam itu.

2- Perang non-nuklir:

Perang non-nuklir, tidak seperti perang nuklir, telah digunakan berulang kali oleh manusia; Karena manusia memiliki lebih banyak pengetahuan dan pengalaman dalam penggunaan perang non-nuklir, dan juga efek mematikan dan destruktifnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan perang nuklir. Oleh karena itu, kami menjelaskan jenis-jenis perang non-nuklir.

A) Perang terbatas:

Selain konsep nuklir, perang terbatas juga memiliki makna non-nuklir. Perang non-nuklir terbatas telah digunakan dalam berbagai arti, yang paling penting tercantum di sini:

1- Perang yang dibatasi secara geografis: Dalam perang seperti itu, ruang lingkup medan perang dibatasi pada wilayah geografis yang kecil. Karenanya, dalam peperangan yang terbatas, ada kebebasan bertindak yang lebih sedikit daripada peperangan umum karena

ukuran zona konflik yang kecil. Tentu saja, tidak ada batasan penggunaan berbagai senjata (kecuali senjata nuklir). Dalam hal ini, perang semacam itu adalah perang non-nuklir terbatas.[76]

Pengertian perang geografis terbatas (perang lokal) setidaknya mempunyai satu kelemahan, karena definisi ini tidak memasukkan perang yang secara geografis terletak antara perang terbatas dan perang umum (non nuklir). Dengan kata lain, tempat perang regional dan transregional (kontinental) dalam definisi seperti itu tidak jelas.

2- Perang terbatas dalam hal tujuan: Dalam perang ini, pihak-pihak yang berkonflik memiliki tujuan yang terbatas; Tetapi jika salah satu pihak yang terlibat memiliki tujuan yang tidak terbatas dalam perang, klasifikasi perang semacam itu menjadi perang terbatas bukannya tanpa kekurangannya. Apalagi dalam perang seperti itu, tidak jelas apa maksud tujuannya. Selain itu, ruang lingkup dan kriteria yang menentukan batasan tujuan tidak didefinisikan dengan tepat.

3- Perang terbatas dalam hal alat: Dalam perang seperti itu, pihak yang bertikai menggunakan alat non-nuklir. Jika dalam perang jenis ini, para pihak atau salah satu pihak yang terlibat menggunakan senjata nuklir, maka tidak dapat dianggap perang terbatas dari segi alatnya. Perang adalah perang terbatas yang menggunakan personel terbatas atau tingkat kehancurannya kecil. Sebuah perang yang dimulai dengan sedikit kehancuran atau korban yang terbatas dapat menyebabkan perang non-nuklir secara umum; Karena raksasa yang

[76] Morteza Shiroodi *Perang, Jenis, Motif dan Perang yang Dipaksakan* (Serambi Pikiran Tehran: Institute of Humanities and Cultural Studies, 2005,) h..46

dilepaskan, meskipun dia diikat dengan tali yang ketat, tidak ada jaminan bahwa dia akan 100% memegang kendali.[77]

B) Perang gerilya:

Perang gerilya memiliki sejarah yang panjang. Istilah perang gerilya pada tahun 1186. (1807 M) Setelah invasi Prancis ke Semenanjung Iberia memasuki budaya militer. Selanjutnya, perang gerilya digunakan secara hemat dalam Perang Dunia II. Contoh perang gerilya yang menonjol terjadi di Cina, Kuba, dan Vietnam setelah Perang Dunia II. Perang gerilya dapat diluncurkan untuk tujuan ini. Karena itu, pasukan gerilya lebih mengandalkan kekuatan dan sumber daya rakyat, dan berusaha memberikan dukungan rakyat yang diperlukan untuk mencapai kemenangan.

Perang gerilya adalah perang tidak teratur dan jangka panjang yang dilakukan oleh kelompok bersenjata kecil melawan musuh (internal atau eksternal). Dalam perang ini, lebih dari perang lainnya, ia bergantung pada prinsip-prinsip seperti peledakan di belakang garis utama, mengganggu musuh, membuat musuh tidak aman dan memutus jalur komunikasi, operasi mendadak melawannya, perubahan permanen medan perang, dan sebagainya. Menurut Mao Zedong, pemimpin revolusi Tiongkok, tindakan di atas dilakukan dalam tiga tahap.[78]

Tahap pertama dari pertahanan strategis: di mana, ketika mencoba untuk menyatukan rakyat, secara bertahap terjadi operasi militer dan politik (seperti pemogokan).

---

[77] Morteza Shiroodi *Perang, Jenis, Motif dan Perang yang Dipaksakan* (Serambi Pikiran Tehran: Institute of Humanities and Cultural Studies, 2005,) h..46

[78] Morteza Shiroodi *Perang, Jenis, Motif dan Perang yang Dipaksakan* (Serambi Pikiran Tehran: Institute of Humanities and Cultural Studies, 2005,) h..46

Kedua, fase persiapan ofensif: Dalam fase ini, para gerilyawan bekerja untuk integrasi yang lebih besar dari rakyat, pengembangan operasi dan suplai senjata, suplai medis dan makanan.

Ketiga, fase serangan strategis: Gerilyawan akan memiliki kemampuan untuk meraih kemenangan jika berhasil melewati dua tahap sebelumnya. Oleh karena itu, mereka menggunakan kekuatan untuk menyerah atau menghancurkan musuh. Meskipun perang gerilya bergantung pada rakyat; Tapi orang tidak selalu mendukungnya karena motif agama.

C.Perang psikologis :

Sejarah penerapan praktis perang psikologis sangat panjang; Tapi secara khusus, orang Cina dan kemudian Muslim adalah yang pertama menggunakan perang psikologis kemudian di abad kedua puluh, terutama dalam Perang Dunia I, dan lebih luas lagi dalam Perang Dunia II dan selama perang. Dingin, itu sudah digunakan. Sudah lama sejak kata "perang psikologis" diciptakan, karena pada tahun 1282. (1902) Orang Inggris John Fuller adalah orang pertama yang menggunakan istilah perang psikologis. 22 tahun kemudian, pemerintah Inggris menggunakan istilah "perang politik", dan akhirnya pada tahun 1319. (1940) dengan penerbitan "perang psikologis dan cara mengatur" kata perang psikologis ke dalam budaya militer Amerika dan kemudian dunia itu. [79]

William Daqrty penulis artikel "perang psikologis" didefinisikan dalam ilmiah pers dan publik Itu berasal dari perang psikologis sebagai berikut:

"Perang psikologis adalah jumlah dari tindakan suatu negara untuk mempengaruhi dan mempengaruhi ide dan perilaku

[79] Morteza Shiroodi *Perang, Jenis, Motif dan Perang yang Dipaksakan* (Serambi Pikiran Tehran: Institute of Humanities and Cultural Studies, 2005,) h..46

pemerintah dan orang asing ke arah yang diinginkan (yang) dilakukan dengan cara selain cara militer, politik dan ekonomi, yaitu propaganda."

Bertentangan dengan definisi di atas, perang psikologis juga dapat memiliki penerapan internal, dalam hal ini melibatkan serangan propaganda yang intens oleh dua kelompok internal terhadap satu sama lain. Propaganda ini dilakukan untuk menciptakan sikap yang diinginkan pada masyarakat.

Sebagaimana jelas dari definisi perang psikologis, tujuan utama perang psikologis adalah untuk melemahkan dan mendistorsi opini publik untuk memaksakan kehendak kepada mereka; Benar atau salahnya opini publik ini. Karena dalam hal ini, tanpa menggunakan alat militer, politik dan ekonomi yang mahal, musuh akan siap untuk menyerah kepada pihak lain. Untuk mencapai tujuan ini, pertama-tama informasi yang diperlukan dan akurat dikumpulkan; Informasi ini kemudian digunakan oleh alat perang psikologis, dan akhirnya, sejauh mana efek perang psikologis pada musuh dievaluasi untuk memperkuat kekuatan dan mengurangi kelemahan Untuk mencapai perang psikologis, berbagai alat digunakan. Ini digunakan sebagai "gosip" yang akan kami jelaskan secara singkat.[80]

Rumor berarti transmisi berita yang tidak dapat diandalkan, yang menyebar ke tempat-tempat di mana media langka atau di mana para eksekutif tidak memberikan informasi yang memadai kepada publik. Mereka yang menyebarkan desas-desus mengejar tujuan seperti mendiskreditkan pihak lain, melampiaskan masalah internal, dan sejenisnya. Bagaimanapun, hasil akhir dari "penyebaran" adalah penurunan moral rakyat dan tentara, ketidakpercayaan dan perpecahan. Tentu saja, perang psikologis memiliki dua kegunaan:

[80] Morteza Shiroodi *Perang Jenis, Motif dan Perang yang Dipaksakan* (Serambi Pikiran Tehran: Institute of Humanities and Cultural Studies, 2005,) h..46,

yaitu, dapat digunakan untuk dan melawan musuh; Tetapi negara mana pun yang memiliki lebih banyak alat propaganda, akan lebih berhasil dalam perang psikologis melawan musuh.

D) Perang kimia dan mikroba:

Penggunaan agen kimia, seperti agen psikologis, memiliki sejarah yang panjang. Agen kimia pertama yang digunakan manusia dalam peperangan adalah minyak dan bitumen. Seiring waktu, bahan kimia lain seperti klorin, gas mustard, fosgen, gas air mata, dan sejenisnya ditambahkan. Bahan-bahan ini banyak digunakan dalam Perang Dunia I. Dalam Perang Dunia II, itu tidak digunakan karena ketakutan pihak yang bertikai; Tapi sejak itu telah digunakan di banyak perang regional dan lokal (seperti Perang Vietnam). Infertilitas tanah musuh digunakan. Zat-zat ini, yang digunakan dalam bentuk padat, cair dan gas, membahayakan kesehatan organisme hidup melalui kulit, saluran pencernaan, dan saluran pernapasan. [81]

Jenis peperangan lain yang dibahas di bagian perang kimia adalah perang mikroba. Dalam perang ini, organisme mikroskopis seperti virus, bakteri, jamur, parasit dan sejenisnya, dengan aplikasi kimiawi yang sama digunakan untuk keperluan militer dan sipil. Perang ini juga sudah sangat tua; Karena Suku Tatar, pada tahun 726 M. (1347 M) untuk pertama kalinya menggunakan kuman penyakit sampar dan kolera untuk melawan musuhnya. Tampaknya karena efek yang mengerikan dari penggunaan bahan kimia dan mikroba, produksi dan penggunaannya telah menurun; Tetapi karena dua alasan, perhatian terhadap senjata kimia dan mikroba meningkat.

Pertama, biaya membangun dan menyimpannya jauh lebih rendah daripada senjata perang lainnya. Ini juga dapat digunakan

[81] Morteza Shiroodi *Perang, Jenis, Motif dan Perang yang Dipaksakan* (Serambi Pikiran Tehran: Institute of Humanities and Cultural Studies, 2005,) h..46

dengan mudah dan tanpa alat canggih. Akibatnya, Irak memproduksi dan menimbun sejumlah besar senjata mikroba dan kimia selama perang dengan Iran, dan menggunakan beberapa di antaranya dalam perang.

Kedua, manusia tidak dapat menggunakan senjata nuklir karena daya rusaknya yang sangat besar. Dengan demikian, senjata kimia dan mikroba akan memenuhi kebutuhan perangnya.

Dengan demikian, perang yang dipaksakan tidak termasuk dalam salah satu kategori perang non-nuklir dan harus diberi definisi yang unik dan ditempatkan dalam klasifikasi baru dengan karakteristik baru. Sebagaimana motif perang ini, dalam pandangan kami, berbeda dengan perang manusia lainnya di abad ke-20.[82]

Motif material dan spiritual dalam perang dan perang yang dipaksakan

Seperti cinta kekuasaan, pencatutan, pencarian kekuasaan, kesombongan, dll, telah diperkenalkan sebagai penyebab perang; Sedangkan kasus-kasus tersebut merupakan akibat dari sebab lain. Sebenarnya, penyebab utama perang kembali ke dimensi material dan psikologis manusia. Dengan kata lain, perang bersumber dari dalam diri manusia, sehingga bilamana salah satu dari dua dimensi manusia mengalahkan dimensi lain, dimensi dominan itulah yang menjadi penyebab sesungguhnya dari perang. Bahwa penyebab utama perang adalah salah satu dari keduanya. dimensi material dan psikologis manusia; Tapi itu memanifestasikan dirinya melalui alat dan tujuan seperti politik, ekonomi, teknologi, ideologi dan sejenisnya. Ini tidak berarti bahwa perang memiliki maksud dan

[82] Morteza Shiroodi *Perang, Jenis, Motif dan Perang yang Dipaksakan* (Serambi Pikiran Tehran: Institute of Humanities and Cultural Studies, 2005,) h..46

tujuan, tetapi seperangkat alat dan tujuan dapat digunakan di dalamnya; Namun salah satunya memiliki penampilan yang lebih.[83]

Sebelum masuk ke pembahasan utama, perlu dijawab pertanyaan berikut ini: Adakah motif perang dalam kodrat manusia? Sebagian percaya bahwa perang adalah sifat manusia, karena selalu ada unsur hewani yang dominan dalam tubuh manusia. Jadi, perang - bukan perdamaian - yang merupakan keadaan manusia yang sebenarnya. Menurut teori ini, perang disebabkan oleh kodrat manusia dan bersifat turun-temurun dan tidak dapat diubah. Teori di atas telah dikemukakan dengan beberapa cara lain, yang masing-masing menunjukkan bahwa terdapat sifat-sifat yang melekat pada diri manusia bahwa sifat-sifat yang melekat tersebut merupakan sumber perang. Misalnya, ada yang percaya bahwa setiap manusia memiliki kecenderungan untuk mencari supremasi dan hegemoni, yang secara tidak sadar membawanya ke medan perang. Beberapa juga percaya bahwa semua manusia menginginkan lebih banyak keuntungan dan kehormatan dan tidak punya pilihan selain berjuang untuk mencapainya.

Ada beberapa alasan untuk menolak teori di atas, beberapa di antaranya disebutkan secara singkat:

1- Jika perang adalah bagian dari fitrah manusia, maka seluruh sejarah manusia harus penuh dengan perang, padahal tidak demikian.

2- Jika kita menganggap perang sebagai bagian dari sifat manusia, kita harus menganggap manusia yang telah mencoba atau berusaha membangun perdamaian sama sekali tidak ada. Jika upaya untuk membangun perdamaian membutuhkan penggunaan kekuatan mental penuh.

[83] Morteza Shiroodi *Perang, Jenis, Motif dan Perang yang Dipaksakan* (Serambi Pikiran Tehran: Institute of Humanities and Cultural Studies, 2005,) h..46

3- Jika dikatakan perang adalah bagian dari fitrah manusia, maka para algojo dan penjahat sejarah seperti Jenghis, Hitler dan sejenisnya harus dianggap sebagai orang yang telah bertindak sesuai dengan kodratnya, sehingga tidak boleh disalahkan. Sementara setiap orang bijak menegur mereka dan melakukannya. Sebenarnya, akar material atau psikologis dari perang kembali kepada manusia, bukan pada manusia secara alami yang bersifat agresif; Sebaliknya, manusia adalah makhluk otonom yang dapat mencegah perang.[84]

Sekarang, setelah mengklarifikasi jawaban atas pertanyaan di atas, kita akan memeriksa penyebab material dan spiritual dari perang tersebut.

Penyebab material perang:

Semua sarana material yang digunakan untuk memulai atau melanjutkan perang, jika digunakan dengan tujuan dan motif agama, ilahi, untuk melayani umat manusia dan sejenisnya, termasuk dalam penyebab spiritual perang. Apa yang menyebabkan sebab-sebab berikut ini dianggap sebagai penyebab material perang adalah bahwa jika perang hanya dibarengi dengan motif dan tujuan ekonomi, politik, sosial dan sejenisnya, maka itu akan menjadi penyebab material perang.[85]

1. Penyebab politik perang

Beberapa percaya bahwa setiap kali politik kehilangan kemampuannya untuk menyelesaikan perselisihan, perang adalah cara terakhir yang digunakan untuk mencapai tujuan politik. Dengan

[84] Morteza Shiroodi *Perang, Jenis, Motif dan Perang yang Dipaksakan* (Serambi Pikiran Tehran: Institute of Humanities and Cultural Studies, 2005,) h..46

[85] Morteza Shiroodi *Perang, Jenis, Motif dan Perang yang Dipaksakan* (Serambi Pikiran Tehran: Institute of Humanities and Cultural Studies, 2005,) h..46

kata lain, ketika politik gagal menyelesaikan masalah, perang adalah satu-satunya cara yang tersisa untuk mencapai tujuan politik. Meskipun contoh perang dapat ditemukan untuk teori di atas; Tetapi perang tidak diperjuangkan hanya karena alasan politik. Dengan kata lain, adalah salah untuk berpikir bahwa perang terjadi setelah kekalahan politik; Karena setelah kekalahan politik, perang bisa pecah; Tapi kemunculannya tidak pasti; Sebab, misalnya, menggunakan sarana ekonomi bisa menjadi solusi yang baik untuk menyelesaikan perselisihan kedua belah pihak dalam situasi ini.

Pemerintah dan negara tidak hanya mengandalkan perang untuk mencapai tujuan politik dengan memperluas kedaulatan nasional, juga tidak imperialis untuk mencapai hegemoni; Mereka juga dapat menggunakan alat lain seperti hadiah dan hukuman. Selain itu, perlu dicatat bahwa mengganggu keseimbangan kekuatan tidak akan menyebabkan perang. Misalnya, setelah runtuhnya Uni Soviet dan ketidakseimbangan antara Amerika Serikat dan Rusia, tidak ada perang antara kedua negara.[86]

2- Penyebab ekonomi perang: Upaya untuk mendapatkan peluang ekonomi, sumber daya bawah tanah, penghancuran sumber daya perdagangan dan bea cukai dan sejenisnya, telah diperkenalkan sebagai penyebab ekonomi perang. Misalnya, beberapa orang mengaitkan Perang Dunia I dengan upaya Jerman dan Italia untuk mendapatkan akses ke pasar dunia untuk bahan mentah yang diperlukan. Teori terpenting mencari akar perang hanya di komponen ekonomi. Lambat adalah Marxis interpretasi perang. Di satu sisi, kaum Marxis percaya bahwa pembagian kerja dan pembentukan prinsip kepemilikan pribadi telah menciptakan kelas-kelas yang berbeda dalam masyarakat manusia, dan bahwa selama kelas-kelas ini tetap ada, akan ada perang, Mereka menganggapnya perlu; Dan

[86] Morteza Shiroodi *Perang, Jenis, Motif dan Perang yang Dipaksakan* (Serambi Pikiran Tehran: Institute of Humanities and Cultural Studies, 2005,) h..46

itulah perang yang akan terjadi antara kelas pekerja dan kelas kapitalis. Tidak ada keraguan bahwa faktor ekonomi dapat berperan dalam pecahnya perang; Tetapi faktor seperti itu tidak dapat secara mutlak menjadi akar dari semua perang manusia, seperti perang untuk menyebarkan atau melindungi agama. Secara historis, penciptaan kelas-kelas sosial, seperti yang dikatakan kaum Marxis, belum terbukti di seluruh dunia di mana perang telah terjadi kurang lebih. Runtuhnya Uni Soviet, tentu saja, dengan sendirinya menjadi alasan ketidakabsahan ide-ide Marxisme dan Leninisme, terutama teori penyebab ekonomi perang.[87]

3- Penyebab material perang lainnya: Perang memiliki akar material lain, beberapa di antaranya disebutkan secara singkat.

A) Penyebab biologis perang: Teori ini telah diajukan dalam beberapa cara:

Pertama, populasi dunia tumbuh lebih dari sekedar makanan. Jadi tidak ada pilihan selain berjuang untuk menyeimbangkan keduanya. Pandangan ini tidak mungkin benar; Karena penelitian menunjukkan bahwa makanan yang tersedia di bumi cukup untuk memberi makan lima ratus kali lipat populasi saat ini. Mungkin saja. Teori ini, yang bersumber dari gagasan superioritas rasial, bukanlah alasan rasional untuk memulai perang. Karena beberapa negara di dunia, seperti Nazi Jerman, Pendudukan Israel, dan mantan rasis Afrika Selatan, percaya pada prinsip seperti itu.

B) Imperialisme: Imperialisme dalam beberapa kasus telah diperkenalkan sebagai faktor utama dalam memulai perang. Dalam pandangan ini, imperialisme adalah penyebab perang dalam dua hal.

1. Di tingkat domestik, para kapitalis dengan kejam merampas upah dan menderita untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan.

[87] Morteza Shiroodi *Perang, Jenis, Motif dan Perang yang Dipaksakan* (Serambi Pikiran Tehran: Institute of Humanities and Cultural Studies, 2005,) h..46

2. Di tingkat eksternal, imperialisme sedang mengobarkan perang untuk eksploitasi bahan mentah yang murah dan pasar yang luas. Teori ini menunjukkan penyebab-penyebab pencatutan dan perang kolonial; Tapi itu tidak menjelaskan motif perang yang dilancarkan non-imperialis di belahan dunia lain.

C) Dua teori lain: Ada teori lain tentang penyebab material perang. Misalnya, salah satu dari dua teori ini terkait dengan ilmuwan Yunani Hercules atau Heraclitus. Menurutnya, perang menabur benih kemajuan; Tetapi teori semacam itu hanya berfokus pada satu metode peperangan. Padahal, perang memiliki dua prosedur. Satu pendekatan adalah konstruksi dan yang lainnya adalah kesengsaraan, kesengsaraan dan pembunuhan. Teori lain yang patut dicatat dalam hal ini telah diungkapkan oleh ilmuwan Jerman Hegel. Menurutnya, perang menentukan nasib dunia. Dengan kata lain, semakin kuat suatu negara, semakin besar peluang yang dimilikinya untuk menentukan nasib dunia.[88]

(D) Asal-usul perang dari sudut pandang organisasi internasional: dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang masing-masing menekankan ketentuan perdamaian dan keamanan dunia, hanya dengan referensi untuk penyebab perang; Telah dihitung. Faktor-faktor ini termasuk tidak menghormati kedaulatan negara lain, pelanggaran prinsip kesetaraan negara, pelanggaran sepihak perjanjian, ketidaktahuan dengan hak dan kepercayaan negara lain, dan sejenisnya. Kasus-kasus ini, seperti teori lain yang disajikan di bagian ini, perhatikan hanya sebagian dari penyebab utama perang dan abaikan akar psikologis dan spiritual perang.

Penyebab perang spiritual:

[88] Morteza Shiroodi *Perang, Jenis, Motif dan Perang yang Dipaksakan* (Serambi Pikiran Tehran: Institute of Humanities and Cultural Studies, 2005,) h..46

Orang yang beriman kepada Tuhan tidak hanya memperjuangkan motif ekonomi, politik, dan lainnya; Ini berarti bahwa seseorang yang beriman menutupi motif di atas dengan motif ketuhanan. Padahal, dalam pandangan ketuhanan, perang dilakukan untuk mengeluarkan anggota yang korup dari tubuh masyarakat, atau menghancurkan kepercayaan yang mengancam kehidupan material dan spiritual manusia lain, atau untuk menyelamatkan sejumlah manusia yang ada di dalamnya. cengkeraman penindasan. Untuk mengambil. Imam Khomeini berkata dalam hal ini:

"Perang yang telah dilancarkan dalam Islam untuk membawa mereka keluar dari kegelapan menuju terang."

Menurut Islam, perang mengarah pada sesuatu yang menyenangkan Tuhan itu terjadi, dan karena alasan ini, perang menurut Islam adalah sah untuk diperangi di jalan Tuhan. Oleh karena itu, jihad dan perang dikaitkan dengan frase "dalam nama Tuhan" dalam al-Qur'an.

Motivasi perang dalam Islam: Singkatnya, perang diperjuangkan karena dua motif;

A) Perang yang dilancarkan dengan motif menciptakan landasan bagi perkembangan manusia dan memberantas korupsi dalam masyarakat manusia

. Perang seperti itu bukanlah perang ofensif; Melainkan, itu dilakukan untuk membela kemanusiaan, keadilan dan sejenisnya.[89]

B) Motif lain perang dalam Islam adalah pertahanan

Semua Muslim harus mengambil bagian dalam perang yang dipaksakan pada mereka (jihad defensive). Perang ini dilakukan

[89] Morteza Shiroodi *Perang, Jenis, Motif dan Perang yang Dipaksakan* (Serambi Pikiran Tehran: Institute of Humanities and Cultural Studies, 2005,) h..46

untuk mempertahankan negara, nyawa dan harta benda umat Islam. Singkatnya, motif utama perang dalam Islam kembali pada penghancuran politeisme, penyembahan berhala, dan penyebaran agama Tuhan. Ada contoh, beberapa di antaranya disebutkan:

1- Perang melawan orang kafir dan musyrik

2- Memerangi orang-orang munafik

3- Perang dengan pelanggar perjanjian

4- Perang melawan pemberontakan: Menangkal kerusuhan, provokasi, konspirasi dan pemberontakan internal adalah penyebab lain perang dalam Islam. al-Qur'an mengatakan: " Kapanpun dua kelompok orang percaya akan bertengkar dan berperang, berdamai di antara mereka, dan jika salah satu dari mereka melanggar yang lain, melawan sekte yang menindas untuk kembali ke perintah Tuhan. Kapanpun kembali (dan tanah untuk perdamaian disiapkan), bangunlah perdamaian antara keduanya sesuai dengan keadilan, dan lakukan keadilan, karena Tuhan mencintai keadilan.[90]

5- Memerangi mereka yang melawanmu: pertempuran untuk menyelamatkan yang tertindas.

[90] Morteza Shiroodi *Perang, Jenis, Motif dan Perang yang Dipaksakan* (Serambi Pikiran Tehran: Institute of Humanities and Cultural Studies, 2005,) h..46

BAB III
KONSEP-KONSEP *ASH'HUR AL-ḤURUM* DALAM TAFSIR

Ash'hur al-ḥurum dan penafsiran ayat-ayatnya sangat berkaitan erat di bawah ini merupakan sedikit pembahasan mengenai tafsir dan *ash'hur al ḥurum.*

Pengertian Tafsir

Tafsir secara leksikal berarti penyingkapan tabir yang menyelimuti wajah. Tidak ada tabir dan hijab pada pada wajah al-Qur'an. Kitalah yang harus menghilangkan hijab dari ruh kita dan menyingkap tabir dari akal kita, sehingga kita dapat mengetahui ajaran-ajaran al-Qur'an dan dapat merasakan sentuhan-sentuhannya. Selain itu al-Qur'an tidak hanya mempunyai satu wajah. Al-Qur'an mempunyai wajah umum yang berlaku dan terbuka untuk semua kalangan, yang menyinari jalan dan membimbing umat manusia menuju jalan yang lurus. Wajah lain al-Qur'an yang hanya dapat dipahami oleh para ulama dan cendekiawan yang haus akan kebenaran.

Pada al-Qur'an, teradapat sesuatu yang menghilangkan dahaga akan kebenaran. Setiap orang mendalami samudera al-Qur'an sesuai dengan batas kemampuannya. Banyaknya pengtahuan yang mereka peroleh darinya bergantung pada usaha dan keikhlasan yang mereka kerahkan.

Wajah-wajah ini dalam buku hadits-hadits disebut dengan dimensi esoteric. Dimensi ini tidak akan tampak jelas bagi kebanyakan orang atau dengan kata lain yang lebih cermat, tidak semua orang memiliki kemampuan untuk melihat pancaran cahayanya yang berkilauan.

Tafsir memberikan kekuatan dalam menyingkirkan tabir-tabir yang terbentang, dan menganugerahkan kelayakan untuk melihat (cahaya al-Qur'an) kepada kita sebatas kemampuan yang dimilikinya. Sebagian dimensi al-Qur'an semakin tampak jelas dengan seiring berlalunya zaman, berkat kematangan pengalaman-pengalaman umat manusia dan perkembangan pemikiran.

Sebagian ayat al-Qur'an menafsirkan sebagian ayat yang lain. Ayat-ayatnya menyingkap tirai ayat-ayat lainnya, dan hal ini tidak bersebrangan dengan kedudukan al-Qur'an dan merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipilah-pilah dan sebuah himpunan yang tak terpisah-pisah. Secara keseluruhan al-Qur'an itu adalah cahaya dan tuturan nyata. [91]

و قد أجمع العلماء علي أن التفسير من فروض الكفاية، وأجل العلوم الشرعية. وأما من جهة شدة الحاجة إليه، فلأن كل كمال ديني أو دنيوي عاجلي أو آجلي مفتقر إلي العلوم الشرعية والمعارف الدينية وهي متوقفة علي العلم بكتاب الله تعالي. إن علم التفسير يجب ان يكون أول علم معتني به علي وجه الصحة والدقة العلمية، لحصول القدرية علي استنباط الأسرار القرآنية بحسب الطاقة البشرية، و معرفة معاني كلام الله سبحان من الوامر والنواهي وغيرها. ثم كيف بنا وأن احب الخلق إلى خالقهم سبحانه وتعالى أعملهم بما أنزل؟!!.[92]

لعل من الضروري هنا أن نحدد منذ البداية مفاهيم و مدلولات المصطلحات التي سوف تصادفنا وتتردد كثيرا في هذه الدراسة، من مثل مفهوم الاتجاه التفسيري، و حدوده و علاقته بمفهوم المنهج التفسيري، ثم ما يمكن أن يختلط بكلا المفهومين من مذهب فكري أو ينشعب عنهما من تيارات ونزعات.

و مفهوم الاتجاه يتحدد أساسا بمجموعة الآراء والأفكار والنظرات والمباحث التي تشيع في عمل فكري – كالتفسير– بصورة أوضح من غيرها، و تكون غالبة علي

[91]Syekh Nasir Makarim Syirazi, *Tafsir Al-Amtsal Tafsir Kontemporer, Aktual dan Populer*, (Teheran: 1981), h. 1.

[92] خالد عبد الرحمن العك، *أصول التفسير و قواعده*، (بيروت: دار النغائس، 1986م). ص. 29

ما سواها، و يحكمها إطار نظري أو فكرة كلية تعكس بصدق مصدر الثقافة التي تأثر بها صاحب التفسير ولونت تفسيره بلونها.[93]

وتجاه التفسير بالرأي قد حمل هو الآخر عدة نزعات لم تخرجه عن مساره، وإن لونت كثيرا من آثاره بألوان متباعدة خرجت ببعضها عن دائرة التفسير كلية، فحيث يأخذ تفسير الفلاسفة والفرق المذهبية نزعة تأويلية او باطنية.[94]

فاتجهت أنظار العلماء الذين لهم عناية بدراسة التفسير إلي اليخلص من هذا الجمود، فنظروا في كتاب الله نظرة – وإن كانت لها اعتماد كبير علي ما دونه الأوائل في التفسير – اثرت في الاتجاه التفسير للقرآن الكريم تأثيرا لا يسعنا إنكاره، ذلك هو العمل علي تنقية التفسير من القصص الإسرائيلي، و تمحيص ما جاء فيه من الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة، وإلباس التفسير ثوبا أدبيًّا اجتماعيًّا يظهر روعة القرآن ، و يكشف عن مراميه الدقيقة وأهدافه السامية والتوفيق بجد بالغ وجهد ظاهر بين القرآن وما وجد من نظرات علمية صحيحة [95]، و كان ذلك من أجل أن يعرف المسلمون و غيرهم أن القرآن الكريم هو الكتاب الخالد الذي يتمشي مع الزمن في جميع أطواره

---

[93]. البرهان في علوم القرآن – الزركشي (1/13) طبع الحلبي بالقاهرة سنة 1957 م . تحقيق محمد أبو الفضل إبرهيم . البرهان في علوم القرآن – الزركشي (13-1) طبع

[94] أبو عبد الله بن عمرين الحسين الرازي (ت 606 ه) صاحب تفسير ((مفاتيح الغيب)).

[95] لسنا في حاجة إلي تكرار التنبيه علي أن مثل ذلك التعبير يصدر دائما عن معارضي التفسير العلمي و يتخذون من هولاءالمتلبسين بالتفسير العلمي الصحيح.

ومرحله ، هذا إلي جانب التأثر بالمذهب و العقيدة و الالحاد الذي حرية الرأي الفاسد)).[96]

و يلفت الظر في هذا التقرير ، و ما تبعة من دراسة لألوان التفسير الحديث أن الشيخ يؤكد في تقريرة علي الجوانب السلبية إلا أثر ضئيل في دراسته التالية التي خصصها للجوانب الإيجابية من التجديد ، والتي أشار بها في تقريره السابق إلي الوان التفسير الحديث- كما يسميها- والتي تتمايز عن بعضها ، ولا تخرج — في رأية- عن ألوان أربعة هي:

i. اللون العملي.
ii. اللون الإلحادي.
iii. اللون المذهبي.
iv. اللون الأدبي الاجتماعي.

أما ما يوهم تعرض المؤلف لهذا الاتجاه الأدبي في تعبيره عن احد ألوان التفسير الحديث ، و تسميته له باللون الأدبي الاجتماعي ، فليس المقصود بالأدبية في تعبيره ذلك المنهج الفني او المفهوم العام الذي ينظر فيه إلي النص القرآني اولًا باعتباره نصًّا أدبيًّا ، و يدار تفسير النص بعد ذلك في إطار من هذا الاعتبار ، و إنما المقصود بالأدبية في تعبير المؤلف هو إفراغ معاني التفسير التي يهدف إليها القرآن الكريم في أسلوب شيق أخاذ.

[96] التفسير والمفسرون (161/3 ، 163)

كل هذا بأسلوب شيق جذاب يستهوي القارئ ويستولي علي قلبه ، و يحبب إليه النظر في كتاب الله ، و يرغبه في الوقوف علي معانيه واسراره)).[97]

كان التيار الاجتماعي في مدرسة المنار أبرز هذه التيارت ، سواء في تنظيم الحياة الاجتماعية للمسلمين ، كما برز عند الإمام او في كشف قواعد الاجتماع و سنن الله في الخلق ، كما هو واضح في صفحات المنار [98]، ولكن هذا كله كان يتردد في مدرسة المنار علي أساس من هدي القرآن العام للإنسان في سائر علاقاته باالله و الإنسان والكون ، فلم ينزل القرآن الكريم ليكون كتاب اجتماع أو تاريخ أو غيرهما ، و إنما أشار إلي القوانين المفيدة فيهما تحقيقا للعبرة والهداية.

1. *Ash'hur al-Ḥurum*

Kata hurum berasal dari kata حرم – haruma, bentuk mudhory' (present tense)[99] adalah يحرم - yahrumu, dengan mashdar ada beberapa bentuk: حرم - hurmun, حرم - hurumun, حرمة - hirmatun, dan حرام - haraamun. artinya: menjadi terlarang.[100] حَرَامٌ، مُحَرَّمٌ، حَرُمَ عَلَيهِ الأَمْرُ.

Pengetahuan orang Arab pada zaman pra-Islam tentang astronomi dan orbit dan arah konstelasi, meskipun terbatas dan kecil, tetapi dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain; Seperti kedokteran, fisika, dan matematika, itu memiliki volume yang cukup besar, dan

---

[97] التفسير والمفسرون (3/5 21).

[98] يشهد المتصفح لتفسير المنار المتتبع لعناوين صحفاته ، و القارئ لتفسير الآيات الكونية ولاجتماعية والتاريخية فيه ، او المراجع لفهارس أجزائه في مواد الأمم والجزاء و سنة الله – ان القونين الاجتماعية تحتل مكانًا ملحوظًا في التفسير.

[99] Al-'Alamah al-Raghib al-Asfahani, *Mufradat Alfadz al-Qur'an*, (Beirut: Dar al- Fikr, 1992), h. 229

[100] Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Edisi Indonesia-Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), h. 309

jika kita tidak menerima kata - kata Ibn Qutaybah yang berkata: "Orang Arab adalah orang yang paling berpengetahuan di bidang astronomi" dan membawanya dengan berlebihan dan prasangka, di Kita tidak boleh meragukan bahwa orang-orang Arab di era pra-Islam sangat akrab dengan pengetahuan pada zaman mereka tentang astronomi dan astronomi.[101]

Apakah orang Kasdim adalah imigran? Apakah mereka belajar dari orang Yahudi dan Kristen atau dari Iran, India dan Yunani? Atau mereka sendiri, karena kebutuhan yang mereka miliki dalam mata pencaharian mereka, melalui pengalaman dan praktik telah memperoleh banyak hal dalam astronomi dan jenis atau rumah yang sama di bulan dan ... untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini Kebutuhan Ini adalah pembahasan rinci yang tidak boleh disebutkan di sini, dan kami hanya akan menunjukkan bahwa: Dalam pandangan kami, pengetahuan mereka tentang astronomi dan astronomi adalah campuran dari pengalaman mereka sendiri dan informasi yang mereka peroleh dari orang lain.

Salah satu tugas yang dilakukan oleh orang-orang Arab yang bodoh, beradaptasi dengan orang-orang Yahudi dan suku tetangga lainnya, adalah melewati tahun-tahun lunar. Seperti yang kita ketahui, kalender yang biasa di kalangan orang Arab didasarkan pada "perjalanan bulan di langit", yaitu satu bulan dari "melihat bulan sabit" dan "melihatnya lagi" yang berarti dua belas bulan setahun. Karena metode ini sangat mudah dan tidak memerlukan keahlian dan perhitungan khusus, orang-orang Arab dan banyak negara kuno menggunakan metode yang sama dalam kalender mereka, dan Islam secara resmi mengenalinya dan program-program seperti puasa dan haji berdasarkan kalender bulan.

Di antara orang Arab pra-Islam, empat dari dua belas bulan lunar dikenal sebagai bulan "terlarang", yaitu: Dhilqa'adah, Dhi Hijah, Muharram, dan Rajab. Selama empat bulan ini, perang dan

[101] Biruni, *Al-Athar Al-Baqiyah*, hal.228.

pertumpahan darah dilarang dan semacam gencatan senjata didirikan. Islam juga menandatangani dan meresmikan tradisi ini, yang mendukung perdamaian manusia, dan melarang perang di bulan-bulan itu.

Hal ini dinyatakan dalam al-Qur'an:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ كَبِيرٌوَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندُ اللهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Mereka bertanya tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah:"Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) dari pada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

"Mereka bertanya kepadamu tentang perang di bulan suci. Katakan, 'Bertempur di sana adalah dosa besar, dan melarang dia dari jalan Allah dan ketidakpercayaan.'

Selain kesucian perang di bulan-bulan terlarang, bulan dzikir memiliki keunggulan lain yaitu melaksanakan ibadah haji di bulan tersebut.

Meskipun orang Arab pada jaman pra-Islam menghormati bulan suci, terkadang karena alasan kemanfaatan, mereka mengubah

kesucian beberapa bulan itu bolak-balik, misalnya, alih-alih Muharram, mereka menyatakan bulan nol sebagai bulan terlarang, dan pergeseran serta penundaan ini. Mereka berkata *"Nasa"*.[102]

Ibn Hisham berkata: Orang pertama yang melarang bulan untuk orang Arab dan membuatnya halal atau haram adalah "Qalams" yang bernama Hudhayfah ibn Abd ibn Faqim, dan setelah dia putranya Ibad ibn Hudhayfah menggantikannya dan setelahnya putranya Qala ibn Ibad dan setelahnya Umayyad Qala dan setelahnya Awf Ibn Umayyah dan setelahnya Abu Thamama Janadah Ibn Awf bertanggung jawab atas pekerjaan ini yang merupakan yang terakhir dari mereka dan pada awal Islam dialah yang melakukan tindakan Nasa. Orang-orang Arab biasa berkumpul di sekitarnya setelah menyelesaikan haji, dan dia akan menentukan empat bulan terlarang, yaitu Rajab, Dhilqa'adah, Dhulḥijah, dan Muharram, dan jika dia ingin membuat salah satu dari mereka halal, dia akan membuat bulan Muharram halal , dan orang Arab akan menerimanya dan menggantinya dengan Muharram. "Dia melarang bulan nol, dan orang Arab menerimanya, dan empat bulan terlarang selesai." Menurut Ibn Hisham, praktik Nisa di kalangan orang Arab memiliki sejarah yang panjang dan hanya dalam kurun waktu enam generasi, operasi ini sudah dilakukan. Hal ini memperkuat pernyataan Biruni yang mengaitkan sejarah Nisa dua ratus tahun sebelum Islam. Dia berkata:

"Orang Arab menginginkan ziarah ketika mereka mengambil barang dari kulit dan buah yang disediakan, dan waktu terbaik. Mereka belajar lompat katak dari tetangga Yahudi mereka sekitar dua ratus tahun sebelum Islam, dan seperti orang Yahudi menetapkan perbedaan antara tahun mereka dan tahun matahari pada akhir tahun lunar ketika berumur satu bulan, begitu pula mereka, dan orang-

[102] George Zidane, *History of Islamic Civilization*, vol. 3, h. 13 Ibn Al-Abri, *Sejarah Singkat Negara*, h. 94. سوره بقره آیه217.

orang selama itu. musim haji, jika perlu Satu bulan dinyatakan Nese.[103]

Qalqshandi juga menyebutkan hal seperti ini, dia berkata:

"Orang-orang Arab mengabaikan kebiasaan Ibrahim dan Ismail dan tidak menggunakan Nisa selama bertahun-tahun sampai orang-orang Yahudi di Yathrib mendatangi mereka dan orang-orang Arab ingin menunaikan haji mereka pada waktu yang paling nyaman dalam setahun dan waktu yang paling mudah untuk bisnis. perjalanan, jadi lompatan yang Mereka ambil dari orang-orang Yahudi. Seperti yang telah kami katakan, pekerjaan ini memiliki pengasuh dan manajer khusus untuk dirinya sendiri, dan dia dijuluki Qalams, dan semuanya disebut Qalamsah. Qalams secara harfiah berarti laut, dan gelar ini adalah singgungan pada keberagaman keberadaan dan pengampunan orang-orang itu. Kaum Qalamseh, yang berasal dari suku Bunyakna, memiliki prestise di antara orang Arab, sehingga para penyair Bunyakna selalu membual kepada orang lain tentang kedudukan yang hanya dimiliki oleh suku mereka. Omair mengatakan tanda awal ziarah mulia dilarang

Sudah menjadi kebiasaan bahwa setiap tahun setelah akhir haji, penanggung jawab Nasa akan berbicara kepada orang-orang: Tidak ada yang berhak mengkritik saya atau menjawab atau menolak kata-kata saya dan orang-orang mengakuinya, maka dia menyatakan bulan Muharram haram atau memperkenalkan bulan Safar sebagai bulan terlarang, bukan Muharram. Pekerjaan ini berlanjut sampai

[103] Zamakhshari, *Asas al-Balaghah*, h. 929 dan sejenisnya: Zubaidi, *Taj al-Arus*, vol. 1, hal. 124.Ibn Hisham, *Al-Sirah Al-Nabawiyyah*, vol. 1, hal. 46, Mas'udi, Al-*Tanbiyyah wa Al-Ashraf*, hal. 186 memperkenalkan pena pertama sebagai Janadah Ibn Awf, yang salah, tapi dia adalah pena terakhir dan kontemporer dengan Nabi Islam dan apakah dia Islam terima atau tidak adalah sebuah perselisihan.

tahun kesembilan hijrah sampai Islam melarangnya dan mulai tahun kesepuluh dan seterusnya, rencana ini tidak lagi dilaksanakan. [104]

Ada peningkatan ketidakpercayaan, dan karenanya orang-orang kafir disesatkan. Mereka membuatnya halal selama satu tahun dan dilarang selama satu tahun, untuk melengkapi jumlah bulan yang dilarang Tuhan dan membuat halal apa yang dilarang-Nya. "Keburukan perbuatan mereka menghiasi mata mereka, dan Tuhan tidak membimbing orang-orang kafir."

Ayat mulia ini mengkritik keras tindakan Nasa dan menganggapnya sebagai peningkatan ketidakpercayaan dan kesesatan bagi orang-orang kafir, karena orang-orang kafir dan musyrik, selain kafir dalam hal beriman dan tidak beriman kepada Tuhan.

Fakhr Razi berkata: Kebanyakan ulama percaya bahwa penundaan ini tidak spesifik untuk satu bulan, tetapi termasuk semua bulan dalam setahun. Fakhr Razi menambahkan bahwa pandangan ini benar bagi kami.

Beberapa komentator dan banyak astronom dan astrolog telah memilih teori kedua dan menganggap Nasa terkait dengan penentuan waktu yang tepat untuk melakukan ritual haji. Menurut Nelino, orang tertua yang mengutarakan pendapat ini adalah Abu Muasher Balkhi (w. 272), yang mengatakan dalam bukunya Al-Aluf:[105]

"... Orang-orang Arab menginginkan waktu haji mereka lebih sesuai dengan waktu perdagangan mereka, dan cuaca menjadi sedang, dan waktu untuk pohon-pohon tumbuh dan tanaman untuk

[104] Biruni, h. 93. Qalqashandi, *Sobh Al-Ashi*, vol. 2, h. 398. Ibn Hisham, *Al-Sirah Al-Nabawiyyah*, vol. 1, h. *Majma 'al-Bayan*, vol. 5, h.45.

[105] Abu Mu'asyir Balkhi, *Mukhtashar Al-Aluf wa al- adwar li abi mu'asyir al balkhi az abu al- abas tanukhi*, ketabpedia

tumbuh, sehingga mereka dapat melakukan perjalanan ke Mekah dan perdagangan. [106]

Pada saat yang sama, ritual haji harus difasilitasi, sehingga mereka belajar tindakan melompat dari orang-orang Yahudi dan menyebutnya Nasa, yang berarti penundaan, kecuali dalam beberapa kasus mereka bertindak melawan orang-orang Yahudi. sembilan belas tahun matahari, tetapi orang Arab akan melompat dua belas tahun lunar setiap dua puluh empat tahun lunar. "

Abu Rihan al-Biruni memiliki pendapat yang sama dan membenarkan pendapat tersebut dalam kalimat yang kami kutip sebelumnya dari bukunya "Al-Athar al-Baqiya". Selain kitab itu, dia juga mengutarakan pendapat yang sama dalam buku "Al-Tafhim" dan mengatakan:

"Jadi orang Arab ingin haji mereka menjadi ziarah sekaligus waktu paling membahagiakan dalam setahun dan waktu paling bahagia dari berkah ... Mereka belajar lompatan ini dari orang Yahudi dan melakukannya oleh kelompok yang disebut Qalams.

Menurut pandangan ini, Nisa tidak hanya menunda satu bulan terlarang ke bulan lainnya; Sebaliknya, itu adalah semacam lompatan dan pencocokan tahun lunar dengan tahun matahari, yang dipelajari orang Arab dari suku lain dan digunakan untuk haji.

Setelah mengutip teori ini dari Abu Mashar dan Biruni serta beberapa orientalis Barat, Nellino menganggapnya sebagai teori yang didasarkan pada dugaan dan menganggap bahwa melompat sesuai untuk masyarakat yang beradab dan menganggap bahwa tidak mungkin orang Arab yang bodoh dapat melompat.

[106] Sheikh Tusi, *Al-Tabyan*, vol. 5, h. 217 dan Tabarsi, *Majma 'al-Bayan*, vol. 5, h. 45 dan Allameh Tabatabai, *Al-Mizan*, vol. 9, h, Tafsir Fakhr Razi, vol. 16, h.57.

Menurut kami pendapat Abu Muasher Balkhi dan Biruni dalam mengutarakan motivasi Nasa adalah benar dan sesuai dengan bukti-bukti yang ada, dan tindakan Nasa adalah semacam lompatan untuk menetapkan musim haji di musim yang sesuai dalam setahun ketika cuaca. itu baik dan buah-buahan serta produk lainnya diperoleh dan perdagangan dilakukan dengan baik. Beberapa bukti dan bukti yang menguatkan teori ini adalah:

1- Di dalam Al-Qur'an, di ayat yang mendahului ayat Nasa, ada banyak penekanan pada dua belas bulan dalam sebulan, dan ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an menolak tindakan apa pun yang meningkatkan jumlah bulan. , dan dapat dikatakan bahwa: Dalam beberapa tahun, perbedaan dari bulan lunar dijumlahkan dan dihitung sebagai satu bulan, dan pada tahun itu, jumlah bulan mencapai tiga belas. Oleh karena itu, ayat Nasa dan ayat sebelumnya berada pada posisi meniadakan suatu perbuatan yang menambah jumlah bulan dari dua belas menjadi sepuluh, dan artinya ini kecuali yang berkaitan dengan lompatan. [107]

Tidak cocok untuk mencocokkan tahun lunar dan solar. Terutama karena kami telah menyebutkan bahwa menurut beberapa ahli leksikologi, kata nese juga berarti semacam pertambahan dan kelimpahan.

2- Jika kita memperhatikan nama-nama bulan lunar yang masih digunakan, kita akan melihat bahwa beberapa di antaranya mengacu pada musim dalam setahun, seperti Rabi yang berarti musim semi, dan Jamadi yang berarti beku, dan Ramadhan , yang artinya intensitas panas.

Sebelum Nasa, bulan lunar memiliki nama lain yang muncul di buku. Nama-nama saat ini, yang sama dengan Islam selama

[107] Alfonso Nellino, *History of Islamic Astronomy*, h.112. Biruni, *Al-Tafhim Lawa'il Sana'a Al-Tanjim*, h.3, History of Islamic Astronomy, h. 118 dan seterusnya.

ketidaktahuan kontemporer, menunjukkan korespondensi antara tahun lunar dan matahari, yang diturunkan dari lompatan dan batas. Tentunya bukan tidak mungkin urutan nama-nama tersebut berubah seiring berjalannya waktu, misalnya dua jamadi datang tepat setelah dua rabi '. Bisa juga Rabi' Saudi itu kebalikan dari daerah lain, selaku pemiliknya. kematangan Al-Arb telah menyarankan.

3 - Seperti yang terlihat dari ayat Nasa secara teratur membuat bulan haram (yang berarti bulan yang sama dengan Muharram) diperbolehkan selama satu tahun dan satu tahun haram (yahluna pada umumnya dan yahramuna pada umumnya), dan ini menunjukkan bahwa ini dilakukan sesuai jadwal. Itu istimewa dan memiliki akun dan buku dan itu dilakukan setiap tahun, dan jika tujuan pekerjaan ini hanya untuk memberi jarak antara bulan-bulan terlarang dan untuk memberi kesempatan pada pertempuran dan penjarahan , itu perlu bagi mereka untuk melakukannya setiap tahun atau setidaknya mungkin, melakukannya selama beberapa tahun berturut-turut atau meninggalkannya. Fakta bahwa hal itu rutin dilakukan selama setahun di tengah-tengah operasi ini menunjukkan semacam lompatan yang memiliki tujuan lain selain memberi kesempatan untuk bertarung dan menjarah.

4- Narasi telah diriwayatkan dari beberapa komentator awal yang dengan jelas menunjukkan hubungan Nasa dengan musim haji. Di antara riwayat diriwayatkan dari Mujahid, dia berkata:

"Kaum musyrik menunaikan haji setiap tahun selama dua tahun, dua tahun di dzihjah, dua tahun di Muharram, dua tahun di Safar, dan juga sampai musim haji di tahun sebelum haji perpisahan, yaitu tahun kesembilan Hijriyah, dan tahun berikutnya ketika musim berakhir dan Nabi melakukan haji.

5- Dikatakan bahwa orang Arab tidak dapat berhenti berperang dan menjarah selama tiga bulan berturut-turut, dan mata pencaharian mereka akan sangat dibutuhkan. [108]

bahwa orang-orang Mekah biasanya adalah pedagang dan kapitalis yang meningkatkan kekayaan mereka melalui perdagangan dan riba, dan bagi mereka kedamaian dan keamanan lebih menguntungkan dari apapun. Sekarang, karena para penguasa yang berasal dari bangsawan Mekah, tampaknya lebih tepat bahwa mereka melakukan ini bukan untuk memberi jalan pada perang dan penjarahan dan ketidakamanan, tetapi untuk memakmurkan perdagangan dan perdagangan mereka.

Dalam ayat 36 Surat Taubah, Pencipta langit dan bumi telah memperkenalkan jumlah bulan dalam setahun sebagai dua belas bulan dan berkata:

Sungguh, jumlah bulan dalam ilmu Tuhan adalah dua belas bulan, yang ditetapkan di Kitab, hari Dia menciptakan langit dan bumi. Empat bulan itu dilarang, dan itu adalah agama yang bangkit untuk kepentingan jamaah. Jadi jangan menindas diri sendiri selama empat bulan ini, dan melawan orang musyrik, semuanya, karena mereka berperang, ketahuilah bahwa Tuhan selalu bersama orang benar.

[108] Tentu saja, Ramadhan adalah salah satu nama Tuhan dalam beberapa riwayat, tetapi bagaimanapun, arti literalnya sama seperti yang kami katakan. Masoudi, T*he Promoter of Gold,* vol. 2, h.191. *The maturity of the Arab*, vol. 3, h.77. - *Majma 'al-Bayan*, vol. 5, hal. 45 dan Tafsir Tabari, vol. 6, h. 131. Ditambahkan dalam riwayat Tabari bahwa tahun kesembilan Hijrah adalah tahun kedua haji dilaksanakan di Dhiqaadah dan di tahun ini Abu Bakar pergi haji bersama umat Islam.

Dalam ayat 36 Surat Taubah,

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِيْ كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَآ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ فَلاَتَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَآفَّةً وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ

Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka jnaganlah menganiaya diri dalam bulan yang empat itu,dan perangilah musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka memerangi semuanya; dan ketahuilah bahwasannya Allah beserta orang-orang yang bertaqwa.

Pencipta langit dan bumi telah memperkenalkan jumlah bulan dalam setahun sebagai dua belas bulan dan berkata:

Nama-nama bulan terlarang

Bulan-bulan terlarang sebagaimana disebutkan adalah: Rajab, Dhulqo'dah, Dhuḥijjah dan Muharram. [109] Intensifikasi tebusan untuk pembunuhan di bulan-bulan terlarang

Salah satu aturan yang terkait dengan bulan-bulan ini adalah bahwa uang tebusan untuk pembunuhan ditambah dan setara dengan tebusan untuk pembunuhan di bulan-bulan lainnya ditambah sepertiga (sepertiga) darinya. Dengan kata lain, dalam bulan-bulan ini, berkata secara tertulis::

1- Jika seseorang melakukan pembunuhan di bulan-bulan terlarang: Rajab, Dhulqo'dah, Dhuḥijjah, dan Muharram, maka dia bertanggung jawab untuk memusatkan perhatian dan mengintensifkan.

[109] Kitab Al-Diyat, *Al-Qawl dalam Nilai-Nilai Al-Diyat*, Vol. 1, Edisi 23

Dan itu sama jika dia melakukan pembunuhan di tempat suci Mekkah. Tetapi tempat suci Madinah, serta tempat-tempat pengamatan mulia lainnya, tidak bergabung dengan Mekah.

2- Tidak ada konsentrasi dalam organ-organ tubuh dan juga dalam pembunuhan sanak saudara.

Pertahanan diizinkan di bulan-bulan terlarang

Selain mengintensifkan uang tebusan, perang juga ditinggalkan selama empat bulan ini. Salah satu buah dari regulasi tersebut adalah terciptanya dan peningkatan keamanan masyarakat, khususnya bagi yang hendak menunaikan ibadah haji atau umrah Rajabiyyah.

Dan jika orang-orang, meskipun ada larangan perang, terlibat di dalamnya selama bulan-bulan ini, maka tidak ada larangan perang defensif bagi mereka yang telah diserang. berikut hal ini:

Dalam kasus apa kesucian bulan terlarang dapat dilanggar dan Muslim dapat berperang?

C- Dalam perang pertahanan, kapan pun pertahanan diwajibkan, itu harus ditindaklanjuti, bahkan jika itu di bulan terlarang.[110]

A. Teks, Terjemah, Munasabah Ayat, dan Sebab Turunnya Ayat

Alasan wahyu berarti secara idiomatis: pengetahuan yang berkaitan dengan pencarian alasan wahyu suatu surat, atau ayat, atau mencari waktu wahyu, atau tempat di mana itu diturunkan, dan alasan untuk wahyu itu. wahyu dapat berupa kejadian peristiwa tertentu, seperti pertengkaran, atau kesalahan yang dialami seseorang, atau keinginan dan keinginan yang diturunkan Sebuah ayat di dalamnya, atau jawaban atas pertanyaan yang ditujukan

[110] Referendum Imam Khomeini, vol. 1, h. 516 1392/10/14

kepada Nabi, saw. Dengan tujuan untuk mengetahui suatu masalah tertentu, atau menjelaskan suatu hukum syariah, pertanyaannya mungkin tentang sesuatu yang terjadi di masa lalu atau sekarang, atau tentang sesuatu yang mungkin terjadi di masa depan, dan itu menunjukkan bahwa hari-hari terjadinya hal tersebut. (keturunannya) mengacu pada keadaan di mana al-Qur'an Suci diturunkan , menjelaskan alasan itu. [111]

Apakah itu datang tepat setelah acara, atau ditunda karena suatu kebijaksanaan. Sumber pengetahuan tentang alasan turunnya al-Quran Alasan keturunan tidak bisa tunduk pada yurisprudensi atau pendapat. Karena itu adalah kenyataan di mana ayat atau surat diturunkan, dan Al-Wahidi menyebutkan bahwa sumber alasan turunnya adalah narasi dan pendengaran orang-orang yang menyaksikan wahyu, dan mereka mengetahui penyebabnya, dan mereka mencarinya, "Tidak diperbolehkan untuk mengatakan tentang penyebab wahyu kitab itu kecuali melalui narasi dan mendengar dari mereka yang melihat wahyu, dan mereka berdiri di atas penyebabnya., dan ilmuwan menganggap pendamping yang mencantumkan alasan untuk keluar dari mereka yang hidup sampai saat turunnya ayat atau Surah dalam putusan yang dimunculkan kepada Nabi saw.

Adapun Tabi'in yang meriwayatkan penyebab wahyu, dia juga memiliki aturan dari yang dibangkitkan, kecuali bahwa dia diutus . Untuk tidak menyebutkan pendamping, Rumus-rumusan yang menjadi asal mula penyebab wahyu, termasuk: "turun," atau "Tuhan menurunkan," dan sebagian besar menjelaskan penyebab langsung dari wahyu ayat tersebut, adapun rumusnya: "itu adalah terungkap dalam ini-dan-itu, "atau" terungkap dalam ini-dan-itu "; Ini tidak

[111] Ahmadi Nik Sayed Mahdi, *Jenis Penyebab Wahyu dalam Narasi Sekte, (*Universitas Ilmu Islam Razavi: Musim semi dan musim panas, 2012), h. 135

dianggap sebagai masalah alasan wahyu ayat tersebut, melainkan sebagian besar masalah interpretasi interpretatif. [112]

Pentingnya pengetahuan tentang penyebab turunnya al-Qur'an Pentingnya mengetahui alasan turunnya ayat al-Quran terletak pada banyak hal, beberapa di antaranya dijelaskan di bawah ini: Mengetahui artinya: Itu adalah hal terpenting yang dihasilkan dari mengetahui penyebab wahyu. Karena dengan itu diketahui makna dari ayat-ayat tersebut, dan pengetahuan tentang hikmah yang ditentukan oleh Tuhan dalam aturan-aturannya, sehingga tidak ada yang dapat memahami makna ayat tersebut, dan mengetahui interpretasinya tanpa merujuk pada penyebab wahyu, dan mengetahui ceritanya.

Ibn Daqiq berkata: "Menjelaskan penyebab wahyu adalah cara yang baik dalam memahami makna Al-Qur'an." Ibn Taymiyyah berkata: "Mengetahui penyebab wahyu membantu untuk memahami ayat, karena pengetahuan tentang penyebab mewariskan pengetahuan tentang sebab." [113]

Mengetahui kebijaksanaan legislasi dan manfaat dalam rekomendasi dan pengajaran: Tuhan telah menurunkan al - Qur'an dengan astrologi . Artinya, dipisahkan; Sejalan dengan peristiwa dan fakta; Setiap kejadian yang terjadi, dan umat Islam ingin mengetahuinya, atau untuk mengklarifikasi apa yang dimaksud, mengunduh ayat-ayat al-Qur'an adalah sarana untuk menjelaskan kebenaran mereka, dan sebagian besar undang-undang yang disebutkan adalah untuk alasan, seperti: kutukan , pembagian rampasan, dan zihaar , dan dengan demikian pembaca sampai pada hikmat undang-undang, atau hukum yang mengatur hidup, sama

[112] Ahmadi Nik Sayed Mahdi, Jenis Penyebab Wahyu dalam Narasi Sekte, (Universitas Ilmu Islam Razavi: Musim semi dan musim panas, 2012), h. 135

[113] Ahmadi Nik Sayed Mahdi, Jenis Penyebab Wahyu dalam Narasi Sekte, (Universitas Ilmu Islam Razavi: Musim semi dan musim panas, 2012), h. 135

seperti mengetahui alasan wahyu berkontribusi pada pendidikan, dan pemurnian diri. bagaimana menghadapi orang sesuai dengan kenyataan dan membantunya dalam bagaimana mempresentasikan masalah dan debat tentang mereka, dan itu akan menunjukkan kepedulian Tuhan untuk hamba-hamba-Nya yang beriman.

إزالة الإشكال وفَضّ النِّزاع :إنّ عدم المعرفة بأسباب النزول قد يُؤدّي إلى حدوث الإشكال، والنِّزاعات، ممّا يُؤدّي إلى الجهل بالمعنى المراد من الآية، ويُوقع الخِلاف، فبمعرفة سبب النزول يزول الاختلاف والنِّزاع في تفسير معاني القرآن .أهميّة معرفة المفسّر لأسباب نزول القرآن إنّ معرفة أسباب النّزول لازمةٌ لمن اشتغل بعلوم القرآن، وذلك لأنّ علم المعاني والبيان ومعرفة مقاصد كلام العرب يقوم على معرفة مقتضيات الأحوال؛ ومن ذلك معرفة حال الخِطاب، من حيث الخطاب نفسه، أو المخاطَب، أو المخاطِب، أو جميع ذلك؛ ولا يخفى أنّ الكلام الواحد قد يختلف فهمه بحسب حاله، وبحسب اعتبارات أخرى؛ فالاستفهام- مثلاً -لفظه واحد، ولكنْ يدخلُ فيه معانٍ أُخر، كالتقرير والتوبيخ وغير ذلك، وصيغة الأمر يدخلُ فيها معنى الإباحة، والتهديد، والتعجيز، وغيرها، وهذا كلّه لا سبيل لمعرفة المراد منه إلا مِن معرفة الواقعة، أو السؤال الذي تسبَّبَ في وروده؛ ومن هنا كانت معرفة السبب الذي ورد عليه الخطاب خير مُعين على فهم المراد، والجهل بمقتضيات الأحوال ينشأ عنه الوقوع في الشُّبَه والإشكالات، وذلك مظنة وقوع الاختلاف والنّزاع .أمثلةٌ على أسباب نزول القرآن الكريم

Penyebabnya dibagi menjadi dua jenis: Yang pertama: terjadinya suatu kejadian tertentu, dan kemudian sesuatu diturunkan dari al-Qur'an. Untuk pernyataannya, dan contoh yang terjadi ketika perkataan-Nya - Yang Mahatinggi -: Ketika Nabi SAW pergi,

mendaki Gunung Safa, dan bertanya apakah mereka percaya apa yang dia katakan kepada mereka, dan mereka menjawabnya dengan mempercayainya dan tidak menyangkalnya, maka dia mengatakan kepada mereka bahwa dia memperingatkan mereka tentang siksaan yang parah.

Abu Lahab menjawab: Terkutuklah kamu, Tuhan mengungkapkan firman-Nya: (Bertobatlah tangan Abu Lahab dan bertaubat) , dan yang kedua: mengarahkan pertanyaan kepada Nabi saw. dan apa yang turun dari al-Quran adalah yang memperjelas aturan, seperti: pertanyaan terkait anak yatim, partisipasi mereka dalam kekayaan, dan apa yang berhubungan dengan alkohol dan menstruasi. Dan banyak pertanyaan tentang hukum yang telah diklarifikasi oleh al-Qur'an, dan apa yang disebutkan al-Qur'an dalam cerita bangsa-bangsa sebelumnya tidak dianggap sebagai penyebab turunnya wahyu. Karena penyebab wahyu berkaitan dengan apa yang diturunkan dari al-Qur'an pada hari-hari terjadinya. Artinya, dimensi misi Nabi saw. [114]

Ini adalah contoh yang patut diperhatikan: alasan turunnya wahyu adalah ketika Allah Swt. melarang Nabi saw untuk memohon ampunan dari pamannya Abu Thalib setelah wafatnya contohnya juga firman Tuhan Yang Maha Esa, setelah Khawla Bint Tha`labah, istri Aws Ibn Al-Samit, datang kepada Nabi - semoga Tuhan memberkatinya dan memberinya kedamaian - mengeluh kepadanya bahwa suaminya mengatakan bahwa ia seperti punggung ibunya [115]

Penjelasan sebab-sebab wahyu terdiri dari dua kata majemuk, yang pertama adalah "sebab" dan yang tunggal adalah

---

[114] Ahmadi Nik Sayed Mahdi, *Jenis Penyebab Wahyu dalam Narasi Sekte*, (Universitas Ilmu Islam Razavi: Musim semi dan musim panas, 2012), h. 135

[115] Ahmadi Nik Sayed Mahdi, *Jenis Penyebab Wahyu dalam Narasi Sekte*, (Universitas Ilmu Islam Razavi: Musim semi dan musim panas, 2012), h. 135

sebab, yaitu semua yang menjangkau orang lain, dan penyebab dalam topik kita adalah apa yang seorang Muslim datangi untuk menafsirkan Ayat-ayat al-Quran, pahami cerita mereka dan hilangkan kebingungan tentang mereka. Sedangkan untuk kata kedua adalah "descending," yang merupakan sumber dari kata kerja yang turun, artinya solusi dari atas ke bawah.

Dalam topik kami, itu berarti wahyu al-Qur'an tentang Nabi Muhammad saw,. sabab nuzul ini dibagi menjadi dua bagian: Yang pertama adalah apa yang diturunkan tanpa alasan, dan itu adalah yang paling banyak dari al-Qur'an, dan yang kedua adalah apa yang diturunkan untuk suatu penyebab. Alasan turunnya wahyu secara umum adalah kejadian-kejadian yang terjadi pada masa Nabi saw. di mana ayat-ayat al-Qur'an diturunkan untuk memperjelas keputusannya atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengannya.

B. Sejarah dan Perkembangan Ilmu *Asbab An-Nuzul*

Bassam al-Jamal mengungkapkan sejarah perkembangan ilmu *asbab an-nuzul* kedalam tiga masa:

1. Abad pertama sampai pertengahan abad kedua Hijriyah

   Perhatian serius pada *asbab an-nuzul* terlihat pada periode tabi'in. Pada masa ini, belum ditulis disiplin ilmu *asbab an-nuzul* yang dicari adalah kisah seputar *sirah* dan *magazi* Nabi SAW.
2. Paruh terakhir abad kedua sampai abad keempat Hijriyah

   Berjalan dengan dimulainya kodifikasi tradisi lisan pada masa ini, riwayat-riwayat *asbab an-nuzul* juga mendapat perhatian yang cukup tinggi dari para ulama dan dianggap sebagai salah satu media utama untuk memahami al-Qur'an.
3. Abad kelima Hijriyah

   Pada masa stagnasi keilmuan ini, ilmu *asbab an-nuzul* mulai dibahas secara mandiri oleh para ulama.[116]

[116] Mu'ammar Zayn Qadafy, *Buku Pintar Sababun Nuzul Dari Mikro Hingga Makro*, 2–3.

Menurut Bassam al-Jamal, peletak dasar ilmu *asbab an-nuzul* adalah al-Wahidi dan bukanlah ‘Ali Ibn al-Madini, seperti yang diyakini oleh al-Zarkasyi dan al-Suyuti. ‘Ali Ibn al-Madini (wafat 234 H) adalah guru dari al-Bukhori dari Basrah. Walaupun kredibilitasnya di dalam ilmu periwayatan diakui oleh para kritikus rijal, tapi tidak dalam ilmu tafsir. Ia pernah menulis *Kitabut Tanzil*, tetapi kenyataannya kitab itu belum pernah ditemukan dan dirujuk oleh para pakar *Ulum al-Qur’an* klasik.

Berjalannya waktu, perhatian ulama untuk cabang ilmu *asbab an-nuzul* terus berkembang dan karya-karya mengenai *asbab an-nuzul* bermunculan. Khalid Ibn Sulaiman mengatakan tak kurang dari 25 karya yang membahas *asbab an-nuzul* secara mandiri entah dalam ulama klasik ataupun ulama kontemporer. Ini memebuktikan bahwa tema *asbab an-nuzul* masih terbuka untuk dikaji dan disempurnakan karena kebutuhan akan tafsir al-Qur’an yang dari hari ke hari kompleks pembahasannya.[117]

Pengertian *Asbab An-Nuzul*

Kata *asbab an-nuzul* terdiri dari kata *asbab* dan *an-nuzul*. *Asbab* yaitu kata jamak (*plural*) dari kata *mufrad* (tunggal), *sabab* yang secara etimologis berarti sebab, alasan, *illat* (dasar logis), perantaraan, wasilah, pendorong, pendorong (motivasi), tali kehidupan, persahabatan, hubungan kekeluargaan, kerabat, asal, sumber, dan jalan.[118] Sedangkan *nuzul* asalnya dari kata *nazala* yang artinya turun.

Secara terminologi, N. Hasbi Ash-Shiddiqy mengungkapkan *asbab an-nuzul* sebagai kejadian hingga akhirnya diturunkan al-Qur’an untuk menerangkan hukumnya pada hari mucul kejadian tersebut dan suasana yang al-Qur’an diturunkan.[119]

[117] Mu’ammar Zayn Qadafy, *Buku Pintar Sababun Nuzul Dari Mikro Hingga Makro*, 2–3.

[118] Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur’an*, 204.

[119] Muhammad Chirzin, *Al-Qur’an & Ulum Al Qur’an*, 30.

Menurut az-Zarqani, *asbab an-nuzul* adalah "suatu kejadian yang menyebabkan turunnya suatu atau beberapa ayat, atau peristiwa yang dapat dijadikan pedoman hukum berkenaan turunnya suatu ayat".[120]

Pendapat yang serupa dikemukakan oleh Subhi As-Salih, "sesuatu yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat yang memberi jawaban terhadap sebab itu, atau menerangkan hukumnya ketika terjadinya sebab itu".[121]

Asbabun Nuzul adalah bentuk Idhafah dari kata "asbab" dan "nuzul".

Secara etimologi Asbabun Nuzul adalah Sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Walaupun segala fenomena yang dapat melatar belakangi terjadinya sesuatu dapat disebut Asbabun Nuzul, tapi dalam penggunaannya, kata Asbabun Nuzul khususnya digunakan untuk menyatakan sebab-sebab yang melatar belakangi turunya al-qur'an, sama halnya asbab al-wurud yang secara khususnya digunakan bagi sebab-sebab terjadinya hadist.[122]

Beberapa pengertian terminologi yang dirumuskan oleh para ulama', diantaranya :

1. Menurut Az-Zarqani :

"Asbabun Nuzul adalah segala sesuatu yang terjadi dan ada hubunganya dengan turunya ayat Al-Qur'an sebagai penjelas hukum ketika peristiwa itu terjadi."

2. Ash-Shabuni :

Asbabun Nuzul adalah peristiwa yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat yang ditujukan kepada nabi atau kejadian yang berhubungan dengan urusan agama.[123]

3. Shubhi Shalih :

---

[120] Muhammad 'Abd. Al-Adzhim al-Zarqani, *Manahil al-Irfan Fi Ulum Al Qur'an*, 106.

[121] Subhi as-Salih, *Mabahith Fi Ulum Al-Qur'an*, 132.

[122] Rosihon Anwar, *Ulum Al-Qur'an,* Pustaka setia,Bandung:2000, hlm 60.

[123] Rosihon Anwar, *Ulum Al-Qur'an,* Pustaka setia,Bandung:2000, hlm 60.

مَانُزِلَةِالأَيَةُ اَوِالْاَيَاتُ بِسَبَبِهِ مُتَضَمِّنَةً لَهُ اَوْمُجِيْبَةً عَنْهُ أَوْمُبِيْنَةًلِحِكَمِهِ زَمَنَ وُكُوْعِهِ

Artinya:
"*Asbabun Nuzul adalah sesuatu yang menjadi sebab turunnya satu atau beberapa ayat. Al-qur'an terkadang menyiratkan peristiwa tersebut,, sebagai respons atasnya. Atau sebagai penjelas hukum-hukum disaat peristiwa itu terjadi."*

4. Mana' al-Qhathan:

مَانُزِلَ قُرْآنٌ بِشَأْنِهِ وَقْتَ وُقُوْعِهِ كَحَادِثَةٍ اَوْسُؤَالٍ.

Artinya:
"*Asbabun Nuzul adalah peristiwa-peristiwa yang menyebabkan turunya Al-Qur'an berkenaan dengan saat peristiwa itu terjadi, baik berupa satu kejadian ataupun berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi."*

5. Al-Wakidy

Asbabun Nuzul adalah peristiwa sebelum turunya ayat, meskipun "sebelumnya" masanya sangat jauh, contoh adanya peristiwa gajah dengan surat Al-Fiil.[124]

Secara umum para ulama mengungkapkan bahwa kaitan dengan latar belakang turunnya ayat-ayat al-Qur'an turun yaitu dengan dua cara:

1. Ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah tanpa suatu sebab atau kejadian tertentu yang melatar belakangi;
2. Ayat-ayat yang turun dilatar belakangi oleh kejadian tertentu.

Berbagai kejadian yang menjadi sebab turunnya ayat disebut dengan *asbab an-nuzul*.[125]

Berpedoman pada definisi-definisi diatas, *asbab an-nuzul* bisa diartikan sebagai sesuatu kejadian yang melatarbelakangi turunnya al-Qur'an/ sebab-sebab turunnya al-Qur'an. Yang dimaksud dengan sesuatu kejadian disini yaitu peristiwa ataupun pertanyaan dan

---

[124] Didin saefuddin Buchori, *Pedoman Memahami Kandungan Al-Qur'an,* Granaada Pustaka, Bogor:2005, hlm. 33.

[125] Tim Reviewer, *Studi Al-Qur'an*, 251.

tanggapan (bisa berarti lain) serta kejadian yang relevan hingga menyebabkan satu atau beberapa ayat al-Qur'an diturunkan. Namun, tidak selamanya *asbab an-nuzul* diartikan dengan segala sesuatu yang terjadi lebih dulu lalu baru kemudian turun ayat al-Qur'an. Bisa saja kejadian yang dimaksud belum terjadi atau baru akan terjadi di periode mendatang, namun ayat-ayat al-Qur'an yang dapat menerangkan kejadian tersebut sudah diturunkan.

Cara Mengetahui Riwayat *Asbab an-Nuzul*

Peristiwa-peristiwa *asbab an-nuzul* adalah kejadian yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Sehingga, untuk mengetahuinya tak ada cara lain selain dengan cara periwayatan terpercaya (periwayatan yang *shahih*) dari orang-orang yang melihat atau orang yang mendengar langsung bagaimana kejadian turunnya al-Qur'an.

Al-Wahidi berkata:

"*Tak boleh berkata tentang sebab-sebab turun al-Qur'an kecuali atas dasar riwayat dan mendengar dari orang-orang yang melihat ayat itu diturunkan dengan mengetahui sebab-sebab dan membahas pengertiannya*."[126]

Dapat kita diketahui, *asbab an-nuzul* diketahui dengan melalui riwayat yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW. tetapi, tidak semua riwayat tersebut bisa diterima. Riwayat yang bisa diterima adalah riwayat yang memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai yang telah ditentukan oleh ahli-ahli hadits, yakni riwayat dari orang-orang yang terlibat dan secara langsung mengalami peristiwa yang diriwayatkan (pada saat wahyu turun). Sedangkan riwayat yang berasal hanya dari tabi'in dan tidak merujuk pada Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya, riwayat tersebut dianggap lemah (*dhaif*).

[126] Tim Reviewer, *Studi Al-Qur'an*, 251.

Jenis-jenis Riwayat *Asbab an-Nuzul*

Riwayat *asbab an-nuzul* dibagi menjadi dua yaitu riwayat yang pasti dan riwayat yang tidak pasti (*mumkin*). Riwayat yang pasti adalah periwayat menunjukkan dengan sangat tegas menunjukkan bahwa kejadian yang diriwayatkan berkaitan erat dengan *asbab an-nuzul*. Sedangkan riwayat yang tidak pasti (*mumkin*), periwayat hanya menerangkan kemungkinan-kemungkinannya dan tidak menunjukkan bahwa peristiwa yang diriwayatkan berkaitan erat dengan *asbab an-nuzul*.[127]

Dari sisi jumlah sebab dan ayat yang turun, *asbab an-nuzul* dikelompokkan menjadi dua, yaitu *ta'addud al-asbab wa an-nazil wahid* (beberapa sebab yang bisa menyebabkan turunnya satu ayat/wahyu) dan *ta'addud an-nazil wa al-asbab wahid* (satu sebab yang bisa menyebabkan turunnya beberapa ayat/wahyu).[128]

Bentuk-bentuk Redaksional *Sabab an-Nuzul*

Ada beberapa beberapa bentuk redaksi yang digunakan para ahli tafsir dalam mengatakan *sabab an-nuzul*.[129] Berikut bentuk yang dimaksudkan:

1. Adakalanya *sabab an-nuzul* redaksinya secara jelas (*sharih*) dengan menggunakan lafadz ... سبب نزول هذه الاية كذا = sebab turun ayat ini demikian... jika menggunakan redaksi ini, maka nash itu tidak mungkin mengandung pengertian lain selain *sabab an-nuzul*.
2. Menempatkan huruf *fa'* (ف) pada materi penurunan ayat tersebut setelah memaparkan peristiwa.
3. Tempo-tempo *sabab an-nuzul* diketahui dari redaksi ayat al-Qur'an yang didahului dengan pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah SAW, kemudian diturunkan wahyu untuk menjelaskan pertanyaan tersebut. Contoh surah al-Baqarah ayat 189 dan 215, surah al-A'raf ayat 186, dsb.

---

[127] Tim Reviewer, *Studi Al-Qur'an*, 252.
[128] Tim Reviewer, *Studi Al-Qur'an*, 252.
[129] Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur'an*, 229.

4. Bentuk lain dari *sabab an-nuzul* adalah dengan menggunakan redaksi *nazalat* atau *nuzilat hadzihil ayatu fi-kadza* =... نزلت/ نزلت هذه الايةكذا(ayat ini turun/ diturunkan dalam suatu persoalan ...) tapi jika menggunakan redaksi ini tidak bisa dipastikan sebagai nash yang benar-benar menunjukkan sebab. Namun mungkin dia berbentuk sebab tapi bisa juga dalam konteks yang lain misalnya bersifat penjelasan terhadap isi kandungan yang terdapat dalam ayat itu sendiri sebagaimana dalam sejumlah persoalan hukum.

Kata Kunci

A. Tafsir:
1.I. Tradisional
1.1. Haji Mirza Husain bin Muhammad Taqiy al-Nuri al-Tabarsi dalam Tafsir *Majma' al-Bayan*

Syekh Tabarsi berkata: Suku Arab menganggap empat bulan: Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram sebagai yang terhormat berdasarkan kepercayaan mereka pada bangsa dan agama Ibrahim dan Ismail, dan mereka menganggap perang dan pertempuran dilarang di dalamnya, dan karena laki-laki bertempur, menunggu selama tiga bulan berturut-turut: Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, sulit bagi mereka untuk tidak terlibat dalam perang dan penjarahan sama sekali. Oleh karena itu, kesucian bulan Muharram ditunda menjadi bulan nol.

Mereka menganggapnya sebagai bulan terlarang, dan menjadikan bulan Muharram halal, Farra berkata: Saya orang yang melakukan kesalahan seolah-olah orang saya tidak akan nyata, dan saya akan selalu menjadi Muzaffar dan Mansour dalam mencapai tujuan saya, dan keputusan yang saya buat tidak akan pernah terbalik! Orang-orang biasa menjawabnya selama musim: Ya, Tunda kami sebulan sekarang! Singkirkan kesucian bulan Muharram! Dan nol ke bulan! Dan jadikan Muharram halal bagi kita! Dia melakukan hal yang sama.Dan ketika Islam datang, penanggung jawabnya adalah Janada ibn Awf ibn Umayyah Kanani . Dan Ibn Abbas berkata: Orang pertama yang melakukan penundaan ini di antara orang-orang Arab adalah Amr ibn Lahi ibn Qum'ah ibn Khandaf .

Adapun Abu Muslim Ibn Aslam mengatakan: Ada orang dari Bani Kanana yang dipanggil Qalmas.

Saya menunda, jadi tahun ini, kami punya dua bulan nol, dan ketika tahun depan, dia akan berkata: Kami akan membuat kesucian bulan Muharram tahun sebelumnya, dan kami akan menjadikan dua bulan ini Muharram. Penyair Kanani berkata dalam hal ini: Dan aku adalah orang yang mengetahui kota Qalam.

"Dan Qalam, yang statusnya terlambat berbulan-bulan, berasal dari suku kami." Dan penyair itu berkata: Dan kami adalah orang-orang yang dilarang melakukannya "Kami adalah orang-orang yang menunda hukum suku, dan melarang bulan yang sah."

Dan Mujahid :

Kaum musyrik menunaikan haji selama dua tahun setiap bulannya, yaitu di Dhuḥijjah, mereka menunaikan haji selama dua tahun berturut-turut, kemudian menunaikan haji selama dua tahun di bulan Muharram, dan kemudian melaksanakan Haji selama dua tahun di bulan Safar, mereka melaksanakan, dan juga di bulan-bulan lainnya, mereka menunaikan ibadah haji di masing-masing selama dua tahun, hingga haji yang dilaksanakan di tahun sebelum haji perpisahan di bulan Dhuqo'dah. Dan Rasulullah, saw. di tahun berikutnya yang merupakan ziarah perpisahan.

Mereka melakukan haji, setuju dengan bulan Dhulḥijjah, dan atas dasar ini, Rasulullah, saw. bersabda dalam khotbahnya: Kecuali saatnya tiba ketika Tuhan akan menciptakan langit dan bumi, Sunnah akan menjadi dua belas kota dengan empat empat puluh tempat suci, tiga berturut-turut: Dhulqa'dah, Dhuḥijjah, Muharram, dan Rajab berbahaya antara Jumadi dan Sya'ban.

“Sadarilah bahwa sekarang waktu dalam peredarannya telah kembali ke tubuh dan kualitas yang sama dengan yang diciptakan Tuhan pada saat penciptaan langit dan bumi. Setahun adalah dua belas bulan, dan empat di antaranya adalah bulan-bulan terlarang,

tiga berturut-turut, Dhulqa'dah, Dhulḥijjah dan Muharram, dan Rajab Mazr, Dalam kalimat ini, Rasulullah, ingin menjelaskan bahwa bulan terlarang sekarang telah kembali ke posisi semula dan semula, dan pelaksanaan haji telah kembali ke bulan Dhulḥijjah, dan melupakan dan menunda haji ini, telah dibatalkan.

Konsep "Nasa" dan sejarahnya

“Nasa” artinya penundaan, dan menurut Ibnu Manzur, kata ini dalam hal seperti tertundanya haid wanita dari waktunya atau terlambatnya tenggat waktu dan keterlambatan harga barang yang dijual dan digunakan seperti mereka, dan "nasa" berarti ikan yang ditunda orang Arab dalam kebodohan. Dia kemudian mengutip dari "Farra" bahwa Nisa adalah sumber atau kata kerja yang berarti objek.

Tetapi Tabarsi mengutip Abu Ali yang mengatakan: Nasa adalah infinitif seperti: Nazir dan Nakir, tidak benar sebagian orang mengatakan bahwa Nasa berarti aktif, karena dalam hal ini Nasa menjadi nama bulan itu, sedangkan Nasa berarti menunda aksi Bulan terlarang. Namun seperti yang telah kita lihat pada ungkapan Ibn Manzur dan yang lainnya juga telah dikatakan, Nasa juga berarti bulan yang tertunda itu sendiri. Semua kamus telah mengambil arti penundaan, tetapi di beberapa kamus makna lain disebutkan, yaitu menambah dan menambah.

"Keluargamu tidak tahu apa-apa"; “Saya telah menambah rasa haus” , yang tentunya merupakan peningkatan rasa haus karena keterlambatan penyiraman, sehingga dapat dikatakan bahwa kata ini berarti “bertambah karena penundaan”. Memindahkan dan menunda beberapa bulan terlarang adalah kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Arab pra-Islam selama upacara-upacara khusus sampai tahun kesepuluh Hijrah, dan ini memiliki petugas khusus yang

menyebut mereka "Qalamseh". Mereka mewarisi posisi ini dari ayah mereka.[130]

1.2. Abu Abdullah Muhammad bin Umar al-Waqidi dalam Tafsir Al-Waqidi

Tahun kesembilan Hijrah, yang merupakan tahun terakhir penggunaan Nisa, musim haji telah jatuh ke dalam bulan Dhilq'aadah, dan di tahun ini Nabi (saw) membuat dua keputusan penting tentang haji:

1- Partisipasi orang musyrik di haji dilarang.

2- Penggunaan Nasa dilarang.

Dari dua keputusan penting yang berlaku mulai tahun berikutnya, keputusan pertama diumumkan pada musim haji tahun kesembilan Hijriyah dan Ali bin Abi Thalib membacakan ayat-ayat dari Surat Bara'at di Mina atas perintah Nabi agar semua orang tahu tugas mereka. Dan keputusan kedua diumumkan pada tahun berikutnya ketika Nabi sendiri menghadiri haji.

Di tahun kesepuluh hijrah yang dikenal dengan haji perpisahan, musim haji telah tiba menjadi haji yang sesungguhnya. Termasuk hari Idul Adha, lalu berkata[131]

Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi. Sungguh, jumlah bulan adalah dua belas, empat bulan yang dilarang, tiga bulan berturut-turut: Dhilqa'dah, Dhulhijah, Muharram, dan satu Rajab, yang disebut bulan berbahaya dan di antara Jamadiyah al. -Akhr dan Sya'ban, dan bulannya mungkin dua puluh Sembilan hari atau tiga puluh hari

[130] Ibn Manzoor, *Bahasa Arab*, Vol. 1, h. 166-167. 2- Tabarsi, *Majma 'al-Bayan*, vol. 5, h.44.

[131] سوره توبه آیه37. *History of Tabari*, vol. 2, h. 192 dan Sunan al-Tirmidhi, vol. 2, h. 183.

Apa yang dimaksud Nabi dengan "mengembalikan waktu ke keadaan semula"? Kebanyakan mengatakan bahwa ini berarti bahwa empat bulan terlarang, yang dipindahkan dari tempat asalnya karena Nasa, kembali ke keadaan mereka sebelum kelahiran Nasa di tahun kesepuluh Hijriyah. Beberapa orang berpendapat bahwa karena Idul Adha berada di moderasi Rabi'i di tahun kesepuluh Hijriyah dan waktu siang dan malam sama, Nabi berkata demikian.

Tampaknya ada kemungkinan lain di sini, dan itu yang dimaksud Nabi adalah dengan penghapusan Nasa, jumlah bulan dalam setahun tidak akan melebihi dua belas bulan, karena, seperti yang akan kami katakan, tindakan Nasa menyebabkan perbedaan dan butuh beberapa tahun dari tiga belas bulan.

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِيْ كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَآ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ فَلاَتَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَآفَّةً وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ

Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, diantaranya empat bulan haram.

Nabi sendiri, setelah menyatakan pengembalian waktu ke keadaan pertama, segera menyebutkan bahwa tahun itu dua belas bulan.

Apa tujuan dari "Nasa"?

Persoalan terpenting dalam pembahasan "Nasa" adalah untuk melihat apa tujuan orang-orang Arab jahil dalam aksi ini. [132]

[132] Waqidi, *Al-Maghazi*, vol. 2, h. 1112 dan Allameh Majlisi, Baharalanvar, vol. 21, h.381. Fakhr Razi, *Al-Tafsir Al-Kabir*, vol. 16, h.57. Alusi, *Al-Arb* jatuh tempo, vol. 3, h.72. سوره توبه آیه36.

dan apa motif mereka untuk pindah dan menunda bulan terlarang? Ada dua teori di sini yang kami kutip keduanya dan kemudian kami telusuri:

1- Karena orang Arab memiliki semangat juang dan hidup mereka disediakan oleh perang dan penjarahan properti orang lain, di bulan-bulan terlarang, tiga bulan setelah itu Ada dan mereka punya. untuk berhenti berperang dan menjarah pada bulan-bulan itu, mereka berada dalam kesulitan keuangan dan kehidupan yang sulit bagi mereka, jadi mereka memindahkan bulan-bulan terlarang dan meninggalkan bulan terlarang Muharram ke nol untuk memiliki kesempatan untuk berperang dan mendapatkan harta rampasan perang.

2- Musim haji sangat penting bagi orang Arab, terutama orang Mekah, dan selain nilai sosial dan politiknya, juga memiliki nilai ekonomi yang besar bagi mereka, mereka dalam kesulitan dan produk Arab seperti buah-buahan dan kulit tidak ada di pasar dan pertukaran perdagangan tidak berjalan dengan baik, yaitu dengan membuat dan mengapung bulan lunar, mereka menjadikan musim haji selalu dalam musim yang sejuk sehingga mereka dapat Menghibur produk mereka dan memiliki pasar yang berkembang.

Sebagian memilih teori pertama dan menganggap motif tindakan Nasa adalah sifat Arab yang suka berperang dan predator. Menurut pandangan ini, Nasa adalah perbuatan sederhana yang dilakukan selama beberapa tahun dan kesucian bulan Muharram direduksi menjadi nol. Jika ini masalahnya, pergeseran ini tidak boleh diperpanjang ke bulan-bulan lain dan harus dibatasi pada Muharram dan Safar, sementara munculnya ayat dan hadits, jika tidak dipahami.

1.3. Tafsir Abu Saud

"Tafsir Abu Al-Saud" terlihat di sebagian besar penafsiran, dan hasil dari apa yang diperoleh adalah bahwa: Di antara orang Arab yang tidak tahu apa-apa, ada dua perubahan bulan.: Satu adalah perubahan bulan terlarang dari tempat mereka, seperti Muharram ke

bulan nol, dan yang lainnya adalah perubahan yang mereka lakukan dalam haji, dan dengan itu haji dihapus dari Dhulḥijjah, dan itu pergi ke bulan-bulan lain dan pergi di bulan-bulan lain, untuk kembali ke tempat asalnya dua kali, dan kedua penundaan ini disebut nisa .Narasi dalam tafsir Nasiyya hingga penundaan bulan-bulan terlarang. Bukti perubahan pertama, yaitu perubahan kesucian bulan terlarang menjadi bulan berikutnya, diriwayatkan:[133]

"Tafsir Abu Al-Saud " setelah menyebutkan bulan-bulan terlarang dan khotbah Rasulullah dalam ziarah perpisahan bahwa telah tiba waktunya untuk penciptaan langit dan bumi , dan bahwa bulan-bulan itu adalah dua belas, dia telah berkata: Artinya adalah sebagai berikut:

Bulan-bulan kembali ke bulan Dhulḥijjah dalam hal kesucian dan ketetapan hati seperti semula, dan haji juga kembali ke bulan Dhulḥijjah setelah dicopot dari posisi dan waktu semula karena kelupaan dan penundaan waktu kebodohan.

2. *Ash'hur al-Ḥurum* dalam Tafsir Modern

2.1. Tafsir Al-Dar al-Manthur

Dalam Tafsir al-Dar al-Manthur , Ibn Abi Hatim dan Abu al-Sheikh mengutip Ibn Umar, yang berkata: Rasulullah, damai dan berkah Tuhan besertanya, berdiri di Aqaba, tanah Mani, dan berkata: "Sungguh, itu adalah pesan dari iblis, yang menyebabkan banyak ketidakpercayaan, dan dengan demikian orang-orang kafir disesatkan. Mereka menghitung, dan dalam satu tahun mereka anggap haram, dan mereka melarang bulan nol, dan mereka membuat bulan Muharram halal, dan inilah arti Nasa.[134]

[133] *Tafsir Abu al-Saud* vol. 2, h. 548.

[134] *Tafsir al-Durr al-Manthur* vol. 3, h. 236; "*Interpretation of Balance*" vol. 9, h.286.

Dan jika suku-suku Arab, jika mereka ingin mengubah beberapa musuh mereka, mereka akan berkata kepada mereka: Jangan bawa kota ini - artinya nol -, dan jika orang Arab tidak berperang di kota tempat suci. Biarlah mereka menjadikan tempat kudus empat puluh, kecuali bahwa mereka telah membuat nol apa yang halal dan apa yang haram. Janada ibn Auf, yang berasal dari suku Banu Kanana, dan dipanggil Abu Thamada, biasa menghadiri musim haji setiap tahun, dan dia akan berseru: Waspadalah bahwa: Abu Thamada tidak takut pada apapun. Dan tidak orang bisa menyalahkan dia! Ketahuilah bahwa nol bulan pertama itu halal!

Dan kebiasaan suku-suku Arab adalah bahwa ketika mereka ingin menyerang beberapa musuh mereka, mereka akan datang kepadanya dan berkata: Jadikan bulan Safar (Muharram) ini halal bagi kami! Dan kebiasaan orang Arab adalah bahwa mereka tidak berperang di bulan-bulan terlarang. Abu Thamadah mengijinkan bulan nol pertama bagi mereka dalam satu tahun, dan bulan yang sama di tahun berikutnya, dan karenanya dilarang di tahun berikutnya. keseimbangan jumlah dan sesuai dengan jumlah bulan yang dilarang Tuhan. Tuhan berfirman: Mereka melakukan ini agar bulan-bulan terlarang tidak bingung dalam hal kuantitas dan jumlahnya, kecuali bulan nol pertama dalam "Satu tahun itu sah dan tahun berikutnya dilarang. "

Dan juga dalam "Al-Dar Al-Manthur" dia telah menyatakan bahwa: Ibn Munther telah mengekstrak dari Qatadah tentang ayat " Tetapi orang-orang lebih tidak percaya " bahwa dia berkata: Orang-orang dari orang-orang delusi meningkat nol di kota tempat suci, dan ketika mereka berdiri tegak di musimnya

فيقول :ان الهتكم قد حرمت صفر ، فيحرمونه ذلك العام ، و كان يقال لهما الصفران.

Dan yang pertama adalah putri Malik dari siapa mereka, dan mereka bertiga: Abu Thamama Safwan bin Umayyah, salah satu putra Faqim bin Al-Harith, kemudian salah satu putra Kanana. "Sekelompok orang yang tersesat ingin menambahkan bulan nol di

bulan-bulan terlarang, dan dalam hal ini pemimpin mereka akan berdiri selama musim haji dan berkata: Dewa-dewa Anda telah melarang bulan nol untuk Anda, dan mereka ada di dalamnya. Tahun bulan nol dilarang bagi mereka, dan bulan Muharram dan keduanya disebut bulan nol. Dan orang pertama yang menyebarkan riwayat itu adalah Bani Malik dari Bani Kanana, ada tiga orang: Abu Samama Safwan bin Umayyah, dan satu orang dari Bani Faqim bin Harith, dan satu orang dari Bani Kanana. ” Dan juga dalam "Al-Dar Al-Manthur" dia menyatakan bahwa: Ibn Abi Hatim telah menghilangkan penghalang dalam ayat mulia ini bahwa:

Orang dari antara anak-anak itu berkata kepadanya: Putra Ibn Auf adalah orang yang paling terkenal, dan jika orang Arab menyerang mereka, mereka tidak akan memiliki tiga dari mereka. Dan kesucian nol tempat. Pembantaian orang-orang di Muharram, jika disengaja nol dan kedudukan Sunnah, maka dimungkinkan untuk mengatakan di dalamnya: Ada kemungkinan bahwa nol dan kesucian Muharram dihapuskan, dan empat puluh orang pergi Muharram.

"Ada seorang laki-laki dari suku yang bernama Abu Imam, Janada Ibn Auf, dan tugasnya adalah untuk menunda selama berbulan-bulan. Dan karena sangat mahal bagi orang Arab untuk tinggal selama tiga bulan berturut-turut, dan tidak memukul masing-masing. lain dan tidak untuk menjarah, jadi Karena junad ingin mengubah hukum kesucian bagi mereka, suatu hari dia akan berdiri di Mina dan membacakan khotbah dan berkata: Saya telah membuat bulan Muharram halal, dan sebaliknya saya telah melarang bulan dari nol, jadi orang-orang menentangnya.Mereka bertempur di bulan Muharram, dan ketika bulan Safar tiba, mereka menyingkirkan tombak dan tombak mereka, dan menghentikan kampanye.

Dan pada tahun berikutnya, dia membacakan khotbah di Mina, dan berkata: Saya membuat bulan Safar halal, dan bulan Muharram haram, tetapi di empat bulan Haram, mereka setuju jumlahnya, kecuali mereka menganggap Muharram halal . Narasi

termasuk dalam tafsir Nasiyyah, melewati bulan di musim dalam setahun Juga, dua riwayat lain tentang Nahj ini telah dimasukkan dalam "Al-Dar Al-Manthur" dengan pengecualian Ibn Marduyah dari Ibn Abbas, dan bukti perubahan kedua, yaitu perubahan waktu haji dari waktu semula, dan haji di semua bulan dalam setahun, kembali ke bulan Dzulhijjah sebanyak dua kali, dan menyelesaikan siklusnya. , juga riwayat: dalam "Al-Dar Al-Manthur" Tabarani, Abu al-Sheikh, dan Ibn Marduyah, dari Amr ibn Shu'ayb, dari ayahnya, dari nenek moyangnya, yang berkata:

Kebiasaan Arab adalah sebagai berikut: Dalam satu tahun, satu bulan dari bulan terlarang dianggap halal, dan di tahun berikutnya, dua bulan dianggap halal. Dan karena amalan ini dielakkan pada bulan-bulan tersebut, mereka melakukan haji yang sebenarnya. Yang mana pada waktu aslinya

Sampai saat Haji Besar, haji yang sama dilakukan oleh Rasulullah, di tahun itu ketika orang menghitung bulan, dan menyepakati bulan Haji,.[135]

Dia juga menyatakan dalam "Al-Dar Al-Manthur" bahwa: Ahmad Hanbal, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibn Munther, Ibn Abi Hatim, Abu Al-Sheikh, Ibn Marduyah dan Bayhaqi telah mengekstrak dari Abu Bakar dalam buku " Shaab Al-Iman "bahwa Rasulullah SAW menyampaikan khotbah selama haji dan bersabda:

"Ketahuilah: Waktu telah berlalu, seperti hari ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi! Tahun itu adalah dua belas bulan, empat di antaranya adalah bulan terhormat, tiga dari empat ini berturut-turut, yaitu Dhulqa'dah dan Dhilḥijjah dan Muharram, dan satu-satunya adalah bahwa Rajab berbahaya, dan antara "Ini adalah larangan."

Dinyatakan pula dalam Al-Dar Al-Manthur bahwa Bazzaz dan Ibn Jarir dan Ibn Marduyah telah mengekstrak tema yang sama

[135] *Tafsir al-Durr al-Manthur* vol. 3, h. 236

dari Abu Hurairah , dan Ibn Jarir dan Ibn Munther dan Ibn Abi Hatim dan Ibn Marduyah telah mengekstraknya dari Ibn Umar memiliki dan Ibn al-Mundhir dan Ibn Abu el-Sheikh dan Marduyah Ibn Abbas.

Narasi dari Mujahid

Seperti halnya "manthur" Abdul Razzaq dan Ibn al-Mundhir dan Ibn Abi Hatim dan Syekh dari Abu Mujahid mengatakan hal yang sama. Dzu al-Hijjah, Muharram, Safar, Rabi ', Rabi', Jamadi, Jamadi, Rajab, Sya'ban, Ramadhan, Syawal, Dhu al -Qaeda, dan Dhu al-Hijjah, lalu mereka menunaikan haji.

Dan hasil dari apa yang digunakan dalam narasi ini, terlepas dari kegelisahan dan kekhawatiran yang ada dalam kata-kata pertamanya, adalah bahwa: Sebelum Islam, orang-orang Arab menunaikan ibadah Haji di Rumah Tuhan di bulan Dhulḥijjah, dengan perbedaan bahwa Mereka ingin menunaikan haji di salah satu bulan dalam setahun setiap tahun, dan karenanya mereka menunaikan haji dalam setahun. Dan untuk setiap bulan di tahun itu, itulah Haji itu. akan dilakukan di sana, mereka akan menamai bulan itu Dhilḥijjah, dan mereka tidak akan menyebutkan nama asli bulan itu.

Dan syarat motto ini adalah: Setiap tahun mereka menunaikan haji, tiga belas bulan, dan nama-nama beberapa bulan diulang dua kali atau satu kali, seperti yang disebutkan dalam riwayat ini. Dia menyebutkan bahwa orang Arab adalah dalam satu tahun itu tiga belas bulan, dan diceritakan bahwa setahun berlangsung dua belas bulan dan dua puluh lima hari.

Dan persyaratan ini adalah bahwa semua nama bulan harus diubah, dan nama bulan apa pun tidak boleh sesuai dengan bulan itu, kecuali setiap dua belas tahun, jika penundaan ini dicadangkan untuk prinsip dan sistem, dan berubah sesuai periode.

2.2. Fakhruddin ar razy dalam Tafsir *Asrar al-Tanzil wa Anwar At-Ta'wil*

Fakhr Razi dalam tafsirnya tentang kualitas Yahudi dan Kristen dan kafir adalah, Yang berusaha untuk mengubah aturan Tuhan, karena mereka mencoba mengubah aturan Tuhan pada masanya, dan mereka mengubahnya karena nasa, jadi sebenarnya dia mencoba mengubah tradisi sesuai dengan pandangan dan kesukaannya., Dan ini akan menyebabkan mereka banyak ketidakpercayaan dan penyesalan.

pertama dari masalah yang dia angkat Itu berasal dari dua belas bulan lunar, dan alasan untuk ini adalah salah satu dari ayat-ayat ini, dan yang lainnya adalah dalam Qur'an Surah Yunus ayat 5:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَاخَلَقَ اللهُ ذَلِكَ إِلاَّ بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ ٱلأَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.

"Tuhanlah yang menerangi matahari, dan menjadikan bulan bersinar, dan menetapkan bulan dalam orbitnya di berbagai rumah dan tempat, sehingga kalian dapat mengetahui jumlah tahun dan perhitungannya!" Dalam ayat ini, Tuhan telah menjadikan perputaran bulan di rumah yang berbeda sebagai penyebab untuk mengetahui tahun dan perhitungannya, dan hal ini benar bila tahun bergantung

pada perputaran bulan. Dan firman Tuhan Yang Maha Esa Q.S Al-Baqarah ayat 189 :

يَسْئَلُونَكَ عَنِ ٱلأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah :"Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; Dan bukanlah kebaktian memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebaktian itu ialah kebaktian orang yang bertaqwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu beruntung.

Mereka bertanya tentang orang-orang yang berkata, "Itu adalah posisi untuk orang-orang dan haji."

"(Wahai Nabi) ketika mereka bertanya tentang kualitas bulan sabit, katakanlah: Ini adalah bentuk bulan yang berbeda untuk mengatur waktu orang-orang dan untuk haji." Namun bagi suku bangsa lain selain Arab, tahun adalah waktu saat matahari berputar penuh. Dan karena tahun lunar adalah jumlah tertentu yang kurang dari tahun matahari

Oleh karena itu, bulan lunar dipindahkan dari satu musim ke musim lainnya.Oleh karena itu, haji kadang-kadang berlangsung di musim dingin, dan di musim panas lainnya, dan hal ini menyulitkan Di sisi lain, karena mereka pergi haji, mereka juga berdagang, dan mungkin musim haji tidak sesuai dengan waktu dan musim perdagangan, dan terjadi gangguan perdagangan.

Untuk menghilangkan kedua rintangan ini, orang-orang Arab melakukan lompatan, dan mendasarkan haji mereka pada bulan matahari dan tahun matahari, saat ini haji mereka pada waktu tertentu. musim. Yang merupakan minat mereka dalam hal dingin

dan panas, dan minat mereka dalam hal keuntungan yang mereka peroleh dari perdagangan.[136]

Penundaan ini mereka buat di bulan-bulan lunar, meskipun itu menimbulkan manfaat duniawi mereka, tetapi itu mengubah ketetapan Tuhan Yang Maha Esa, karena waktu yang telah ditentukan Tuhan untuk haji.

Itu adalah bulan yang terbatas dan ditakdirkan, jika terjadi di bulan lunar lain karena kelupaan dan keterlambatan ini, mereka pasti telah mengubah aturan Tuhan dan kewajiban Tuhan.Oleh karena itu, dalam ayat ini, dia menganggapnya sebagai dosa dan ketidakpercayaan. Dia telah mengkritiknya dengan kecaman yang keras.

Karena tahun matahari lebih panjang dari tahun lunar, mereka mengumpulkan jumlah yang besar ini, dan ketika jumlahnya menjadi satu bulan, mereka menambahkan bulan itu ke akhir tahun, dan mengambil tahun itu tiga belas bulan. peraturan tahun itu harus dua belas bulan, tidak kurang atau lebih, dan peraturan ini yang telah di buat selama beberapa tahun., dan mereka telah menetapkannya pada tiga belas bulan, dan hal itu bertentangan.

Orang Arab sejak peraturan sebelumnya berdasarkan tahun lunar, metode ini adalah warisan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diwarisi doa.

Hal ini dipelajari oleh beberapa orang Arab dari orang Yahudi dan Kristen, dan menyebar ke kota-kota Arab.

Selain itu, Fakhr-al-Razi, setelah menjelaskan hal-hal rinci, berkata: " Nasa berarti penundaan ."[137]

---

[136] Fakhruddin Ar-Razi, *Asrar al-Tanzil wa Anwar At-Ta'wil*, (Dar Al-Jail, Beirut dan Al-Maktabah Al-Kulliyat Al-Azhariyat, Qairo, 1997), Terj. M.Abdurrahman, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2007), h. 203

Menanggapi hal itu, Wahidi berkata:

Yang pertama adalah arti yang benar, dan arti dari menunda-nunda, dan arti penundaan yang ada di sini, tidak banyak di dalamnya.

Pendapat Fakhr Razi tentang lompatan Arab

Fakhr al-Razi berkata: Orang-orang Arab akan menghitung haji mereka pada tahun lunar, karena terkadang di musim panas, dan terkadang di musim dingin, dan sulit untuk bepergian di musim-musim ini, dan juga dalam bisnis mereka. Dan transaksi mereka tidak menguntungkan, karena orang lain tidak datang ke Mekah dari tempat lain kecuali pada waktu yang tepat dan sesuai dengan keadaan mereka, sehingga mereka tahu bahwa ketaatan tahun lunar dalam menjalankan tugas dan haji akan mengganggu kepentingan duniawi mereka, mereka menolak tahun lunar dan menganggap tahun matahari sah., Mereka perlu melompat, dan karena lompatan ini, ada dua hal yang ditemukan untuk mereka:

Pertama , karena mereka terpaksa menetapkan beberapa tahun menjadi tiga belas bulan.

Kedua , haji dimulai dari beberapa bulan lunar, dan dipindahkan ke bulan-bulan lain. Haji berlangsung di Dhu al-Hijjah dalam beberapa tahun, dan kemudian di Muharram, dan kemudian di nol., Dan dia biasa berkeliling di Demikian pula, sampai setelah jangka waktu tertentu dia akan pergi ke bulan Dhulḥijjah lagi.

Oleh karena itu, karena lompatan ini, dua hal tercapai: jumlah besar dalam jumlah bulan, dan penundaan kesucian bulan

---

[137] Fakhruddin Ar-Razi, *Asrar al-Tanzil wa Anwar At-Ta'wil*, (Dar Al-Jail, Beirut dan Al-Maktabah Al-Kulliyat Al-Azhariyat, Qairo, 1997), Terj. M.Abdurrahman, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2007), h. 203

terlarang ke bulan lainnya. Kebanyakan ahli leksikograf setuju, dan apa yang kami maksud dalam banyak hal, sebagaimana beberapa ahli leksikograf asumsikan, bagaimanapun, kata nasa akan sesuai dengan dua hal ini.

Dan akibat dari kata tersebut adalah bahwa pembangunan ibadah yang pada tahun lunar telah merugikan kepentingan duniawi, dan menurut mereka menurut tahun matahari telah sesuai dengan kepentingan duniawi. tahun lunar, tetapi mereka tidak mematuhi perintah Tuhan untuk kepentingan duniawi mereka, dan mereka meninggalkan tahun lunar, dan menganggap tahun matahari sah, dan menunaikan haji di bulan selain bulan-bulan terlarang. Dia menegur mereka, menegur mereka , dan menegur mereka, dan menganggap mereka sebagai penyebab banyak ketidakpercayaan.

Tetapi alasan kebesaran ketidakpercayaan itu adalah: Karena mereka menunaikan haji di luar bulan-bulan terlarang, dan mereka juga meyakini bahwa amalan itu adalah perbuatan wajib yang sama, dan tidak wajib melakukannya di bulan-bulan lunar, maka perbuatan ini Penyangkalan terhadap perintah Tuhan dilakukan dengan mengetahuinya, dan pemberontakan itu karena ketaatannya.

Adapun metode penghitungan yang mereka peroleh dalam jumlah besar, dan memoderasi nafsu mereka dengan kabas, tertulis dan disebutkan dalam buku Zijat.

Ada yang mengatakan bahwa: Sebagian besar ulama percaya bahwa proklamasi dan penundaan ini tidak disediakan untuk satu bulan, tetapi telah terjadi di semua bulan, dan pernyataan ini benar untuk kami sesuai dengan apa yang telah disebutkan, dan Menurut Muslim. , ketika Rasulullah, saw dalam perpisahan haji, sebenarnya haji kembali ke waktu semula, yaitu Dzulhijjah, bulan-bulan terlarang sekarang telah kembali ke posisinya.[138]

[138] Portal Imam Khumaini, bulan yang diharamkan dan hukumnya, 2008 www.Motaghin.com

Wacana eksternal tentang pewarisan dan konversi tahun lunar ke tahun matahari

Fakhr al-Razi [139] sebelum Fakhr al-Razi, Abu Rihan al-Biruni telah membahas di beberapa tempat dalam bukunya yang terkenal: "*The Remaining Works of the Empty Centuries"* tentang kualitas penundaan dan keterlambatan ketenaran orang Arab, dan prinsip menetapkan sejarah Islam dan nama-nama bulan.

Di suatu tempat setelah menyebut nama-nama dua belas bulan Arab sebagai berikut: Al-Muharram, Safar, Rabi 'al-Awal, Rabi' al-Akhr, Jamadi al-Awali, Jamadi al-Akhra, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzu'l- Hijjah. Ia berkata: Orang Arab pada zaman Jahiliyyah menggunakan nama bulan sebagaimana yang digunakan oleh umat Islam, dan haji mereka dielakkan dalam empat musim, kemudian mereka ingin menunaikan haji pada saat mereka memiliki kekayaan.

Atas dasar ini, mereka mempelajari tindakan melompat dari orang-orang Yahudi yang tinggal di sebelah mereka, sekitar dua ratus tahun sebelum Eksodus. Itu adalah matahari, karena itu sebulan, mereka menambahkan bulan itu ke bulan-bulan mereka. Dan setelah itu, para Penjaga pekerjaan ini adalah Qalams yang berdiri setelah berakhirnya haji dan membacakan khotbah selama musim haji, dan mereka menunda bulan, artinya bulan berikutnya disebut bulan itu.

Karena orang Arab mematuhinya, semuanya setuju penundaan dan penamaan disepakati, dan mereka menerima pidatonya dan menyebutnya Nasa . Karena setiap dua tahun, atau setiap tiga tahun, mereka menunda tahun pertama orang Arab selama sebulan, sesuai dengan jumlah hutangnya tahun itu.

---

[139] Fakhruddin Ar-Razi, *Asrar al-Tanzil wa Anwar At-Ta'wil*, (Dar Al-Jail, Beirut dan Al-Maktabah Al-Kulliyat Al-Azhariyat, Qairo, 1997), Terj. M.Abdurrahman, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2007), h. 203

Dan berdasarkan prinsip ini, salah satu pembicara mereka berkata:

لنا ناسی ء تمشون زیر لوائه یحل اذا شاع الشهور و یحرم

"Tuhanlah yang menunda, bergerak di bawahnya, dan membuat halal ikan apa pun yang dia inginkan, dan melarang ikan apa pun yang dia inginkan."

Naluri pertama serta keterlambatan yang terjadi adalah pada bulan Muharram.Oleh karena itu, bulan Safar dinamai menurut Muharram, dan bulan Rabiul Awal dinamai menurut Safar, dan seterusnya, satu demi satu, namanya setiap bulan Bulan-bulan berikutnya berlalu.

Kebiasaan orang Arab pra-Islam adalah menghitung jumlah periode Nasa, dan dengan jumlah periode ini, mereka akan mengukur waktu, dan akan berkata: Ini adalah periode yang sudah lama berlalu. Namun, jika sebulan masih menjelang bulan-bulan kuartal, yang disebabkan oleh pecahan tahun matahari, dan sisanya adalah perbedaan antara tahun matahari dan tahun. Itu adalah bulan tempat mereka bergabung dengan tahun lunar itu, dalam hal ini mereka akan melompat lagi, dan pendahuluan bulan ini akan diketahui oleh mereka[140]

Ini sampai Rasulullah saw berhijrah, pada saat itu untuk mencapai bulan Sya'ban, yang mereka sebut Muharram, dan mereka sebut bulan ramadhan nol.

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مدت اقامت در مدینه انتظار می‌کشید، تا برای حج در حجة الوداع رهسپار شد، و برای مردم خطبه خواند و گفت :الا و ان الزمان قد استدار کهیئته یوم خلق الله السموات و الارض، و منظور آن حضرت

[140] Fakhruddin Ar-Razi, *Asrar al-Tanzil wa Anwar At-Ta'wil*, (Dar Al-Jail, Beirut dan Al-Maktabah Al-Kulliyat Al-Azhariyat, Qairo, 1997), Terj. M.Abdurrahman, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2007), h. 203

این بود که ماههای قمری اینك به مواضع خود بازگشت کرده‌اند، و آن کار نسیء عرب از بین رفت و به همین جهت آن حج را که حجة الوداع بود، حج أقوَم نام نهادند، و پس از آن این عمل حرام شد، و بکلی از بین رفت .

Hari kesembilan belas Ramadhan adalah hari penaklukan Mekah, dan Rasulullah, saw, tidak melakukan haji. Karena bulan-bulan Arab telah berganti dan menghilang karena Nasa, dan Rasulullah menunggunya kembali ke tempatnya, kemudian mereka menunaikan ibadah haji dan melarang Nasa dalam haji tersebut.

Fellino mengatakan dalam bukunya *"The Science of the Sky":* Dugaan bahwa Nasa adalah semacam lompatan untuk menemukan keseimbangan antara bulan lunar dan tahun matahari, dari pemikiran Bakr Fakhreddin

Ini bukan rahasia, karena banyak ulama telah melampaui dia dalam pendapat ini, dan yang tertua dari mereka, menurut apa yang kita ketahui, adalah Abu Balkhi , yang meninggal pada tahun 272 H.

Pendapat Abu Balkhi tentang lompatan orang Arab

ابو معشر در کتاب »الأُلوفآورده است که :اعراب زمان جاهلیت دوره سال خود را بر اساس رؤیت ماه در رؤوس شهور می‌دانستند، همچنانکه رسم مسلمانان نیز همین است، و حج خود را در روز دهم ماه ذوالحجة انجام می‌دادند، و این وقت در فصل خاصی از فصول اربعه سال واقع نمی‌شد، بلکه اختلاف پیدا می‌کرد.گاهی در تابستان بود، و گاهی در زمستان، و گاهی در دو فصل دیگر.به علت آنکه بین سال‌های شمسی با سال‌های قمری اختلاف بود.

Mereka tidak dapat berziarah sesuai dengan waktu perdagangan mereka, dan pada saat yang sama cuaca sedang panas dan dingin, dan pepohonan memiliki daun, dan tanah penuh dengan

rumput dan rumput. Agar mudah bagi mereka untuk bepergian ke Mekah, berbisnis di Mekah, dan menunaikan ibadah haji, maka mereka belajar tentang syafaat dari orang Yahudi dan menyebutnya nasa , yang artinya penundaan . Perbedaannya adalah bahwa orang Yahudi menyamakan tujuh bulan lunar dari setiap sembilan belas tahun lunar, sampai sembilan belas tahun lunar mereka menjadi sembilan belas tahun lunar, dan orang Arab melompati dua belas bulan lunar dari setiap dua puluh empat tahun lunar.

Untuk melakukan ini, mereka memilih seorang pria dari Banu Kananeh dan memanggilnya Qalams , dan keturunannya menamainya Qalams setelah dia, yang menangani masalah ini, dan mereka juga memanggilnya Nasa , yaitu para peminjam. Qalams adalah lautan yang penuh dengan air, dan orang terakhir yang bertanggung jawab atas ini adalah salah satu keturunannya, Abu Thamama Janadah ibn Auf ibn Umayyah ibn Qala ibn Ibad ibn Qala ibn Hudhaifa .

Pada musim haji berdiri dalam khutbah di Arafah, dan dia biasa melakukannya sejak haji berlangsung di Dzulhijjah, dan dia biasa melakukan Muharram dan membacanya.

Ada dua belas bulan, dan bulan-bulan pertama dari tahun nol, dan bulan Muharram dianggap sebagai bulan-bulan terakhir tahun itu, dan dia duduk di tempat bulan Dhulḥijjah, dan orang-orang. menunaikan haji pada bulan itu, oleh karena itu haji dilakukan dua kali pada bulan Muharram, dan kemudian pada tahun ketiga, ketika haji berakhir, dia akan berdiri lagi dalam khutbah pada musimnya, dan dia akan menyelesaikan bulan Safar, bulan itu. Safari yang dibuat menjadi bulan pertama selama dua tahun sebelumnya, dan bulan Rabiul Awal, bulan pertama tahun ketiga dan keempat, sehingga dalam dua tahun ini haji berlangsung di bulan tersebut. Safar, yang merupakan bulan terakhir dalam setahun. Berlangsung dengan cara yang sama setiap dua tahun, hingga periode rotasi

kembali ke keadaan semula. Periode ini dihitung sebagai dua puluh lima bulan setiap dua tahun.[141]

Abu Muashir: Orang Arab adalah bahwa dalam setiap dua puluh empat tahun lunar, sembilan bulan adalah lompatan lunar, di mana perbedaan antara tahun matahari dan bulan kira-kira sepuluh hari dan dua puluh satu jam dan khum

Menambahkan satu bulan ke satu tahun, tetapi jumlah yang besar ini terhitung selama sepuluh hari dan dua puluh jam di sana. menurut bulan-bulan ini, dengan berlalunya waktu, dia tetap teguh pada orang yang mereka inginkan, dia tidak jatuh ke depan, dia juga tidak mundur. Hingga Nabi menunaikan haji.

Dalam buku ini, Flino mencurahkan pelajarannya yang kedua belas, ketiga belas, dan keempat belas untuk pengetahuan orang Arab yang bodoh tentang langit dan bintang dan masalah narasi dalam al-Qur'an, mengutip beberapa ayat dari al-Qur'an dan ucapan dari para komentator.

Melupakan memiliki arti umum; Dan mencakup kedua jenis tersebut

Produk dari apa yang diperoleh dari pembahasan kita dalam tafsir Nasa dalam ayat mulia ini, termasuk banyaknya riwayat yang dimasukkan dalam posisi ini, dan juga perkataan ahli sejarah dari ahli astronomi seperti Abu Rihan al-Biruni , dan sebagai Abu Mashhar Balkhi , dan seperti kata-kata Rahla Kabir dan sejarawan Jalil: Ali Ibn Hussein Masoudi, yang meninggal pada 346 H dalam "*The Promoter of Gold*"

Asy Syaikh Abdul Aziz bin Baz telah ditanya berkenaan dengan maksud dari bulan haram, dan mengapa ia dinamakan dengan haram, maka beliau menjawab:

---

[141] Ibn Balkhi, *Farsnameh*, pdftarikhema.com Abu Mu'asyir Balkhi, *Mukhtashar Al-Aluf wa al- adwar li abi mu'asyir al balkhi az abu al- abas tanukhi*, ketabpedia

الأشهر الحرم هي أربعة: رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم؛ فشهر مفرد، وهو رجب، والبقية متتالية، وهي:ذو القعدة وذو الحجة ومحرم .والظاهر أنها سميت حرماً؛ لأن الله حرم فيها القتال بين الناس؛ فلهذا قيل لها حرم؛ جمع حرام.

كما قال الله جل وعلا: إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، وقال تعالى: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ، فدل ذلك على أنه محرم فيها القتال، وذلك من رحمة الله لعباده؛ حتى يسافروا فيها، وحتى يحجوا ويعتمروا.

"Bulan-bulan haram itu ada empat: Rajab, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, dan Muharram. Satu bulan yang letaknya terpisah (dari yang lain) yaitu Rajab, sementara sisanya terletak berurutan, Dzul Qo'dah, Dzul Hijjah, dan Muharram.
Dan yang dzahir dari penamaan haram pada bulan-bulan tersebut karena Allah telah mengharamkan (melarang) kaum muslimin untuk berperang didalamnya, oleh karena itu disebut dengan hurum yang merupakan bentuk jamak dari haram.

2.3. Al-Mas'udi dalam Kitab *Al-Tanbiyyah wa Al -Ashraf*

Dalam buku yang sangat indah: Prinsip-prinsip bulan lunar di antara orang Arab ketidaktahuan telah berubah karena dua alasan:

Pertama - karena terlambatnya bulan-bulan terlarang dari tempatnya, seperti bulan Muharram yang ditunda dan kesuciannya tertunda.

Mereka menyimpannya, dan menyebutnya sebagai bulan nol, dan di dalamnya mereka tidak menahan diri dari perang, pertempuran, perang, dan penjarahan, dan karena empat bulan yang terhormat (Dhulqo'dah, Dhul-ḥijjah, Muharram, dan bulan Rajab) jumlah kesuciannya dipertahankan. jumlah singkat empat bulan dalam hal kuantitas, bukan kualitas dan karakter, selama empat bulan selama tahun-tahun perang telah hilang,

Kedua - karena penundaan hari haji atau puasa dan beberapa tindakan ibadah dan ritual dari tempat mereka ke waktu berikutnya, untuk kenyamanan cuaca, dan untuk penjualan barang-barang komersial dan menarik suku untuk menunaikan haji. dari sudut pandang khatulistiwa, cuaca terjadi pada musim tertentu, dan pada bulan lunar itu berputar dan berputar sampai setiap tiga puluh tiga tahun sesuai lompatan yang tepat, atau setiap dua puluh enam tahun menurut perkiraan lompatan. Seperti yang diriwayatkan oleh Amr ibn Shu'ayb dari ayahnya kepada nenek moyangnya, Haji mencapai waktu semula, sama seperti dalam haji Rasulullah, , yaitu saat perpisahan haji, ia kembali ke asalnya. waktu, dan atas dasar ini Imam berkata dalam khotbahnya yang terkenal:

lamanya waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, kita tidak memiliki kewajiban ayat apapun dalam al-Qur'an dan menunda apalagi tunda bulan suci, atau tunda haji apalagi benar pada waktu kita sendiri, tetapi ayat dari al-Quran Secara umum, itu mencakup kedua jenis narasi, dan narasi dari narasi terkenal Mustafiza juga menegaskan makna ini.[142]

Dan poin ini adalah:

إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَاحَرَّمَ اللهُ فَيُحِلُّوا مَاحَرَّمَ اللهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللهُ لاَيَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Sesungguhnya mengundur-undur bulan haram itu adalah menambah kekafiran, disesatkan orang-orang yang kafir dengan mengundur-undurkan itu, mereka menghalalkannya pada suatu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikannya dengan bilangan yang Allah mengharamkannya,

[142] Ali Husain al-Mas'udi, *Al-Tanbiyyah wa Al –Ashraf*, Dar wa al-maktab al- hilal, 1994.

maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. (Syaitan)menjadikan mereka memandang baik perbuatan mereka yang buruk itu. Dan Allah tidak memberi pertunjuk kepada orang-orang yang kafir. (QS. 9:37)

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِيْ كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّماَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَآ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ فَلاَتَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَآفَّةً وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ

Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, diantaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka jnaganlah menganiaya diri dalam bulan yang empat itu,dan perangilah musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka memerangi semuanya; dan ketahuilah bahwasannya Allah beserta orang-orang yang bertaqwa. (QS. 9:36)

Orang-orang kafir ini membuat bulan terlarang menjadi sah dalam satu tahun. Dan dalam satu tahun, mereka menganggap bulan haram sebagai haram, agar sesuai dengan jumlah bulan yang dilarang Allah, dan akibatnya, mereka menjadikan bulan yang dihormati Allah itu halal, dan mengabaikan kesuciannya.

Perbuatan jahat dari perbuatan mereka telah dipercantik untuk mereka, dan Tuhan tidak membimbing orang-orang kafir. Rasulullah SAW, ayat ini, menganggap penundaan dan kelupaan bulan sebagai hal yang dilarang dan diperjelas. Mereka menunjukkan bahwa tindakan dan perilaku setiap bulan harus dilakukan di bulan yang sama. Artinya, dia menundanya.[143]

[143] Ibn al-Athir, vol. 2, hal. 139 dibawa dalam artikel bahwa hadits, yang pasti Allah menciptakan langit tinggi Dikatakan: دَارَ يَدُوْرُ و اسْتَدَارَ يَسْتَدِيرُ yang berarti bahwa dia pergi mengitari sesuatu; Dan dari mana dia memulai

Sesungguhnya kebencian terhadap perang adalah fitrah manusia yang disampaikan oleh sang penciptanya apapun yang menimpa manusia dari hal-hal yang dibencinya sudah diketahui bahwa itulah yang disyariatkan. kalau tidak dikatakan oleh sang pencipta bahwa perang itu suatu hal yang dibenci, maka manusia akan memahami bahwa perang itu mudah. Padahal perang itu mengharuskan orang yang berperang bersedia menerima semua kesulitan dan bersedia meninggalkan harta mereka dan semua kesenangan mereka.[144] Para pembesar negara biasanya dia tidak suka berperang kecuali terpaksa. Apabila mereka terpaksa berperang merekapun akan menerangkan kepada tentaranya bahwa mereka akan menghadapi berbagai kesulitan dan ini berarti seorang pemimpin negara harus mempersiapkan diri dan semangat tentaranya untuk siap menghadapi situasi dan kondisi perang. Oleh sebab itu, Allah swt ketika memerintahkan perang menjelaskan bahwa urusan perang ini diluar kemampuan ilmu manusia meskipun perintah perang itu berat tetapi mungkin akan datang bersamanya kebaikan dan mungkin juga suatu kamu mugkin melihat kesenangan pada sesuatu pada sesuatu dan datang dari sesuatu itu pula datang kejelekan [145]

Maka Allah akan menjelaskan kepada manusia bahwa banyak dari hal-hal yang disenangi datang daripadanya kejahatan atau kejelekan daripadanya. Sebaliknya banyak hal yang disangka bahwa kejahatan akan datang darinya tetapi yang datang adalah kebaikan. Harus diyakini Sya'rawi mengatakan bahwa Allah tidak

---

gerakan itu; Dikembalikan, dan arti dari hadits tersebut adalah bahwa: Merupakan kebiasaan orang Arab untuk menunda bulan Muharram menjadi nol bulan untuk berperang di Muharram, dan ini adalah aib; Dan mereka melakukannya setiap tahun, tahun demi tahun. Maka Muharram dipindahkan dari satu ikan ke ikan lainnya sedemikian rupa sehingga beredar dan berputar di sepanjang bulan dalam setahun. Dan karena tahun dimana Rasulullah melakukan haji; Bulan Muharram telah kembali ke waktu spesifiknya sebelum pemindahan; Dan tahun telah berlalu dengan tubuh yang sama dan kualitas aslinya; Jadi Rasulullah berkata:

[144] Mutawali Asy-Syarowi, Tafsir Mutawali asy-Sya'rowi h. 924
[145] Mutawali Asy-Syarowi, Tafsir Mutawali asy-Sya'rowi h. 924

akan membebani atau memerintahkan sesuatu kecuali sesuatu itu mengandung kebaikan. Kemudian Allah juga tidak membebani kewajiban perang kecuali kepada orang-orang yang yang beriman sehingga kewajiban berperang merupakan bagian dari keimanan.[146]

Di akhir penfsiran ayat ini Sya'rawi berpesan untuk tidak melihat sebuaha kasus dari sisi dzhohirnya saja baik atau buruknya tetapi kita harus memandang suatu kasus dari berbagai kasus kehidupan dalam ruang lingkup firman Allah swt ayat 23 al-hadid

لِكَيْلاَ تَأْسَوْا عَلَى مَافَاتَكُمْ وَلاَتَفْرَحُوا بِمَآ ءَاتَاكُمْ وَاللهُ لاَيُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

(Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu.Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri.

apa yang telah menimpa kamu jangan terlalu sedih dan jangan terlalu gembira dengan masa depan yang belum pasti. Menurut penulis, yang dimaksud dengan kesenangan yang diperoleh dari peperangan adalah memperoleh kemenangan dan mampu menghalau musuh, bisa mempertahankan diri dan eksistensi negara dan memperoleh harta rampasan perang dan mampu memupuk kepercayaan pada diri sendiri dan negara yang diperjuangkannya.[147]

Sya'rawi mengapa perang diharamkan pada bulan-bulan hurum, sya'rowi menjelaskan bahwa peperangan telah menyebabkan bukan hanya bagi para tentara yang berperang tetapi juga bagi orang-orang yang berada di ruang lingkup peperangan juga memberikan mudharat pada tempat dimana perang itu terjadi. Dan perang akan terus berlangsung selama belum ada pihak yang kalah oleh sebab itu, diperlukan intervensi Allah swt agar masing-masing pihak mau menghentikan perang bukan karena mereka kalah, tapi karena menghormati perintah Allah dan menghormati tempat-tempat suci yang memang diharamkan Allah berperang disana dengan demikian sehingga pihak masing-masing yang berperang terjaga itu menghentikan perang bukan karena kalah tapi karena menghormati perintah Allah. Empat bulan hurum yang dilarang pada bulan-bulan berperang akan menciptakan situasi damai, tenang, istirahat dan

[146] Mutawali Asy-Syarowi, Tafsir Mutawali asy-Sya'rowi j. 2 h.924
[147] Mutawali Asy-Syarowi, Tafsir Mutawali asy-Sya'rowi h.927

tenang dan pikiran tidak lagi terfokus hanya pada perang. Apalagi pada bulan-bulan tersebut berlangsung persiapan dan pelaksanaan ibadah haji. [148]

Sebab Nuzul

Motivasi diharamkannya perang pada bulan Ashur hurum. Al-Baqarah 216 sebab nuzul ayat ini menurut sya'rowi rasulullah mengutus delapan orang mata-mata (siria) yang dipimpin oleh Abdullah bin jahsin al asadi mereka diperintahkan pergi ke batni nakhlah yaitu tempat antara mekah dan thaif, untuk mencari berita tentang kafilah dagang. Di tengah perjalanan salah seorang anggota mata-mata tersebut itu sa'ad bin abi waqos serta aqobah bin gozwan kehilangan unta mereka sehingga mereka terpaksa berpisah dengan kelompoknya untuk mencari unta mereka. Enam orang mata-mata yang dipimpimpin oleh Abdullah pergi ke batni nakhlah di tempat ini mereka bertemu dengan tiga orang kafilah dagang quraish orang dipimpin oleh Amr bin al-Khadromi bersama tiga orang lainnya yang menjaga kafilah. Maka terjadilah kontak senjata di antara mereka peristiwa ini terjadi pada awal bulan rajab yaitu salah satu bulan yang diharamkan perang. Kontak senjata ini mengakibatkan terbutuhnya Amr bin Khadromi dan tertawannya dua orang bersamanya sedangakan seorang lainnya berhasil melarikan diri. maka apa yang terjadi di batni nakhlah ini itu kontak senjata antara kaum muslimin dan orang-orang quraish dianggap sebagai satu hal yang melanggar kehormatan bulan rajab. Maka orang-orang Quraish mengatakan bahwa Muhammad yang mengaku-ngaku selalu menghormati tempat-tempat suci dan bulan-bulan hurum ternyata telah menumpahkan darah di bulan tersebut maka turunlah ayat 217[149]

Dalam menafsirkan ayat ini sya'rowi mengatakan bahwa orang-orang musyrik mekkah menanyakan kepada Nabi tentang bulan-bulan haram dan peperangan yang terjadi dalam perang batni nakhlah maka Nabi diperintahkan untuk menjawab pertanyaan mereka bahwa peperangan dalam salah satu bulan haram adalah persoalan yang sangat besar dosanya akan tetapi Nabi harus mengingatkan kepada mereka atas perbuatan mereka yang melebihi

[148] Mutawali Asy-Syarowi, Tafsir Mutawali asy-Sya'rowi h.929

[149] Mutawali Asy-Syarowi, Tafsir Mutawali asy-Sya'rowi h.928

dari perbuatan haram berupa perang di bulan haram seperti upaya mereka mencegah orang-orang untuk beriman kepada Allah dan beribadah di masjidil haram, mengusir orang-orang muslim dari tanah kelahiran mereka yaitu tanah mekah. Perbuatan ini dianggap lebih besar dosanya dari perang di bulan hurum. Nabi juga diperintahkan kepada orang-orang musyrik mekah bahwa memfitnah orang-orang mukmin dalam urusan agama mereka, dan mencegah mereka dari beriman kepada Allah, dan kekafiran mereka kepada Allah serta melanggar kehormatan masjidil harom dengan peribadatan diluar peribadatan yang diajarkan kepada Allah kesemua perbuatan ini merupakan dosa besar di sisi Allah bahkan lebih besar dosanya dari perang dari perang dari bulan-bulan harom.

Karena sudah menjadi keinginan orang-orang musyrik mekah untuk selalu memerangi orang-orang kaum muslimin sampai mereka berhasil mengembalikan mereka kepada agama nenek moyang mereka. Hal 930, jilid 2 mutawalli asy-syarowi.[150]

[150] Mutawali Asy-Syarowi, Tafsir Mutawali asy-Sya'rowi h.930

BAB IV
HUBUNGAN TAFSIR AYAT-AYAT *ASH'HUR AL-ḤURUM* DENGAN KONSEP ETIKA PERANG

Di dalam tafsir ayat-ayat *Ash'hur al-Ḥurum* terdapat konsep *nasa* yaitu penundaan hingga menahan diri agar tidak terjadi peperangan dan kata etika perang belum dikembangkan selama lebih dari setengah abad, mencakup isu-isu dan topik-topik yang mengacu pada ketaatan pada standar moral di medan perang dan berbagai aspeknya.

A. Hubungan Tafsir dan Etika Perang

Tahun Arab kuno adalah tahun lunar, dan terdiri dari dua belas bulan lunar, dan pada saat yang sama itu adalah tahun matahari yang tergantung pada pertimbangan iklim musiman, jadi namanya awalnya dikaitkan dengan musim tahun matahari, tahun matahari. dua mata air karena kemunculannya di musim semi, dan Jumadaan sehubungan dengan musim dingin, dan dibagi menjadi (6) Bagian, masing-masing bagian terdiri dari dua bulan; Mereka memiliki, misalnya, Safran, Jumadaan dan Rabi'an, kemudian Rabi' al-Awwal dan Rabi' al-Thani, dan Jumada al-Awwal dan Jumada al-Akhir. seperti al-Tabari, al-Masudi, Ibn Abd Rabbo, al-Biruni, al-Maidani, Ibn Khaldun dan al-Nuwayri, bahwa tahun Arab kuno adalah lunar-solar, artinya terdiri dari (12) bulan lunar , tetapi mereka biasa menyesuaikannya dengan cara pemalsuan atau pemampatan, sehingga berputar dengan tahun matahari, dan pergantian musim (khususnya haji) tetap searah dengan tahun matahari" Kalender yang berjumlah 12 solar kalender. Menurut bulan kalender arab : Qanun atsani 31 hari, tsabat 28 hari dan pada tahun kabisat 29 hari), khuzaron 30 hari, tanuz 31 hari, aab 31 hari, ilul 30 hari tisin tsani 30 hari kanun al-awwal 31 hari.

Penangalan ini masih tetap berlaku di negara arab dan ditulis di majalah dan surat kabar yang terbit di negara arab sedangkan penanggalan Muharram 30 hari, Safran, Rabi' al-Awwal 30 hari, rabi'u tsani 29, Jumada al-Awwal 30 hari, Jumada al-Akhir 29 hari,

Rajab 30 hari, Sya'ban 29 hari, ramadhan 30 hari, syawal 29 hari, Dhulḥijjah 29 hari, Dhulqo'dah 30 hari.[151]

Bulan-bulan lunar, seperti yang diketahui selama ini, adalah dua belas bulan, empat di antaranya diharamkan oleh orang Arab, tiga bulan berturut-turut adalah Dhu al-qa'dah, Dhu al-ḥijjah dan Muharram, dan bulan terpisah adalah Rajab, yaitu antara Jumada. dan Sya'ban, dan bulan-bulan itu ada hubungannya dengan musim haji dan umrah. Bulan-bulan itu suci dan memiliki status khusus, dan tidak boleh dilanggar dalam hal apa pun, dan tujuan penempatannya adalah untuk melarang pertempuran yang biasa terjadi pada mereka. Itu adalah bulan-bulan khusus di mana individu dan suku beristirahat dari pertempuran [152] , di mana orang tersebut aman untuk dirinya sendiri dan uangnya, dan orang-orang pergi Pada bulan-bulan ini, mereka pergi ke pasar untuk berjalan, sehingga pasar-pasar besar seperti Ukaz dan lain-lain diadakan selama bulan-bulan suci, dan orang-orang pergi ke Ka'bah untuk berhaji, dan hal itu disebutkan dalam siksaan pengepungan Bani Hasyim oleh kaum Quraisy pada orang-orang Abu Thalib, yang berlangsung dua tahun dan dikatakan tiga, bahwa mereka tidak berani meninggalkan Orang-orang membeli dan menjual dan mengumpulkan perbekalan, kecuali selama musim umrah atau haji, ketika bulan-bulan suci.[153]

Selama periode itu, mereka aman dalam diri mereka sendiri meskipun diganggu oleh orang Quraisy, dan di bulan-bulan suci, para ksatria yang dikenal dengan pertumpahan darah mereka muncul tanpa rasa takut,[154] dan seperti itu di antara orang-orang Arab, dan mereka dianggap sebagai hari-hari istimewa. ketika yang baik digandakan sebagai yang buruk, dan dalam Islam Al-Syafi'i dan

[151] *Munjid fi al-lughoh wa al- i'lam* bab syin h. 406

[152] Al-Shahristani, *Al-Milal dan An-Nahl*

[153] Al -Mohaqiq Al-Amili, *Sahih dari Biografi Nabi Terbesar (SAW)*, vol.3, h. 196

[154] Jawad Ali, *The Detailed History of the Arabs*, Volume 2, h. 792.

banyak ulama pergi ke kekerasan, dan uang orang yang mati di bulan-bulan suci.[155]

Adapun hikmah di balik larangan berperang di dalamnya, Ibnu Katsir menyebutkannya dalam tafsirnya; Dia berkata: Bulan-bulan yang diharamkan hanya empat: tiga yang terdaftar, dan satu individu, untuk ritual haji dan umrah, jadi satu bulan dilarang (sebelum bulan haji), yaitu (Dhu al-lqa'dah), karena mereka menahan diri dari perang, dan bulan Dhu al-ḥijjah diharamkan (karena mereka menunaikan haji dan bekerja di dalamnya), melaksanakan ibadah, dan diharamkan (setelah itu bulan berikutnya yaitu Muharram) untuk kembali ke tempat terjauhnya. negeri dengan aman, (dan Rajab dilarang) di tengah tahun untuk mengunjungi rumah dan memakainya bagi mereka yang datang ke sana dari bagian terjauh Jazirah Arab dan mengunjunginya dan kemudian kembali ke tanah airnya dengan selamat.[156]

Oleh karena itu, menjadi jelas bahwa alasan utama larangan berperang di bulan-bulan suci adalah kebetulan dengan musim haji dan umrah yang terkenal dan dihormati di antara orang-orang Arab sejak zaman Ibrahim untuk memberikan keamanan jalur para peziarah ketika mereka bangkit dan pergi mengunjungi Tuhan mereka dalam informasi yang paling terkenal; Jarak waktu perjalanan belas kasihan mereka menurut usia itu, yang merupakan kesempatan atau gencatan senjata suci untuk membangkitkan jiwa untuk perdamaian dan persaudaraan dan mengucapkan selamat tinggal pada perseteruan perang dan dendam konflik, dan dalam rangka untuk memurnikan jiwa untuk menemukan kesempatan mereka untuk berlatih delegasi ke Rumah Suci Tuhan, yang memiliki dua makna historis pada saat itu:

1- Mengamalkan ritual pengabdian dan pemurnian dengan penyerahan kepada Tuhan semesta alam, dan dengan rasa iman dan persaudaraan manusia, bahkan bagi mereka yang berselisih dan

[155] Al-Nawawi, *Rawdat Al-Talibeen*, Volume 10, h. 196.

[156] Ibn Kathir, *Interpretation*, Volume 2, h.369.

berselisih ketika mereka dibawa bersama oleh tanah suci, negara yang aman , dalam penyerahan.

2- Fakta bahwa Al-Hajj - di mana tempat bagi orang-orang dan keamanan, karena berfungsi sebagai dewan keamanan dan pengadilan internasional tempat para pihak yang bersengketa, karena ini adalah kesempatan untuk meletakkan senjata, sarung pedang, dan menyelesaikan perselisihan melalui orang bijak suku.

An-Nasa' artinya menunda, sekelompok orang Arab pada zaman pra-Islam bermaksud untuk melupakan bulan, sehingga mereka menjadikan bulan itu sebagai bulan suci, sehingga mereka menunda bulan itu, dan menjadikan bulan diharamkan sebagai gantinya, bulan bulan penyelesaian, sehingga mereka menjaga beberapa empat bulan suci, dan dikatakan bahwa orang-orang Arab pertama yang melupakan bulan Dia adalah Qalamus Hudhayfa bin Abd bin Faqim, dan yang terakhir dari mereka di Waktu masuknya Islam adalah Junada bin Auf,[157] sebagaimana orang-orang Arab biasa berkumpul dengannya setelah menyelesaikan hajinya, dan jika mereka ingin menyerang di bulan terlarang, dia mengizinkan mereka untuk menjadikan bulan itu halal dan haram di tempatnya sebulan lagi, yang penting berbaur dengan empat bulan suci.

Kerasnya kehidupan dan kelangkaan sumber daya membuat orang-orang Arab berperang dan agresif, yang makanannya membawa mereka ke kebrutalan tanpa belas kasihan, tetapi mereka juga dikenal karena kebajikan moral dan cinta kebenaran, karena para nabi diutus dalam hal ini. wilayah, sehingga mereka menyebarkan prinsip-prinsip surga dan menyerukan kebajikan, perdamaian dan kerja sama, dan meninggalkan invasi dan agresi, dan di atas mereka adalah Nabi Allah Ibrahim, yang mendiami daerah itu dan mengajar orang-orang, tetapi itu adalah sifat orang untuk mundur pada ciri-ciri kebrutalan dan kebiadaban begitu banyak nilai-nilai yang mundur dengan kepemimpinan orang fasik, tetapi banyak juga kebiasaan baik yang tersisa, begitu tauhid dan kepercayaan pada satu Tuhan, satu tetap hidup.

[157] Biography of the Prophet, *Ibn Hisham*, Volume 2, h. 12.

Di hati banyak orang Arab, mereka dikenal sebagai Hanafi. Adapun orang Arab lainnya, mereka mempertahankan beberapa jejak prinsip para nabi dan banyak manifestasinya. Mereka dikaitkan dengan Nabi Ibrahimbeberapa kebiasaan dan tradisi mereka, seperti cara pernikahan mereka dan bentuk janggut dan pakaian mereka, dan mereka memuliakan Rumah Suci Allah yang dibangun dan dibesarkan oleh seorang Nabi. Ibrahim dan Ismail, as, meskipun mereka didirikan di dalamnya Berhala-berhala dan patung-patung, tetapi mereka terus berziarah kepadanya, memuliakan kesuciannya, menghormati pengunjungnya, dan mewariskan walinya, dan mereka mempertahankan apa yang mereka ketahui tentang kesucian bulan-bulan suci, yang diagungkan dalam Syariat Ibrahim as. atasnya, menurut apa yang dilaporkan sejarawan.[158]

Kejahatan perang dan penaklukan di antara orang-orang Arab tidak menghalangi mereka untuk memuliakan bulan-bulan suci, dan menganggapnya sebagai Sunnah dan agama yang tidak boleh dilanggar atau diabaikan oleh siapa pun, dan tidak ada yang berani atau melewatkannya, dan melanggar yang dianggap aib dan aib, mereka bertemu dengan orang-orang yang melanggarnya dengan kebencian dan maksiat.Perilaku dan hati nurani mereka, dan orang-orang Arab memiliki empat tindakan maksiat yang disebutkan oleh Al-Masoudi,[159] yang dikenal sebagai perang orang fasik. karena mereka meledakkan di bulan suci dan membakarnya tanpa memperhatikan kesucian bulan-bulan tersebut.[160]

Hukum Islam berisi seperangkat aturan yang kaya, tetapi kompleks, untuk melindungi warga sipil. Tetapi dapatkah hukum agama yang berusia berabad-abad ini sesuai dengan standar kemanusiaan internasional modern?

Dalam rangkaian laporan ini, kami mengeksplorasi ketegangan (dan tumpang tindih) antara yurisprudensi Islam dan hukum

[158] Biography of the Prophet, *Ibn Hisham*, Volume 2, h. 12.
[159] Al-Dimashqi, *Awal dan Akhir*, jilid 3, h. 453.
[160] Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, artikel "Fajr"

humaniter internasional: kami melaporkan tentang bagaimana para jihadis menafsirkan fatwa Islam, dan bagaimana prinsip-prinsip yang sama ini digunakan oleh para kemanusiaan untuk meningkatkan akses kepada mereka yang membutuhkan.

“Islam selalu memborgol tangan para pejuangnya,” kata seorang pakar hukum humaniter internasional dan hukum Islam. Norma-norma Islam menekankan pengendalian diri dan pentingnya menghindari bahaya yang tidak perlu untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Sumber utama hukum Islam adalah al-Qur'an, ajaran dan praktik Nabi Islam Muhammad, yaitu Sunnah, dan perilaku para khalifah dan pemimpin militer pada saat itu.

Namun, kadang-kadang, sumber-sumber ini dapat dilihat sebagai kontradiksi satu sama lain. Dengan demikian, “hukum Islam adalah hukum ahli hukum,” kata Andrew March, profesor hukum Islam di Universitas Yale, menambahkan bahwa itu “ditentukan oleh para sarjana [Muslim].”

Cendekiawan Muslim telah menerjemahkan sumber-sumber ini ke dalam sistem hukum melalui dua metode yang diakui - konsensus ilmiah dan qiyas, yaitu penalaran analogis atau deduktif - yang telah menjadi sumber hukum. Hukum Islam juga dibentuk oleh komentar dan keputusan yang dikenal sebagai fatwa, yang dikeluarkan oleh para cendekiawan Muslim.

Para ahli hukum Islam mengembangkan hukum Islam internasional yang dikenal untuk mengatur perilaku dengan negara-negara non-Muslim selama periode kebangkitan Islam. Inilah dasar aturan perang yang pertama kali dikodifikasikan oleh ahli hukum Muslim Muhammad ibn al-Hasan al-Shaibani pada abad kedelapan Masehi.

Dalam salah satu bukunya, kata Khaled Abou El Fadl, seorang profesor Fikih Islam di Universitas California di Los Angeles (UCLA), bahwa "cendekiawan Muslim dan Aznoa antara

kepentingan praktis dan berbagai kebutuhan", dan ini sangat mirip dengan apa sampai pada hukum humaniter internasional. Dia menambahkan bahwa "wacana yurisprudensi Islam tidak murni fungsional atau moral. Terlebih lagi, itu jauh dari fanatisme atau fundamentalisme di alam."

Dalam tindakan dan ucapan khalifah awal umat Islam menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pertimbangan manusia. Abu Bakr al-Siddiq, khalifah pertama yang mendapat petunjuk, mengatakan dalam wasiatnya yang terkenal kepada salah satu komandan pasukannya: "Hai manusia, berdirilah. Tebang pohon yang berbuah, jangan hancurkan daerah yang dihuni, jangan menyembelih domba, sapi atau unta kecuali untuk makanan, jangan menebang pohon kurma atau membakarnya, jangan menyapu (misalnya, jangan menggelapkan rampasan perang).[161]

Menurut tradisi Islam, seorang penguasa Muslim memiliki hak dan bahkan kewajiban untuk menangguhkan penegakan hukum, jika itu demi kepentingan keadilan. Selain itu, standar pembuktian di banyak hukum Islam sangat ketat sehingga pada prinsipnya jarang diterapkan. Namun, Mohammed Fadel, profesor hukum di University of Toronto, terkadang melihat ketegangan antara nilai dan legitimasi. , dengan kata lain, antara "nilai-nilai agama - yang biasanya berada di sisi yang lebih manusiawi, dan ini tercermin dalam wacana Islam populer - dan wacana hukum teknis, yang biasanya jauh lebih abstrak dan lebih mementingkan masalah filosofis".

Dengan menekankan prinsip kemanusiaan di tengah perang, baik al-Shaibani dan Imam al-Awza'i berkontribusi pada pengembangan hukum modern konflik bersenjata," kata Komite Palang Merah Internasional, yang telah menjadi wali hukum humaniter internasional yang diamanatkan oleh Konvensi Jenewa, mengacu pada aturan perang dalam Islam.

Selain itu, pembatasan yang dikenakan pada umat Islam selama perang mereka "memberikan jihad [perjuangan atau perang suci]

[161] Heba Ali, *Hukum Islam dan Aturan Perang,* The New Humanitarian, thenewhumanitarian.org

dimensi ideologis dalam posisi etis yang jelas hilang dalam praktik perang pada periode pra-Islam," tulisnya. Kenina Bennoune di Michigan Journal of International Law. "Lebih dari seribu tahun sebelum Konvensi Jenewa dikodifikasi, sebagian besar kategori dasar perlindungan yang mereka berikan sudah ada dalam bentuk paling dasar dalam ajaran Islam," tambahnya.[162]

Lebih dari seribu tahun sebelum Konvensi Jenewa dikodifikasi, sebagian besar kategori dasar perlindungan yang mereka berikan sudah ada dalam bentuk paling dasar dalam ajaran Islam.

Memang, banyak pembatasan yang diberlakukan oleh hukum Islam terhadap kombatan melampaui apa yang disyaratkan oleh hukum humaniter internasional, khususnya di arena konflik bersenjata non-internasional. Ketika Human Rights Watch mengadakan pertemuan dengan para pemimpin masyarakat sipil di dunia Muslim untuk membahas perlindungan warga sipil, "kami tidak menemukan argumen yang mengklaim bahwa hukum Islam mengikuti standar yang berbeda," kata Joe Stork, wakil direktur organisasi Timur Tengah dan Afrika Utara. divisi, "sebaliknya, orang-orang menegaskan kesesuaian antara hukum humaniter internasional dan hukum Islam, dan mungkin mereka melebih-lebihkan kesesuaian ini."

Perlu dicatat bahwa salah satu prinsip dasar hukum Islam adalah perlunya menghormati perjanjian. Itulah sebabnya beberapa ulama mengatakan bahwa para pejuang di negara-negara Muslim memiliki kewajiban agama untuk menghormati Konvensi Jenewa yang telah ditandatangani oleh pemerintah mereka. Cendekiawan Islam senior dan otoritas Islam utama, termasuk Al-Azhar, Arab Saudi, Iran, dan Pakistan, juga menerima prinsip negara-negara Islam dan otoritas berdaulat yang menandatangani perjanjian internasional.

Namun, cendekiawan Muslim neo-tradisional yang sekarang menjadi minoritas dan yang menafsirkan Islam pada dasarnya berperang dengan dunia non-Muslim memandang hukum Islam dan

[162] Heba Ali, *Hukum Islam dan Aturan Perang*, The New Humanitarian, thenewhumanitarian.org

hukum internasional sebagai hal yang bertentangan dan tidak dapat didamaikan.[163]

B. Penghargaan *Ash'hur al-Ḥurum* terhadap Nilai-nilai Kemanusiaan

1. Tidak Membunuh Perempuan

Keseluruhan Mufassir yang sudah disebutkan di bab sebelunnya mengatakan hal yang sama yaitu melarang membunuh perempuan. Secara umum, bahkan dalam interpretasi neo-tradisional, tidak diperbolehkan menargetkan perempuan, anak-anak, petani, dan anggota badan keagamaan atau medis. Namun, warga sipil dapat kehilangan status perlindungan mereka jika mereka mengambil bagian dalam permusuhan. Seperti dalam hukum humaniter internasional, definisi partisipasi langsung dalam permusuhan (DPH) masih belum jelas.

Begitu mereka membawa senjata untuk tujuan pertempuran, menyumbangkan informasi atau strategi perang atau memberikan saran kepada militer, status mereka berubah dari warga sipil menjadi kombatan," kata sebuah artikel yang ditulis oleh profesor Malaysia pada 2011, yang diterbitkan dalam International Journal of Humanities and Ilmu Sosial.

Menurut interpretasi yang lebih ekstrim , mendukung musuh bahkan dengan pendapat, propaganda atau dukungan moral sudah cukup untuk mengilhami seseorang dengan status seorang pejuang.

Dalam hal invasi atau pendudukan, semua orang yang terkait dengan upaya perang, bahkan jika mereka tidak membawa senjata, dianggap sebagai target yang sah, dan semua warga sipil Muslim wajib berjuang untuk membela tanah air.

[163] Heba Ali, *Hukum Islam dan Aturan Perang*, The New Humanitarian, thenewhumanitarian.org

Ja'far Abdussalam dalam bukunya mengungkapkan delapan larangan diantaranya yaitu dilarang membunuh mendadak, larangan untuk membunuh secara mematah, larangam membunuh duta besar dan utusan, larangan melanggar perjanjian, larangan merusak dan membuat kerusakan, larangan membakar dengan api, larangan membunuh, larangan melakukan penjarahan dan menjarah, larangan berteriak sehingga menyebabkan kekacauan.[164]

2. Tidak membunuh wanita dan anak-anak

Abu al-Fadl menegaskan bahwa, "Jika Muslim saling berperang, buronan atau orang yang terluka tidak boleh dieksekusi. Tahanan Muslim tidak boleh dieksekusi atau diperbudak, dan anak-anak dan wanita tidak boleh dengan sengaja dibunuh atau dipenjarakan. Tahanan Muslim pria harus dibebaskan segera setelah pertempuran berakhir, atau bahaya kelanjutannya berakhir." .

Singkatnya, perang dan pertumpahan darah dibenci oleh Islam dan tidak akan terjadi sampai dipaksa untuk melakukannya, dan jika itu terjadi, itu hanya akan mengeksploitasinya sejauh yang diperlukan, dan dalam hal apapun, itu mengundang umat Islam untuk mematuhi moral dan prinsip manusia.

3. Tidak membunuh orang cacat dan orang tua

Orang-orang cacat seperti anak-anak, wanita, orang sakit, orang tua, orang gila dan orang tua memiliki kekebalan, dan Tentara Islam tidak memiliki hak untuk diekspos kepada mereka sebagai musuh yang melemah. Nabi Suci (saw dan keluarganya) bersabda: "Bunuh orang-orang kafir selama pertempuran, tapi jangan bunuh orang tua, wanita tua, dan anak kecil."

Salah satu sahabat Nabi yang bernama "Rabah Ibn Rabia" mengutip: Aku bersama Nabi dalam salah satu pertempuran, Rasulullah melarang pembunuhan wanita dan anak-anak.

Sekali lagi, dalam salah satu pertempuran Nabi, dilaporkan bahwa seorang gadis tewas di antara barisan. Nabi sangat kesal. Para sahabat berkata: Ya Rasulullah, saw dan keluarganya, mengapa kamu begitu kesal? Dia adalah putri dari salah satu politeis dan kafir.

[164] Ja'far Abdussalam, *Akhlaqiyat al-Harb fi Sirah al-Nabawiyah*, Kairo, h. 46

"Apa artinya ini?" Ini masih dalam sifat murni mereka, bukankah Anda adalah anak-anak orang musyrik? Jangan pernah membunuh anak-anak… " dan keseluruhan mufassir melarang membunuh orang yang cacat dan orang tua.

1. Emosi harus dikendalikan

Umat Islam tidak memiliki hak untuk melakukan sesuatu karena amarah dan kebencian yang bertentangan dengan prinsip moral dan kemanusiaan, dan karena itu untuk "memutilasi" musuh (setelah membunuh, mengamputasi bagian tubuhnya) dan mengkhianatinya, serta menghancurkan hewan peliharaan. Dilarang keras menebang pohon, membakar tanaman, menutup air untuk musuh, mengejar yang terluka, dan menghina mereka.

Bergerak dalam nama Tuhan dan berperang dalam nama Tuhan dan di jalan Tuhan, yaitu, tujuanmu adalah Tuhan, dan jangan saling mengkhianati dalam rampasan, dan jangan" memutilasi "korban (yaitu, memotong dari telinga mereka, hidung dan anggota tubuh lainnya). Dan jangan melanggar perjanjian Anda, jangan bunuh pria dan wanita tua dan anak-anak, dan jangan menebang pohon apa pun kecuali Anda harus, dan setiap Muslim, bahkan jika dia orang biasa orang, hindari salah satu orang kafir untuk mendengarkan firman Tuhan Hormatilah, jika dia menerima Islam, dia adalah saudara seagama kalian, jika tidak kembalikan dia ke tempat Anda dan minta bantuan Tuhan.[165]

Setelah Pertempuran Badar, Umar ibn al-Khattab menjadi berprasangka buruk dan meminta kepada Rasulullah, saw, mengizinkan Suhail ibn Amr, pengkhotbah Mekkah, untuk digigit dan miliknya lidah dicabut dari akarnya sehingga Suhail ibn Amr tidak mampu menyampaikan dakwah yang merugikan Nabi Islam dimanapun, Nabi Allah menjawab: "Tidak ada contoh seperti teladan Tuhan tanpa nabi" . "Saya tidak memutilasi siapa pun dan saya tidak mengamputasi bagian tubuh mereka, karena kemudian Tuhan memutilasi saya meskipun saya seorang nabi."

Sebelum perang, Rasulullah, menginstruksikan tentara Muslim:

"Kasihanilah anak-anak, wanita, yang lemah, pria dan wanita tua. Dan dia menekankan: jangan pernah mencabut pohon buah-

[165] Heba Ali, *Hukum Islam dan Aturan Perang*, The New Humanitarian, thenewhumanitarian.org

buahan, jangan bakar pohon aren dan jangan tenggelam dalam air, jangan bakar tanaman, tahukah kamu, kamu mungkin membutuhkannya sendiri, hewan halal kecuali daging Jangan sembelih keperluan ”

Bandingkan ajaran dan ajaran Islam tertinggi ini dengan tindakan barbar dan menakutkan dari perang dunia yang beradab saat ini, maka posisi dan pentingnya hukum Islam akan menjadi jelas.[166]

C. Membangun Peradaban Lebih Baik

Islam memuliakan pentingnya bulan-bulan ini dan melarang dimulainya pertempuran di dalamnya, Nabi SAW menyalahkan para sahabat yang terbunuh di bulan suci dan mengangkat senjata di dalamnya, dalam insiden Rasulullah (saw) mengirim Abdullah bin Jahsh dan dia menulis sebuah buku untuknya dan memerintahkannya untuk tidak membaca buku itu sampai dia mencapai suatu tempat dan si fulan, dua hari jauhnya dari Madinah, dan dia bersama sekelompok temannya. sahabat, dan ketika dia sampai di tempat yang diperintahkan Rasulullah, Abdullah bin Jahsh membuka buku itu, dan di sana ada: “Jika Anda melihat dalam buku saya ini, pergilah sampai Anda turun di pohon palem antara Mekah dan Thaif, pantau Quraisy di sana dan beritahu kami tentang berita mereka.” Abdullah berkata pada dirinya sendiri dengan penuh kepatuhan, lalu berkata kepada para sahabatnya: “Rasulullah telah memerintahkan saya untuk pergi ke sebuah pohon palem di mana saya memantau Quraisy sampai saya membawakan kabar darinya. mereka, dan dia telah melarang saya untuk memaksa salah satu dari kalian, jadi siapa pun di antara kalian yang ingin bersaksi dan menginginkannya, biarkan dia pergi, dan siapa pun yang menolak itu, biarkan dia kembali. Adapun saya, saya mengikuti perintah Rasulullah, maka dia pergi dan para sahabatnya pergi bersamanya, tidak seorang pun dari mereka meninggalkannya, tetapi mereka bertemu dengan kafilah Quraisy, sehingga mereka membunuh Amr ibn al- Hadrami dan menangkap dua orang dari mereka. Ambillah sesuatu dari apa yang mereka peroleh[167]

---

[166] *Sira dari Ibn Hisham*: Vol.2, h.304

[167] Al-Asqalani, *Sharh Al-Bari Fath Sahih* Al-Bukhari, h. 687.

Telah diketahui dengan baik bahwa orang-orang Arab memuliakan bulan-bulan ini, dan datang dalam dua Sahih bahwa delegasi Abd al-Qays datang kepada Nabi (saw) dari Bahrain dan berkata: "Ya Rasulullah, ada ada di antara kami dan kamu lingkungan orang-orang kafir yang berbahaya ini, dan kami tidak dapat datang kepadamu kecuali di bulan terlarang, jadi kami melewati masalah yang terpisah." Kami memerintahkannya dari belakang kami. [168]

Dilaporkan bahwa Ali menghindari perang Siffin di bulan suci sebanyak yang dia bisa, dan meskipun dimulainya banyak pertempuran antara kedua pasukan, Ali mengirim ke Muawiyah dan berkata kepadanya: "Apakah Anda ingin kami berdamai untuk waktu yang lama? bulan, dan tidak ada pertempuran selama itu, mungkin kita bisa bernegosiasi dan mencapai kesepahaman?".[169] Ketika Muharram selesai, dia mengirim seorang pembawa berita kepada Ali, dan dia berseru di perkemahan Muawiyah saat matahari terbenam: Kami telah menahan agar bulan-bulan suci dapat berlalu, dan kamu telah terpenuhi, dan kami menolak kamu dengan syarat yang sama, karena Allah. tidak mencintai pengkhianat.

Ini adalah kebiasaan yang berlaku dan prinsip yang dihormati.Al-Husain Al-Khali', salah satu penyair pergaulan bebas di era Abbasiyah, menyatakan keinginannya untuk menyingkirkan pembatasan yang diberlakukan oleh bulan-bulan suci:

Sendiri, kekasih ibu Mekah, di bawah paksaan, dirawat di bawah penutup kesedihan dan rasa sakit.

Kami berdua kesepian dan tidak senang dengan teman orang sampai bulan-bulan suci telah berlalu.

[168] Muslim, *Al-Sahih,* (Kitab Iman), h. 17-24.
[169] Kamal al-Sayyid, *Harder than the Days*, h. 228.

Aku merindukan bulan Muharram, aku berharap besok pagi telah atau telah berlalu, maka lewatlah.[170]

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bulan-bulan suci adalah ketetapan ilahi yang seperti sistem kosmik, yang telah memperoleh kesuciannya melalui perjalanan manusia karena manusia adalah makhluk yang diharapkan menyebarkan keadilan, menegakkan hukum. keadilan dan seruan untuk perdamaian Perundang-undangan Islam menekankan bulan-bulan suci, menyerukan pelaksanaannya, dan hukum-hukum yang diatur untuk bulan-bulan suci, termasuk:

Pertama:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ كَبِيرٌوَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندُ اللهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

(Al-Baqarah: 217).

Mereka bertanya tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah:"Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) dari pada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Meskipun kesucian berperang di Bulan Suci, tetapi melanggar cara-cara aman dengan menghalangi mereka.. Ketidakpercayaan pada keamanan bulan Suci dengan melanggar di

[170] Abu Ubaidah Mu'amar, *Al-Dibaj*, pdf. h. 165.ito.pdf.lib.eshia.ir

dalamnya.. dan melanggar kesucian Masjidil Haram dengan mengusir orang-orangnya dari sana. Nabi (saw) dan para sahabatnya tahu bahwa bulan suci memiliki nilai suci yang dihormati oleh umat Islam dan orang Arab, jadi mereka memilih untuk berperang di dalamnya karena mereka percaya bahwa umat Islam tidak akan pernah berperang di dalamnya, dan mungkin kesempatan itu menguntungkan untuk menghilangkan keadaan Nabi (saw), tetapi petunjuk al-Qur'an dengan jelas menyatakan bahwa Dalam situasi ini wajib bagi umat Islam untuk mengusir agresi itu, bahkan jika itu di bulan suci, dalam membela diri mereka sendiri, iman mereka dan negara mereka, dan dalam penyucian prinsip memukul mundur agresi.

Kedua ,

جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَافِي السَّمَاوَاتِ وَمَافِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

(Al-Ma'idah: 97)

Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci itu sebagai pusat (peribadatan dan urusan dunia) bagi manusia, dan (demikian pula) bulan Haram, hadya, qalaid. (Allah menjadikan yang) demikian itu agar kamu tahu, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dilangit dan apa yang ada dibumi dan bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Ayat tersebut menyatakan bahwa Ka'bah, bulan suci, sesaji, dan kalung telah dibuat berdiri untuk manusia, dan berdiri dalam arti penghalang. Bulan Suci adalah stasiun waktu yang dilarang untuk dilampaui atau dilanggar. Bulan Suci memiliki kesucian, dan wajib bagi pemeluk agama untuk menganggapnya sebagai penghalang yang mencegah mereka dari perang dan agresi (atau menipu dengan cara). Dalam pertempuran yang mereka mulai sebulan sebelumnya, itu berfungsi sebagai pagar untuk melindungi dari perang, agresi dan pertumpahan darah, agar orang-orang berpaling dari Tuhan, dan meninggalkan kekejian yang mereka lakukan sebelumnya, dan Tuhan mengawasi mereka.

Ketiga ,

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

(Al - Baqarah: 194).

Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishaash. Oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertaqwalah kepada Allah dan ketauhilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertaqwa.

Bulan suci tidak boleh dilanggar, tetapi jika mereka melanggar bulan ini dan berperang di dalamnya, maka Anda harus mengembalikan agresi, karena kehormatan agama dan martabat manusia lebih besar di sisi Allah, jadi pembunuhan dilarang sejak awal, tetapi agresi itu tercela dan lebih dibenci, dan itu harus dihentikan agar tidak menang dan kepalsuan menang.

Keempat:

فَإِذَا انْسَلَخَ ٱلأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوْا وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَءَاتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ

(Al-Taubah: 5)

Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyirikin di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat ini menekankan tidak dapat diganggu gugatnya pertempuran di bulan-bulan suci, pada tahap ini di mana negara yang kuat ada, situasinya sedang berperang, dan itu menyerukan untuk memerangi dan memerangi orang-orang musyrik. Selama bulan-bulan suci, dan karena orang-orang musyrik itu, para agresor, telah berhenti berperang di bulan-bulan suci pada waktu itu, tetapi mereka

tidak menghentikan agresi umum mereka dan mereka masih mengeluarkan ancaman dan tanda-tanda balas dendam, balas dendam dan kelanjutan penindasan, sehingga keputusan agama datang untuk meninggalkan orang-orang musyrik berkeliaran dengan aman selama mereka berada di bulan-bulan suci.

Siapa pun yang menyakiti mereka, memerangi mereka, menghasut mereka dan membuntuti mereka, dalam ayat yang menegaskan kesucian bulan-bulan suci, dan menunjukkan penghormatan umat Islam terhadap bulan-bulan suci, dan komitmen mereka terhadap kesucian pertempuran di dalamnya, meskipun mereka memiliki pembenaran untuk berperang, dan mereka tidak kekurangan jumlah dan angka.

Dari uraian di atas terlihat bahwa Islam sangat tertarik dan peduli terhadap bulan-bulan suci, dan dalam menghadapi segala keadaan yang dapat mengelilingi umat Islam dan membuat mereka menghadapi kenyataan perang dan cobaan dalam menghadapi bulan-bulan suci. Pertimbangannya adalah untuk meningkatkan nilai bulan-bulan suci dan mencegah pelanggarannya.

Relevansi Kajian ini dan Wacana Etika Perang

Di masa lalu perang, kegelapan adalah jeda bagi tentara yang bertikai, dan itu adalah periode gencatan senjata untuk semua orang. Pertempuran pada hari itu dimulai saat fajar dan berlanjut hingga matahari terbenam. Di masa lalu, tentara mengandalkan konfrontasi langsung dan pertempuran tatap muka dengan pedang, tombak, dan alat perang lainnya pada waktu itu, dan malam adalah periode yang menakjubkan.

Kedamaian dan ketenangan turun, dan beginilah perang pada hari itu, berdiam di malam hari (dan Dia menjadikan malam tempat tinggal)

فَالِقُ ٱلۡإِصۡبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيۡلَ سَكَنٗا وَٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَ حُسۡبَانٗا ذَٰلِكَ تَقۡدِيرُ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡعَلِيمِ

(Al-An'am: 96), dan menyala di siang hari. Yang Mahakuasa berfirman: (Jadi perubahannya adalah di pagi hari)

فَالْمُغِيْرَاتِ صُبْحًا

(Al-Adiyat: 3). Sesuatu tentang pengepungan dan batasan perang.

Tetapi di zaman modern, dan setelah perkembangan teknologi yang luar biasa dan munculnya perangkat penglihatan malam, perangkat pemantauan dan penggunaan obor pesawat dan berbagai pemancar pencahayaan, ketidakmampuan untuk bertarung di malam hari telah dihilangkan, dan perang menjadi lebih kuat di malam, di mana unsur kejutan bercampur, terutama dengan kemungkinan melihat musuh di malam hari dan mengidentifikasi di tempatnya, pada saat musuh tidak melihat sumber serangan atau pengeboman, itu adalah perkembangan yang luar biasa dan eskalasi berbahaya dan kemajuan luar biasa bagi pikiran manusia, tetapi telah membawa umat manusia ke dalam terowongan yang lebih keras, terutama pada warga sipil, yang mendorong hukum internasional untuk menciptakan apa yang dikenal sebagai gencatan senjata perang, yang menunda atau maju Menurut keinginan musuh dan tidak mengantisipasi operasi dan rasa sakit yang menderita, begitu banyak yang datang untuk melihat kesia-siaan mereka, yang memotivasi pembentukan gencatan senjata lain, sifat lebih dan lebih mengikat.

Hukum internasional telah memberlakukan apa yang dikenal sebagai gencatan senjata dalam perang. Ini adalah perjanjian yang bertujuan untuk menghentikan permusuhan selama perang antara pihak-pihak yang bertikai. Ini tidak ada hubungannya dengan mengakhiri perang. Ini hanya penghentian permusuhan untuk jangka waktu tertentu, tidak mewajibkan siapa pun untuk berdamai, baik parsial maupun sementara, hanya menghentikan operasi militer untuk jangka waktu yang disepakati oleh para pihak, dengan tujuan mengangkut orang mati dan terluka dari medan perang, serta mengamankan makanan. dan obat-obatan untuk warga sipil di daerah konflik. Oleh karena itu, kita dapat membedakan antara gencatan senjata yang dikenal saat ini dalam hukum internasional, dan gencatan senjata wajib atau gencatan senjata bulan-bulan suci sebagai berikut:

1- Gencatan senjata dimulai dengan permintaan dari salah satu pihak yang bertikai, biasanya pihak yang lebih lemah kepada pihak lawan dalam konflik, dan setelah beberapa negosiasi dan pertemuan ditandatangani, dan permintaan ini tidak bertujuan untuk mengakhiri perang atau mundur dari pertempuran, tetapi gencatan senjata mungkin sangat memalukan bagi yang kalah karena dapat memaksa dia untuk melepaskan kerusakan yang dia lakukan selama perang, dan untuk alasan ini gencatan senjata tidak mengarah pada mundur dari perang, melainkan berfungsi sebagai persiapan yang menakjubkan untuk tahap berikutnya, sementara bulan-bulan suci memberi para pihak yang berperang kesempatan jangka panjang wajib untuk refleksi diri dan perhitungan ulang.

2- Lamanya gencatan senjata ditentukan oleh pihak-pihak yang bertikai, mungkin hanya beberapa jam, dan jangka waktu ini seringkali tidak berguna bahkan untuk melindungi orang yang menderita, memberikan bantuan, dan melakukan pekerjaan darurat, tetapi jangka waktu gencatan senjata. bulan-bulan suci panjangnya, berjumlah satu bulan penuh, dan itu dapat diperpanjang hingga tiga bulan penuh dan tidak ada rasa takut untuk melanggarnya.

3- Dalam gencatan senjata ada ketakutan bahwa salah satu pihak akan melanggarnya, karena tidak ada hukum yang mengikat, tetapi di bulan-bulan terlarang dimungkinkan untuk memastikan kelanjutannya ketika dikaitkan dengan hukum internasional yang diratifikasi oleh semua negara.

4- Gencatan senjata biasanya diselesaikan hanya melalui mediasi badan-badan militer atau diplomatik, dan negosiasi dapat memakan waktu berhari-hari. Adapun bulan-bulan suci, mereka adalah gencatan senjata wajib yang memaksakan dirinya tepat waktu pada semua kombatan, dan memaksa para kombatan untuk meletakkan senjata mereka, dan memberikan keamanan bagi semua pihak.

D. Membangun Peraadaban Lebih Baik

Rajab adalah bulan suci, dan ketika kita merayakannya, tidak ada yang salah dengan kata-kata tentang nilai tidak dapat diganggu gugat.

Pertama, Islam bukanlah yang mengharamkan empat bulan lunar yang diketahui, yaitu Rajab saja, Dhulqa'dah, Dhulḥijjah dan Muharram berturut-turut. Musyrik Quraisy mengutuk ini bahkan mereka gunakan untuk mengambil wanita di dalamnya. An-Nasaa' adalah penundaan.

"Jumlah bulan di sisi Allah adalah dua belas bulan di dalam al-Qur'an. Allah pada hari Dia menciptakan langit dan bumi, empat di antaranya diharamkan. maka janganlah kamu menganiaya dirimu di dalamnya.[171]

Nilai yang dimaksudkan di sini adalah bahwa Islam bukanlah sebuah tangki yang menyapu bersih apa yang ditemukan di depannya tanpa melihat manfaat atau keburukannya, melainkan agama yang mengakui apa yang ditemukan sebelumnya ketika kepentingannya melebihi kerusakannya. Nilai ini sangat penting bagi kita hari ini dalam kehidupan kita, karena yang paling luar biasa bagi kita adalah bahwa Islam tidak mengimpor dari orang lain dan tidak mengutip baik dari yang sebelumnya maupun dari yang kemudian. segala sesuatu yang mendahului atau mengikuti tanpa terungkap oleh pengaruh tekanan eksternal yang meremehkan orang untuk terlibat dalam reaksi yang salah. Hari ini dibutuhkan nilai itu untuk membangun setiap kebaikan yang bermanfaat sebelumnya.

Keseimbangan keadilan adalah bekerja dengan teori keutamaan, seperti yang dikatakan Dr. Al-Raisouni, seperti yang jarang terjadi memuncak dalam perlakuan yang baik atau perilaku dengan kejahatan kaum fundamentalis merumuskan kebijakan legislatif ini dengan mengatakan bahwa tingkat legislasi ada tiga, beberapa di antaranya menginformasikan tentang kepercayaan ghaib, beberapa di antaranya adalah penetapan sehubungan dengan ibadah yang menjamin pemurnian psikologis dan pemurnian spiritual, dan beberapa lainnya. di antaranya adalah pengakuan atas adat, tradisi, adat dan transaksi yang manfaatnya lebih.

[171] Hedi Brik, *Bulan Suci atau Yurisprudensi Suci*, (Tunisia,: HiwarNet , 2016), h. 1

Para fundamentalis merumuskan kebijakan legislatif ini dengan mengatakan bahwa tingkat legislasi ada tiga, beberapa di antaranya menginformasikan tentang kepercayaan gaib, dan yang lainnya adalah penetapan sehubungan dengan ibadah yang menjamin pemurnian psikologis dan pemurnian spiritual, dan beberapa dari mereka adalah pengakuan atas adat, tradisi, adat dan transaksi yang kepentingannya lebih besar daripada kejahatan mereka.[172]

Kedua, empat bulan terlarang berarti sepertiga tahun, dan ketika tahun adalah satuan waktu standar, sah bagi kita untuk mengatakan dengan yakin bahwa sepertiga tahun adalah sepertiga dari kehidupan. Artinya: sepertiga dari kehidupan dilarang oleh hukum ilahi ilahi. Sepertiga banyak dalam ekspresi kenabian dalam hadits otentik tentang wasiat, ketika dia, saw, berkata kepada pamannya Saad, sepertiga banyak." Artinya, proporsi sepertiga dari segala sesuatu adalah proporsi yang besar, dan masalahnya tidak dibatasi di sini oleh kehendak warisan, tetapi melampaui aturan aritmatika kenabian ini berarti sepertiga dari segalanya benar-benar banyak.

Tetapi Islam tidak sebatas melarang sepertiga waktu, tetapi juga melarang banyak tempat karena melarang tempat ibadah terlepas dari penyembah dan keabsahan ibadah itu sendiri, Telah diketahui semua orang bahwa ada tiga tempat suci di bumi yang tidak dilalui kecuali mereka, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsha yang diduduki. Tidak hanya tempat ibadah yang dilarang, tetapi juga pasar dan ruang yang mengumpulkan orang-orang dari semua sisi untuk menghabiskan tujuan mereka, dan sama dalam kesucian ketat tempat tidur mereka yang melindungi mereka, yaitu rumah dan rumah mereka. Ini adalah tempat terlarang, kesucian waktu itu sendiri, sehingga orang tidak diserang di dalamnya. Hasilnya, kemudian, sepertiga waktu dilarang, dan banyak tempat juga dilarang, termasuk khususnya: tempat ibadah, pasar dan sejenisnya, dan tempat tidur pribadi, yaitu, di mana keamanan harus diutamakan.

Ketiga, apa yang dimaksud dengan tidak dapat diganggu gugat? Bulan terlarang berarti bahwa penekanan pada pemeliharaan kesucian manusia dalam ruang waktu itu adalah bahwa itu dilanggar sampai tingkat tertinggi menjadi kejahatan yang kompleks tanpa pengampunan. Hal ini tidak berarti bahwa manusia itu kejam, tetapi maksudnya adalah bahwa

[172] Hedi Brik, *Bulan Suci atau Yurisprudensi Suci*, (Tunisia,: HiwarNet , 2016), h. 1

hukum memberlakukan peraturan perundang-undangan yang ketat yang mensyaratkan terjaganya kesucian manusia dengan maksimal. kemungkinan hukum yang menjamin perlindungan diri manusia. Tidak ada artinya melarang suatu waktu atau tempat kecuali itu melayani kesucian manusia.

Untuk meningkatkan kesucian manusia ke tingkat tertinggi dalam undang-undang Islam, undang-undang yang sama menolak tetapi untuk melindungi kesucian itu lebih dari seluruh waktu dan di tempat-tempat di mana seseorang membutuhkan keamanan mutlak. Ini disebut dengan ekspresi kontemporer: undang-undang Islam memiliki keadaan darurat yang tertutup dan ketat untuk jangka waktu sepertiga dari waktu. Keadaan darurat ditentukan dalam kasus-kasus khusus dan luar biasa. Untuk meningkatkan kesucian manusia itu, keadaan darurat dilembagakan. Maka, tidak ada kesucian untuk suatu waktu atau tempat, kecuali dalam arti kesucian seseorang, sebagaimana yang dimaksud dengan kesucian.[173]

Keempat, mengapa kesucian temporal ada di ruang khusus itu dan bukan di ruang lain? Batasan sementara yang luas diperpanjang, yaitu dari awal dhulqa'dah hingga akhir Muharram (tiga bulan berturut-turut) untuk memastikan kebebasan berkeyakinan dan beribadah, karena ini adalah ruang waktu di mana ritual haji dimulai sejak zaman kuno dan tidak khusus untuk Islam. Pada masa itu orang membutuhkan hampir seluruh periode itu untuk melakukan ritual-ritual ini. Peziarah berbondong-bondong dan sendirian dalam setahun, berjalan ke Ka'bah dari Maghreb jauh melalui Aljazair, Tunisia, Libya dan Mesir di kaki mereka. Perjalanan itu membutuhkan waktu berbulan-bulan, dan para peziarah membutuhkan keamanan di atas segalanya. Oleh karena itu, ruang waktu itu dibentengi dengan kesucian untuk menjamin kebebasan berkeyakinan dan beribadah.

Tetapi mengapa Rajab juga merupakan bulan yang diharamkan padahal berada di tengah waktu? Jawabannya karena tidak ada yang memiliki jawaban pasti. Seseorang membutuhkan rasa aman dalam menjalankan tugasnya yang hanya sebatas penciptaan, dan itu adalah tugas penerusan, kepercayaan, penjajahan, menegakkan keadilan dan menyebarkan kedamaian, kerja sama dan saling ketergantungan pada kebaikan, kebenaran dan keamanan. Keamanan dijamin baginya untuk melakukan ritualnya setahun sekali, dan keamanan yang sama harus

[173] Hedi Brik, *Bulan Suci atau Yurisprudensi Suci*, (Tunisia,: HiwarNet , 2016), h. 1

dipastikan untuk melakukan bagian misi yang tersisa dengan berjalan melintasi tanah, jadi perlu untuk menengahi kesucian sementara tahun yaitu Rajab. Mungkin dia perlu menunaikan umrah dalam periode yang sama, dan mungkin dia perlu mencari nafkah, dan kedua hal ini mutlak membutuhkan keamanan. pentingnya adalah bahwa ruang temporal yang cukup telah dijamin baginya untuk aman dalam dirinya dan uangnya dalam ibadahnya dan dalam permintaannya untuk hidup, dan itu juga cukup untuk menghentikan menyakiti dirinya sendiri dari orang-orang. Filosofi kesucian temporal adalah:

Yurisprudensi kesucian atau yurisprudensi hak asasi manusia.

Kontradiksi yang mencegah menjalin benang koalisi di antara mereka. yang menolak rumusan hak asasi manusia hari ini tidak melakukannya karena mereka tidak percaya bahwa Islam tidak ada hubungannya dengan itu, tetapi melakukannya karena rumusan itu adalah Barat dan Barat adalah sumber permusuhan terhadap Islam. Dan itu adalah warga negara yang paling berbeda di antara orang-orang. yang pertama dikuasai dan disempurnakan ketika mereka menganggap ini sebagai prinsip yurisprudensi yang berkuasa: yang penting adalah tujuan dan maknanya, bukan bentuk dan bangunannya

Ketika mempelajari bahwa hukum Islam telah melarang seluruh sepertiga waktu dan banyak tempat di mana keamanan mutlak diperlukan, baik untuk beribadah atau untuk hidup, dan dia tidak melakukannya sebagai penyucian waktu atau tempat, melainkan melakukannya sebagai penyucian manusia dan peningkatan kesucian dan peningkatan takdirnya, maka kita seharusnya tidak ragu bahwa dalam Islam, manusia memiliki kesucian, hak, kesucian dan kehormatan. Tidak ada salahnya, hari ini, dalam fikih kita, dengan mengakar dan bercabang, topik baru yang kita sebut: fikih kesucian. Atau yurisprudensi hak asasi manusia, dan tidak ada perbedaan istilah, seperti yang dikatakan orang dahulu sendiri.[174]

Hari ini, misalnya membaca ratusan buku yang berakar pada keyakinan dan ibadah sesuai dengan prinsip dan pemurnian mereka, dan tidak akan menemukan topik yang peduli tentang manusia dalam arti bahwa ia adalah suci, terhormat, terlarang, dapat dipercaya, wali, guru yang bertanggung jawab. Ketika mempelajari yurisprudensi dengan formulasi

[174] Hedi Brik, *Bulan Suci atau Yurisprudensi Suci,* (Tunisia,: HiwarNet , 2016), h. 1

tradisional kunonya, tampaknya bagi manusia adalah objek, bukan subjek, melainkan korban dari hukum surgawi yang ketat, mahakuasa, ilahi.

BAB V
PENUTUP

Bagian ini adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kajian dalam penelitian ini merupakan jawaban pertanyaan yang terdapat pada perumusan masalah.

A. Kesimpulan

Etika perang sebaiknya tidak dimaknai sebagai kebiasaan yang boleh atau tidak boleh, namun bagaimana moralitas perang dalam Islam dengan kasus-kasus *ash'hur al-ḥurum*. Menjelaskan etika perang di dalam *ash'hur al-ḥurum* bahwa Islam sangat menjunjung tinggi peradaban manusia yang telah didiskusikan antara konsep moralitas yang telah dirumuskan dengan dimensi-dimensi yang terdapat di dalam kasus *ash'hur al-ḥurum*. Definisi etika yang telah dikonstruksikan oleh para mufassir seperti Zamakhsyari mengungkapkan larangan untuk tidak membunuh perempuan yang sudah renta, perempuan, anak kecil, ibu yang sedang hamil seperti yang telah dibahas menjadi moralitas perang karena sesungguhnya, prinsip dalam Islam adalah kesehatan dan kedamaian; perdamaian berarti kesehatan dan kedamaian dan kemurnian, dan jika penyerahan kepada Tuhan dilembagakan dalam Islam, itu adalah untuk kesehatan dan kedamaian kepada masyarakat manusia melalui memberikan penyerahan kepada Allah swt.

Karena secara alami, manusia tidak melepaskan senjata sekaligus permusuhan, kebencian, dan *melepaskan* selama perang dan tidak -a intelektual dari masingpermusuhan. Ini adalah kesempatan bagi par masing kelompok etnis untuk melakukan pertemuan awal dengan intelektual etnis dan etnis lainnya dan untuk menyediakan platform untuk dialog dan penyelesaian yang komprehensif. Setelah waktu ini, ada ensif berlangsung dalam periode tiga kesempatan untuk dialog kompreh bulan dan mengembalikan perdamaian dan ketenangan ke masyarakat manusia; Karena tiga bulan ini adalah bulan yang paling penting dalam hal kesucian, dan kesucian tiga bulan ini, yang merupakan hubungan antara n Tuhan dalammanusia da hajimemberikan landasan yang menguntungkan untuk berada di jalan Ilahi. kesalehan dan menghindari perang, permusuhan, kebencian dan permusuhan.

B. Saran

Penelitian ini belum sepenuhnya menyeluruh dalam mengkaji *Ash'hur al-Ḥurum.* Penelitian ini hanya membahas pendapat beberapa mufassir, sementara aspek lain belum di ungkap. Penelitian ini juga bisa dikembangkan lebih detail isu-isu lain terkait *Ash'hur al-Ḥurum*. Penelitian ini banyak membutuhkan saran, kritik konstruktif, dan masukan inovatif.

DAFTAR PUSTAKA

Alfan, Muhammad, *Filsafat Etika Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011).

Al-Andalusy, Imam Abu Hayyan , *An-Nahru al-Maddu min al-*Bahrul Muhit Jilid 3, (Beirut: 1995).

al-Hasan, Abu Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al-Basri al-Bagdhadi al-Mawardi. An-Nukât wa al-,,Uyūn, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah).

Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Isma‟‟il Ensiklopedia Hadis Shahih Bukhari jilid 2, (Jakarta: Almahira, 2012).

Al-Khawarizmi, Abu al-Qasim Jarullah Mahmud bin Umar az-Zamakhsyari Tafsir al-Kasysyaf, (Beirut: Dar al-Marefah,2009)

Al-Manshury, Musthafa al-Hasan, Al-Muqtatof min Uyun at-Tafasir Jilid 2, (Kairo: Dar as-Salam, 1996).

Al-Maragi, Mustafa, Ulumu al-Balaghah al-Bayan wa al-Ma‟‟‟ani wa al- Badi‟‟, (Beirut: Dar al-Ulum, 1984).

Al-Mubarakfuri, Shafiyyurahman, Shahih Tafsir Ibnu Katsir, terj. Al- Mishbaahul Muniir fii Tahdziibi Tafsiiri Ibni Katsir, terj. Ahmad Saikhu, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2016).

Al-Qaradhawi, Yusuf, Bagaimana Berinteraksi dengan Al-Qur`an , terj. Kaifa Nata ,,Alamu Ma,,a Al-Qur`an al-,,azhim terj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2000)

Al-Qattan, Manna‟‟ Khalil, Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur`an, terj. Mabahits fi Ulumil Qur‟‟an terj. Mudzakir AS., (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2009).

Al-Qusyairi, Muslim bin al-Hajjaj Ensiklopedia Hadis 4, Shahih Muslim 2, terj. Masyhari dan Tatam Wijaya, (Jakarta: Almahira, 2012).

Al-Zarkasyi, al-Burhan fi Ulum Al-Qur‟‟an jil. 2 Kairo: Dar al-Turas, 1984 Amal, Taufik Adnan Rekonstruksi Sejarah Al-Qur`an, (Ciputat: Pustaka Alvabet, 2013).

Begby, Endre dkk, The Ethics of War Part 1 : Historical Trends, (Academia Edu Philosophy Compass Black Well Publishing, 2012)

Brik, Hedi, Bulan Suci atau Yurisprudensi Suci, (Tunisia, HiwarNet 2016)

Husein, Harahap Saddam Perang dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Terhadap Ayat-ayat Qitāl) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2016)

Hutchinson, Allan C. , Fighting Fair Legal Ethics For An Adversarial Age, (Cambridge University, 2015)

Hawwa, Sa‟id, al-Asas fi at-Tafsir jilid 4 tt Heruddin, Karakteristik Sastra Arab pada masa Pra-Islam, Jurnal Nady al- Adab, Volume 12, Nomor 1, Februari, 2018, h. 38. Sastra Asia Barat Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin Ibn Manzur, Lisan al-Arab Jil. 10, (Beirut: Dar ihya al-Turats al-'Arabi, 1999).

Ibnu „Asyur, Muhammad Thahir at-Tahrir wa at-Tanwir Jilid 1, Tunis: Dar Suhnun, tt Ibrahim, Hasan Sejarah dan Kebudayaan Islam, Jakarta: Kalam Mulia, 2006 Imani, Allamah Kamal Faqih, Tafsir Nurul Qur`an, terj. Nur al-Qur`an: an Enlightening Commentary into the Light of the Holy Qur`an Jilid 5, terj. Sri Dwi Hastuti dan Rudy Mulyono, (Jakarta: al-Huda, 2004).

Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009) Jalal, Abdul Ulumul Qur`an, (Surabaya: Dunia Ilmu, 2000)

Russell, Bertrand Source: The Ethics of War Author(s): International Journal of Ethics , Jan., 1915, Vol. 25, No. 2 (Jan., 1915), pp. 127- 142 Published by: The University of Chicago Press Stable URL: https://www.jstor.org/stable/2376578 JSTOR

M. Hanafi, Muchlis Asbabun Nuzul (Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al- Qur`an), Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, 2015 M.M. Al-A‟zami, Sejarah Teks Al-Qur`an dari wahyu sampai Kompilasi, terj. The History of The Qur`anic Text: from Revelation to Compilation ,terj. Sohirin Solihin, dkk, Depok: Mattson, Ingrid Ulumul Qur`an Zaman Kita (Pengantar untuk Memahami Konteks, Kisah dan Sejarah Al-Qur`an) terj. The Story of the Qur`an, terj. R. Cecep Lukman Yasin, Jakarta: penerbitzaman, 2013).

Miswanto, Agus Seri Studi Islam Agama, Keyakinan, dan Etika, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam Universitas Muhammadiyah Magelang (P3SI UMM, 2012).

Munawwir, Ahmad Warson, al-Munawwir, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002 Muthahhari, Murtadha Tafsir Surat-surat Pilihan (Mengisi Hidup dengan Surah-surah Penuh Berkah),terj. Durus min Al-Qur`an, terj. Hasan Rahmat dan Ms Nasrullah, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000).

Muzakki, Akhmad Dialektika Gaya Bahasa Al-Qur`an dan Budaya Arab Pra Islam Sebuah kajian Sosiologo Bahasa, Jurnal Islamica, vol. 2. No. 1, September 2007, Nashir, Abdurrahman bin, Tafsir Al-Qur`an, terj. Tafsir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan, terj. Muhammad Iqbal, dkk, (Jakarta: Darul Haq, 2016)

Nourmohammadi Najafabadi Mohammad, Teori Perang Adil dan Etika di kalangan Muslim (Berdasarkan ādāb al-Harbs), Sejarah dan peradaban Islam, Volume 14, Nomor 1 - Edisi Seri 27 Musim Semi dan Musim Panas (Portal Jami' 'Ulum Insani Tehran, 1397/2018).

Sayed Mahdi, Ahmadi Nik Jenis Penyebab Wahyu dalam Narasi Sekte, (Universitas Ilmu Islam Razavi, , Musim semi dan musim panas, 2012).

Shiroodi, Morteza Perang, jenis, motif dan perang yang dipaksakan Serambi Pikiran No.46, (Institute of Humanities and Cultural Studies, 2005).

Shihab, M. Quraish, Kaidah Tafsir, (Tangerang: Lentera Hati, 2013).

Shihab, M. Quraish, Membumikan Al-Qur`an (Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat), (Bandung: Mizan, 2009).

Shihab, M. Quraish, Tafsir al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al- Qur`an) (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

Syamsiyatun, Siri dan Wafiroh, Nihayatul, Filsafat, Etika, dan Kearifan Lokal untuk Konstruksi Moral Kebangsaan, (Geneva: Globethics.net, 2013).

Tusi, Al-Tabyan, vol. 5, dan Tabarsi, Majma 'al-Bayan, vol. 5, dan Allameh Tabatabai, Al-Mizan, vol. 9 Tafsir Fakhr Razi, vol. 16

Thabathab‟i, Sayyid Muhammad Husain, Tafsir al-Mizan, terj. Al-Mizan: an Exegesis of Qur`an Volume 1, terj. Ilyas Hasan, (Jakarta: Lentera, 2010)

Zulfikar, Faisal Konsep Perang dalam Islam, dalam al Qisthâs; Jurnal Hukum dan Politik VII, no. 1, Januari-Juni 2016

GLOSARIUM

Etika : Berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang memiliki arti kebiasaan. Etika membicarakan tentang kebiasaan (perbuatan) tetapi bukan menurut tata adat, namun tata adab, yaitu berdasar pada intisari atau sifat dasar manusia, baik dan buruk.

Agama: Bahasa sansakerta, kata a yang berarti tidak, gama yang memiliki arti kacau, maka dari itu agama memiliki arti tidak kacau atau teratur. Maka dari itu agama adalah aturan yang mengatur manusia agar kehidupannya menjadi teratur dan tidak kacau. Sementara dalam bahasa Inggris, agama disebut religion, Belanda religie yang berasal dari bahasa latin relegere yang memiliki arti mengikat, mengatur, atau menggabungkan, jadi kata religion atau religie dapat diartikan sebagai aturan hidup yang mengikat manusia dan menghubungkan manusia dengan Tuhan.

Hurum: Berasal dari kata حرم - haruma, bentuk mudhory' (present tense) adalah يحرم - yahrumu, dengan mashdar ada beberapa bentuk: حرم - hurmun, حرم - hurumun, حرمة - hirmatun, dan حرام - haraamun. artinya: menjadi terlarang.[179] حَرَامٌ، مُحَرَّمٌ، حَرُمَ عَلَيهِ الأَمْرُ.

Tafsir : Secara leksikal berarti penyingkapan tabir yang menyelimuti wajah. Tidak ada tabir dan hijab pada pada wajah al-Qur'an. Kitalah yang harus menghilangkan hijab dari ruh kita dan menyingkap tabir dari akal kita, sehingga kita dapat mengetahui ajaran-ajaran al-Qur'an dan dapat merasakan sentuhan-sentuhannya.

An-Nasa: Penundaan waktu

Asyhur : Bentuk jamak dari syahr yaitu bulan. *Asyhur al-Hurum* yaitu bulan dzulqo'dah, dzulhijjah, rajab dan muharram.

[179]Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Edisi Indonesia-Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), h. 309

BIODATA PENULIS

Sayyida, anak ketiga dari lima bersaudara. Menyelesaikan pendidikan formalnya di Kabupaten Bogor tepatnya di SD Negeri Bojong III (2006), MTs. Mathla'ul Anwar Nurul Kamal (2009), dan di MA Swasta Pondok Modern Ummul Quro Al-Islami Leuwiliang Bogor (2014). Penulis menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ushuluddin jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2018 kemudian 2019 melanjutkan S2 konsentrasi Tafsir di Sps UIN Jakarta dan ikut belajar di Ponpes Tafsir Darus Sa'adah, Ma'had Ribath Nouraniyah, dan Metode Maisura IIQ.

Penulis terlibat aktif dalam berbagai organisasi di Mts OSIS, PRAMUKA, PMR. Madrasah Aliyah ikut berpartisipasi sebagai penyiar radio UQI FM, *Writer Club*, Pencak Silat Cimande Putri, IPPNU, serta Organisasi Ikatan Santriwati Ummul Quro al-Islami, di UIN Jakarta ikut dalam organisasi Unit Kegiatan Bahasa- Flat, Himpunan Qori dan Qoriah HIQMA, KOPMA, IRMAFA (Ikatan Remaja Masjid Fathullah). Penulis juga mengikuti PKPNU VII Kab. Bogor, Pendidikan Kader Ulama 14 MUI Kab. Bogor, serta Pendidikan Kader Mubaligh 27 KODI Jakarta pada tahun 2020. Pernah menjadi guru PAUD Al-Falah Cirendeu 2018 dan menjadi kolektor Penerbit Erlangga Jakarta Timur 2019. Saat ini Penulis ikut berpartisipasi di PUSKAJI (Pusat Kajian dan Literasi) PPI Dunia Kawasan Timur Tengah Afrika 21/22, IPI Iran, Komisi Penelitian dan Kajian Timur Tengah PPI Dunia 21-22, dan 2021 menimba ilmu S2 di Universitas Internasional Ahle- Beyt, Tehran Iran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Syarif Hidayatullah

JAKARTA – INDONESIA

ETIKA PERANG DALAM AL-QUR'AN:

STUDI KASUS AYAT-AYAT TENTANG *ASYHUR AL-HURUM*

Sayyida

Etika perang sebaiknya tidak dimaknai sebagai kebiasaan yang boleh atau tidak boleh, namun bagaimana moralitas perang dalam Islam dengan kasus-kasus ash'hur al-ḥurum. Menjelaskan etika perang di dalam ash'hur al-ḥurum bahwa Islam sangat menjunjung tinggi peradaban manusia yang telah didiskusikan antara konsep moralitas yang telah dirumuskan dengan dimensi-dimensi yang terdapat di dalam kasus ash'hur al-ḥurum. Definisi etika yang telah dikonstruksikan oleh para mufassir seperti Zamakhsyari mengungkapkan larangan untuk tidak membunuh perempuan yang sudah renta, perempuan, anak kecil, ibu yang sedang hamil seperti yang telah dibahas menjadi moralitas perang karena sesungguhnya, prinsip dalam Islam adalah kesehatan dan kedamaian; perdamaian berarti kesehatan dan kedamaian dan kemurnian, dan jika penyerahan kepada Tuhan dilembagakan dalam Islam, itu adalah untuk memberikan kesehatan dan kedamaian kepada masyarakat manusia melalui penyerahan kepada Allah swt.

Penerbit
Young Progressive Muslim
Pamulang ,Tangerang Selatan 15418

ISBN 978 623 5448 03 9